

PUTUSAN

NOMOR: 424 /G/TF/2022/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa secara elektronik (e court), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

1. Nama : **ISDARU PRATANTO**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Jl. Bangunan Barat, No.16 Rt.001/Rw.004 Kel/Desa Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. Nama : **KRISHNA WISNUPUTRA.K**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. H.Naseri No.2 Rt.002/Rw.004 Kel/ Des Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. **PERKUMPULAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI)**, Badan Hukum Perkumpulan, bkedudukan di Jakarta Pusat dibentuk tanggal 7 Agustus 1994 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 557 tertanggal 30 Desember 1997 dibuat dihadapan Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H., sebagaimana telah diubah dalam akta perubahan terakhir Nomor 33 tertanggal 25 Maret 2021 dibuat dihadapan Notaris Ida Noerfatmah, S.H., M.H., tentang Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen di Kota Administrasi Jakarta Pusat, di Jalan Kembangan Raya No. 6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420/ Jalan Sigura-gura No. 1/6a, Duren Tiga Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760

Indonesia, yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000495.AH.01.08.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen, tertanggal 27 Maret 2021, dalam hal ini berdasarkan Pasal 20 ayat 1 BabX Anggaran Dasar juncto pasal 57 Angka 4 Bab XIV Anggaran Rumah Tangga, berhak diwakili oleh:

Nama : **SASMITO**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Umum
Alamat : Kp Duku Rt 002 Rw 012 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta selatan.

Nama : **IKA NINGTYAS UNGGRAINI**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Sekretaris
Alamat : Link Krajan II RT 02 RW 01 Desa Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

- 4 **SERIKAT PEKERJA MEDIA DAN INDUSTRI KREATIF UNTUK DEMOKRASI [SINDIKASI]**, Serikat Pekerja berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) yang disetujui Kongres Pembentukan Sindikasi 26-27 Agustus 2017 yang telah dicatatkan di didaftarkan dalam pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti SP/SB Di Luar Perusahaan tanggal 11 Desember 2017 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administasi Jakarta Utara berdasarkan Surat dengan Nomor: 4730/-1.831 tertanggal 11 Desember 2017 dengan Nomor Pencatatan: 2279/III/SP/XII/2017 tertanggal 07 Desember 2017, sebagaimana telah diubah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat

Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) tertanggal 30 Januari 2021 yang telah didaftarkan, beralamat di Jalan Lorong 20 No. 1 RT.1/RW.2 7, Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar tertanggal 30 Januari 2021, berhak diwakili oleh:

Nama : **NUR AINI**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Ketua Pengurus Harian Sindikasi

Tempat tinggal : Jalan Tebet Timur 1 D, No.1 Tebet Timur, Tebet Kota Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**

Yang khusus dalam perkara ini diwakili baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh:

1. Citra Referandum, S.H., M.H.
2. Aprillia Lisa Tengker, S.H.
3. Shaleh Al Ghifari, S.H.
4. M. Charlie Meidino Albajili, S.H.
5. Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.
6. Teo Reffelsen, S.H.
7. Ade Wahyudin, S.H.I
8. Ahmad Fathanah Haris, S.H.
9. Mustafa, S.H.
10. Mulya Sarmono, S.H.
11. Mona Ervita, S.H., M.H.
12. Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.
13. Jihan Fauziah Hamdi, S.H.
14. M. Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.
15. Dinda Emira, S.H.
16. Fazri Kurniansyah Hasibuan, S.H.
17. Idialis Sittus Pratama, S.H
18. Natalia N., S.H.
19. Rivki Dwi Putra, S.H.
20. Rizal Hakiki, S.H.
21. Sukaedah Dewi Mayumi, S.H.
22. Wildanu Syahril Guntur, S.H.
23. Gema Gita Persada, S.H.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili dan kedudukan hukumnya di Jalan Pangeran Diponegoro No. 74 RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320, dan mendaftar e-court charlieealbajili@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) No. 001/SKK/TAKD/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022, merupakan Para Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI KEBEBASAN DIGITAL**;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT.**

Dengan ini PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap:

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9; Jakarta Pusat 10110, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Bertiana Sari., Jabatan Kepala Biro Hukum;
2. Slamet Sentosa., Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Aptika;
3. Mashuri Gustriono., Jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Koordinator Bantuan dan Dokumentasi, Hukum Biro Hukum;
4. Josua Sitompul, Jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Aptika;
5. Heri Sunarto Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Subkoordinator Advokasi Hukum, Biro Hukum;
6. Prananto Nindyo A.N, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Subkoordinator Pertimbangan Hukum, Biro Hukum;
7. Lailah., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Subkoordinator Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;
8. Iswandi., Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda, Anggota Tim Hukum dan Kerja Sama Aptika;
9. Kartika Saraswati, Jabatan Analis Hukum, Anggota Tim Hukum dan Kerja Sama Aptika;
10. Dwi Rendrahadi Sanyoto, Jabatan Analis Advokasi, Biro Hukum;
11. Adam Mauliawan Hasan, Jabatan Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum;
12. Dhatma Satria Bakara, Jabatan Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum;
13. Chiara Sabrina Ayurani, Jabatan Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum;

14. Olvianita Catherine Elisabeth., Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum;

15. Philip Kotler, Jabatan Staf Biro Hukum;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, domisili elektronik : Komimfo.bendokum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 1170/M.KOMINFO/HK.10.01/12/2022, tanggal 27 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 424/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal 30 November 2022, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 424/PEN-MH/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal 30 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 424/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TUN Jakarta, tentang hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 November 2022, Nomor : 424/PEN-PP/2022/PTUN-JKT. ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 424/PEN-HS/2022/PTUN.JKT., tanggal 28 Desember 2022, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, bukti - bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 30 November 2022 dalam Register Perkara Nomor:

424/G/2022/PTUN.JKT., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 3 Januari 2023, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN:

“Bahwa Objek Gugatan perkara a quo adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu berupa keputusan akses atas 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022.”

B. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT melakukan Tindakan Pemerintahan Keputusan akses terhadap 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA);
2. Bahwa atas tindakan TERGUGAT tersebut, sebagai Pihak Ketiga yang kepentingannya dirugikan PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Keberatan administratif melalui surat Nomor: 002/SK/TAKD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 kepada TERGUGAT;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan Banding Administratif ke atasan TERGUGAT yakni Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara RI melalui surat nomor: 003/SK/TAKD/IX/2022 Perihal: Banding Administratif atas Keberatan terhadap TERGUGAT pada tanggal 23 September 2022;
4. Bahwa atas Keberatan yang diajukan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT menjawab dengan surat Nomor: B-1074/DJAI.1/HK.07.01.10/2022 Perihal: Tanggapan Surat Nomor: 002/SK/TAKD/VIII/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan diterima PARA PENGGUGAT pada tanggal 1 November 2022;

5. Bahwa PRESIDEN RI sebagai atasan TERGUGAT memberikan tanggapan atas Banding Administratif PARA PENGGUGAT melalui surat nomor: B-1102/M/D-1/HK.06.02/11/2022 tertanggal 9 November 2022 dan diterima oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 12 November 2022;
6. Bahwa selain itu mengingat PARA PENGGUGAT merupakan Pihak Ketiga atau Pihak yang tidak dituju namun kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktunya harus dihitung secara kasuistis yakni sejak saat PARA PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "SEMA No. 1 Tahun 1991") menyebutkan Poin V angka 3:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."
7. Bahwa dalam Gugatan a quo PARA PENGGUGAT, merasa kepentingannya dirugikan sejak adanya Keberatan Administratif Kepada TERGUGAT sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut "Perma No. 2 Tahun 2019");
8. Bahwa jika dihitung dari dari PARA PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan sejak adanya keberatan pada tanggal 25 Agustus 2022 maka 90 hari kerja batas mengajukan gugatan yang

dihitung sejak hari berikutnya adalah 30 Desember 2022 atau setidaknya jika dihitung sejak diketahuinya tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 30 Juli 2022 maka 90 hari kerja batas mengajukan gugatan yang dihitung sejak hari berikutnya adalah 1 Desember 2022;

9. Berdasarkan uraian diatas maka gugatan PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

10. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peratun"):

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

11. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II merupakan warga negara Indonesia yang menggunakan portal sistem elektronik lingkup privat *Steam* yang melayani dalam transaksi jual beli gim dan perangkat lunak;
12. Bahwa PENGGUGAT I aktif memainkan puluhan *gim* dan perangkat lunak *Blender* melalui *steam*. PENGGUGAT I menggunakan perangkat lunak *Blender* untuk keperluan membuat produk desain grafis 3 dimensi sesuai dengan kebutuhan permintaan pembeli;
13. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik *Steam* pada tanggal 30 Juli 2022 maka PENGGUGAT I tidak dapat mengakses akun *Steam* dengan *gim* dan

perangkat lunak seharga Rp 71.755.783 dalam direktori akun *Steam* PENGGUGAT I;

14. Bahwa PENGGUGAT I juga tidak bisa menggunakan perangkat lunak *Blender* yang tersimpan di dalam direktori akun *Steam* PENGGUGAT I. Penggunaan perangkat lunak *Blender* merupakan perangkat yang penting dalam transaksi PENGGUGAT I untuk memenuhi pesanan atas produk desain grafis 3 dimensi oleh Klien PENGGUGAT I;
15. Bahwa tindakan Tergugat memblokir *Steam* telah menyebabkan Penggugat I kehilangan akses terhadap direktori akun *Steam*-nya. Selain itu, Penggugat I tidak bisa menggunakan perangkat lunak *Blender* yang menunjang pekerjaannya dalam transaksi produk desain grafis 3 dimensi;
16. Bahwa akibat tindakan Tergugat berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik *Steam* pada tanggal 30 Juli 2022 maka Penggugat II tidak dapat mengakses akun *Steam* dengan gim dan perangkat lunak seharga Rp 8.474.942 dalam direktori akun *Steam* Penggugat II;
17. Bahwa selanjutnya, penggugat III adalah Organisasi Profesi yang secara konsisten dan terus menerus melakukan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan kebebasan Pers berupa hak berpendapat, hak atas informasi, hak berkumpul dan hak berserikat, serta memperjuangkan harkat martabat dan kesejahteraan para wartawan.
18. Bahwa sebagai bagian dalam perjuangannya, Penggugat III sebagai Organisasi telah menggunakan proses Litigasi melalui Hak Gugat Organisasi di Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan Hak Gugat Organisasi, dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. 02/PUU-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
19. Bahwa selain itu, Penggugat III sebagai Organisasi juga telah menggunakan proses Litigasi melalui Permohonan sebagai Pihak

Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. 38/PUU-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

20. Bahwa selanjutnya Penggugat III sebagai Organisasi telah menggunakan proses Litigasi melalui Hak Gugat Organisasi terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Tindakan Pemerintah *throttling* atau pelambatan akses atau *bandwidth* beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada tanggal 19 Agustus 2019 yang dikabulkan melalui Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT;
21. Bahwa Penggugat III memiliki anggota sebanyak 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) wartawan di seluruh Indonesia. Bahwa Penggugat III adalah organisasi non pemerintah (ORNOP) berbadan hukum yang memiliki cabang yang disebut "AJI Kota-" (Pasal 14 ayat 2 AD), bahwa "AJI Kota adalah cabang AJI di tingkat Kota yang memiliki sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota dan memiliki otonomi dalam memilih pengurus, mengelola keuangan dan menjalankan program (Pasal 14 ayat 3 AD), Bahwa "pengurus AJI Kota dipimpin Ketua, Sekretaris AJI Kota," (Pasal 27 ayat 1 ART).
22. Bahwa Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Sekretaris Jendral mewakili Aliansi Jurnalis Independen di daerah yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen Ambon, Batam, Gorontalo, Jember, Lampung, Malang, Medan, Palu, Pontianak, Ternate, Balikpapan, Bireun, Jakarta, Kediri, Lhokseumawe, Manado, Purwokerto, Pekanbaru, Semarang, Yogyakarta, Banda Aceh, Bojonegoro, Jambi, Kendari, Tanjung Pinang, Makassar, Mandar, Padang, Papua, Bengkulu, Surabaya, Bandung, Denpasar, Kupang, Mataram, Palembang, Langsa dan Surakarta;

23. Bahwa sebagai organisasi non pemerintah (ORNOP), maka kedudukan Penggugat III memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota dalam memperjuangkan haknya. Kedudukan hukum pemohon telah diakui secara eksplisit pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PUU-VII/2009 tertanggal 04 Mei 2009;
24. Bahwa Penggugat III dalam menjalankan kegiatan-kegiatan advokasinya, yang sebagaimana telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, menjalankan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 (Anggaran Dasar) tentang Misi AJI, yaitu: [a. Memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, b. Meningkatkan profesionalisme jurnalis, c. Memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers, d. Mengembangkan demokrasi dan keberagaman, e. Memperjuangkan isu perempuan dan kelompok marjinal, f. Memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan, g. Terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan];
25. Bahwa Penggugat III telah melaksanakan aktivitas berdasarkan AD/ART sejak tahun 1994 hingga gugatan ini dimasukan. Aktivitas tersebut seperti melakukan peningkatan kapasitas Wartawan, perlindungan wartawan dan advokasi terhadap kesejahteraan wartawan serta advokasi kebijakan. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan dan menunjukkan kepedulian sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan dengan melakukan aksi nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang nyata di masyarakat lebih dari 28 (dua puluh delapan) Tahun.
26. Bahwa berdasarkan visi misi serta kegiatan organisasi tersebut di atas, Penggugat III memiliki kepentingan untuk memperjuangkan kebebasan pers, kesejahteraan pekerja pers serta memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan. Sehingga dengan adanya Objek Gugatan tersebut, Penggugat III memiliki kepentingan untuk memperjuangkan anggotanya secara khusus dan pekerja pers secara

umum yang mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan adanya Objek Gugatan tersebut.

27. Bahwa tindakan Tergugat berupa pemutusan akses aplikasi Paypal telah berdampak terganggunya pemenuhan kesejahteraan pekerja pers pengguna Aplikasi Paypal yang merupakan para anggota Penggugat III. Saat Tergugat memblokir Paypal dan platform lainnya pada 30 Juli 2022, terdapat 8 jurnalis anggota Penggugat III pengguna Paypal tidak dapat mengakses aset ekonomi mereka yang berada pada platform tersebut untuk berbagai kepentingan berbeda. Para anggota Penggugat III tersebut telah menggunakan Paypal sejak antara tahun 2012 – 2021.
28. Bahwa sebanyak 6 (enam) anggota Penggugat III menggunakan Paypal sebagai sarana pembayaran upah dan royalti atas karya jurnalistik mereka yang diterbitkan oleh media atau agensi foto di luar negeri. Penggunaan Paypal telah disepakati dalam kontrak kerja antara para jurnalis dengan organisasi media yang mempekerjakan mereka. Sehingga perubahan ke platform lain, telah mempengaruhi dokumen kontrak, dan mekanisme pembayaran menjadi tidak pasti.
29. Bahwa sebanyak 2 (dua) anggota Penggugat III lainnya menggunakan Paypal sebagai platform pembayaran untuk membeli atau berlangganan server dan berbagai tools premium terkait website media. Paypal menjadi opsi platform utama yang digunakan perusahaan/penyedia produk digital.
30. Bahwa salah satu anggota Penggugat III, Ronny Adolof Buol telah menggunakan aplikasi Paypal selama sepuluh tahun untuk keperluan transfer dana seperti menerima pembayaran royalti foto dari berbagai situs agensi foto luar negeri, dan sebagai platform pembayaran pembelian atau langganan berbagai tools premium website, termasuk keperluan pengembangan website media Zonautara.com yang dikelolanya. Pada tanggal 30 Juli 2022 salah satu tool premium untuk website medianya harus diperpanjang dengan metode pembayaran

melalui Paypal, tetapi karena Paypal tak dapat diakses sehingga tidak dapat melakukan perpanjangan dan tidak dapat mengakses saldo senilai Rp 26 juta di dalam akun Paypal miliknya.

31. Bahwa salah satu anggota Penggugat III, M. Fadli Taradifa menggunakan Paypal sejak 2016 dan memiliki saldo sekitar \$600 atau setara Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Dana tersebut tidak dapat ditarik sebagai dampak tindakan Tergugat memblokir Paypal pada tanggal 30 Juli 2022. M. Fadli Taradifa menggunakan Paypal untuk berbagai keperluan transaksi keuangan, seperti keperluan bisnis trading, khususnya mata uang dan emas, serta melakukan pembelian software dan transaksi lainnya.
32. Bahwa salah satu anggota Penggugat III, Aidil Ichlas mengalami kerugian dengan tidak dapat menarik sisa dana miliknya pada aplikasi Paypal senilai US\$ 5 ketika Tergugat melakukan pemutusan akses terhadap Paypal. Aidil menggunakan PayPal sebagai sarana pengiriman fee/honor untuk karya liputan atau konten yang dijual kepada platform media yang berbasis di luar negeri.
33. Bahwa dengan terjadinya tindakan Tergugat berupa pemutusan akses terhadap aplikasi Paypal mengakibatkan kerugian terhadap para anggota Penggugat III, khususnya yang menggunakan aplikasi tersebut untuk bertransaksi dan menerima upah atau royalti atas karya jurnalistiknya.
34. Bahwa dengan adanya Objek Gugatan tersebut, telah jelas bertentangan dengan Visi Misi, Agenda, Perjuangan, komitmen dan segala usaha yang dimiliki dan telah dilakukan oleh Penggugat III selama ini. Sehingga merugikan Penggugat III secara langsung, terutama dalam perjuangan untuk kebebasan pers serta kesejahteraan pekerja pers, di mana hal ini dijamin penuh oleh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan bagian utuh dari perwujudan partisipasi membangun bangsa dan negara;

35. Bahwa dengan demikian Penggugat III berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Hak Gugat Organisasi (*legal standing*);
36. Bahwa selanjutnya, Penggugat IV adalah Serikat Pekerja yang secara konsisten dan terus menerus melakukan advokasi untuk memperjuangkan pemenuhan hak sosial ekonomi media dan industri kreatif, mendorong kemandirian serta membangun pekerja yang berdaulat, mendorong lahirnya kebijakan negara untuk kepentingan kelas pekerja, mengadvokasi kesejahteraan pekerja, meningkatkan mutu karya serta mendorong kesadaran publik akan pentingnya apresiasi terhadap nilai kerja dan penciptaan karya seni, budaya serta pengetahuan, dan juga mendorong pemajuan demokrasi bersama gerakan rakyat lainnya;
37. Bahwa penggugat IV memiliki anggota sebanyak 470 (Empat Ratus Tujuh Puluh) orang yang tersebar di 20 (dua puluh) Provinsi di seluruh Indonesia;
38. Bahwa sebagai organisasi non pemerintah (ORNOP) yang berbentuk Serikat Pekerja, maka kedudukan Penggugat IV memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota dalam memperjuangkan haknya yang dilanggar oleh Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat;
39. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, para anggota Penggugat IV mengalami kerugian materil dan immateril sehingga SINDIKASI sebagai Serikat Pekerja memiliki kepentingan dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi:
- “Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan*

hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya”.

40. Bahwa Penggugat IV dalam menjalankan kegiatan-kegiatan advokasinya, berdasarkan pada visi, misi serta program pokok sebagaimana telah tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi untuk menjalankan fungsi dalam memperjuangkan hak sosial ekonomi media dan industri kreatif serta kelas pekerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 (Anggaran Dasar) tentang Visi SINDIKASI: 1. Terwujudnya rakyat pekerja yang mandiri, bermartabat, dan berdaulat; 2. Terciptanya dunia kerja khususnya pada industri media dan kreatif yang berkeadilan, inklusif, dan manusiawi; 3. Berkembangnya inisiatif budaya tanding non kapitalistik yang dikelola secara kolektif; 4. Meluasnya peran strategis pekerja media dan industri kreatif dalam pemajuan demokrasi bersama gerakan rakyat lainnya;
41. Bahwa untuk mewujudkan visi serikat, maka kemudian dijabarkan dalam bentuk misi sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 (Anggaran Dasar) tentang Misi SINDIKASI: 1. Membangun serikat pekerja yang demokratis, kritis, kuat, dan profesional dalam memperjuangkan pemenuhan hak sosial ekonomi pekerja media dan industri kreatif. 2. Mendorong lahirnya kebijakan negara yang melindungi kepentingan kelas pekerja. 3. Mempelopori upaya bersama dengan organisasi profesi, komunitas, dan kolektif dalam meningkatkan posisi tawar pekerja media dan industri kreatif di hadapan pengusaha dan pemerintah. 4. Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya apresiasi terhadap nilai kerja dan penciptaan karya seni, budaya, serta pengetahuan. 5. Meningkatkan mutu karya dan kompetensi profesional pekerja media dan industri kreatif. 6. Mengembangkan wacana dan praktik budaya tanding sebagai alternatif dari pengelolaan industri media dan kreatif yang kapitalistik. 7.

- Memperkuat jaringan dan solidaritas antar gerakan buruh, seni, budaya, dan sektor gerakan rakyat lain dalam pemajuan demokrasi;
42. Bahwa dalam rangka untuk mencapai visi dan misi tersebut, Penggugat IV memiliki program pokok yang disebut Tiga Program Progresif sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 (Anggaran Dasar), yaitu: 1. Pemenuhan hak pekerja. 2. Perluasan budaya tanding, serta 3. Pemajuan demokrasi;
 43. Bahwa Penggugat IV telah melaksanakan aktivitas secara konsisten berdasarkan AD/ART sejak tahun 2017 hingga gugatan ini dimasukan. Aktivitas tersebut seperti melakukan peningkatan kapasitas kelas pekerja, advokasi terhadap kesejahteraan pekerja serta advokasi kebijakan. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan dan menunjukkan kepedulian sesuai dengan Visi, Misi, dan Program Pokok dengan melakukan aksi nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang nyata di masyarakat lebih dari 5 (lima) Tahun;
 44. Bahwa berdasarkan visi misi serta kegiatan organisasi tersebut di atas, Penggugat IV memiliki kepentingan untuk memperjuangkan pemenuhan hak sosial ekonomi media dan industri kreatif, mendorong kemandirian serta membangun pekerja yang berdaulat, mendorong lahirnya kebijakan negara untuk kepentingan kelas pekerja serta mengadvokasi kesejahteraan pekerja. Sehingga dengan terbitnya Objek Gugatan tersebut, Penggugat IV memiliki kepentingan untuk memperjuangkan anggotanya secara khusus dan para pekerja media dan industri kreatif secara umum yang mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan adanya Objek Gugatan tersebut.
 45. Bahwa tindakan Tergugat berupa pemutusan akses terhadap situs dan platform digital seperti PayPal, Epic Games, dan lain-lain telah berdampak pada terganggunya pemenuhan kesejahteraan pekerja di bidang media dan industri kreatif serta akses terhadap alat kerja. Saat Tergugat melakukan pemutusan akses pada 30 Juli 2022, terdapat setidaknya 45 anggota Penggugat IV yang tidak dapat mengakses

aset ekonomi dan alat kerja yang hanya dapat diakses pada situs dan platform digital tersebut untuk berbagai kepentingan berbeda.

46. Bahwa tindakan Tergugat berupa pemutusan akses terhadap 8 situs dan platform digital yang dilakukan pada 30 Juli 2022 telah mengakibatkan kerugian terhadap 45 anggota Penggugat IV dengan perkiraan total sekitar lebih dari 100 (seratus) juta rupiah. Sebanyak 37 di antaranya menggunakan aplikasi PayPal untuk melakukan pembayaran dan/atau penyimpanan dana/ penghasilan dan tidak dapat mengakses aset ekonominya tersebut selama masa pemutusan akses. Beberapa diantaranya juga kehilangan klien serta mengalami pemutusan kontrak kerja akibat dari tidak dapat diaksesnya aplikasi PayPal sebagai platform pembayaran yang telah disepakati sejak awal masa kerja.
47. Bahwa tindakan Tergugat berupa pemutusan akses terhadap situs dan platform digital seperti Epic Games dan berbagai platform *gim* lainnya telah menghambat pekerjaan Anggota Penggugat IV yang memiliki profesi sebagai *Game Developer, Illustrator, 3D artist* dan lain sebagainya. situs dan platform digital sebagaimana dimaksud merupakan media atau wadah dari *gim* yang dikelola oleh perusahaan tempat beberapa Anggota Penggugat IV bekerja. Sehingga, diputusnya akses terhadap situs dan platform digital tersebut menyebabkan beberapa anggota Penggugat IV tidak dapat melakukan pekerjaannya yang dapat menyebabkan penurunan performa dan produktivitas kerja;
48. Bahwa dengan adanya Objek Gugatan tersebut, telah jelas bertentangan dengan Visi Misi, Program Pokok, Agenda, Perjuangan, komitmen dan segala usaha yang dimiliki dan telah dilakukan oleh PENGGUGAT IV secara konsisten dan berkesinambungan selama ini. Sehingga PENGGUGAT IV mengalami kerugian dengan adanya Objek Gugatan tersebut, terutama dalam perjuangan atas pemenuhan hak sosial ekonomi media dan industri kreatif, mendorong

kemandirian serta membangun pekerja yang berdaulat, mendorong lahirnya kebijakan negara untuk kepentingan kelas pekerja serta mengadvokasi kesejahteraan pekerja;

49. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT IV berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Hak Gugat Organisasi (*legal standing*);

KEWENANGAN MENGADILI;

50. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana disebutkan dan dijelaskan dalam huruf A Gugatan *a quo*;

51. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU AP):

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

52. Bahwa UU AP memperluas pemaknaan keputusan yang telah diatur dalam UU Peratun, sebagaimana Pasal 87 huruf (a) UU AP:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;"

53. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019;

"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

54. Bahwa selanjutnya Pasal 8 Perma No. 2 Tahun 2019 menjelaskan:
“Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.”
55. Bahwa tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU AP jo. Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 tersebut diatas merupakan kewenangan absolut PTUN sebagaimana Pasal 50 UU Peratun menjelaskan bahwa:
“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”
56. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019:
“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”
57. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2019, tindakan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas merupakan tindakan faktual yang menjadi kompetensi PTUN;

DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

58. Bahwa pada hari Jumat, 29 Juli 2022 Pukul 13.30 WIB, TERGUGAT mengeluarkan Siaran Pers No. 308/HM/KOMINFO/07/2022 Tentang Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat;
59. Bahwa dalam Siaran Pers tersebut dalam poin diatas, dijelaskan bahwa *“Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Kominfo, hingga 29*

Juli 2022, terdapat 10 dari 100 SE terpopuler dengan kategori wajib daftar yang belum melakukan pendaftaran. Sepuluh SE tersebut”, antara lain: Amazon, Paypal, Yahoo!, Bing, Steam, Dota,CS GO, Epic Games, Battle Net, dan Origin.

60. *Bahwa dalam siaran pers tersebut dalam poin 58, dijelaskan “Kementerian Kominfo akan mengenakan sanksi berupa pemutusan akses sementara kepada sepuluh SE tersebut apabila tidak melakukan pendaftaran sampai dengan 29 Juli 2022 Pkl 23.59 WIB. Pemutusan akses tersebut telah didahului sebelumnya dengan koordinasi kepada Kementerian/Lembaga terkait yang mengawasi kegiatan SE terkait.”*
61. *Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Pukul 00.00 WIB, sebagaimana dalam pemberitaan media cncbindonesia.com dengan Judul “Mangkir Daftar, Dota Hingga Yahoo Diblokir!” yang terbit pada 30 Juli 2022, TERGUGAT melakukan pemutusan akses terhadap 8 (delapan) situs layanan internet, aplikasi game, dan platform distribusi game, yakni: Yahoo!, Steam, Dota 2, Counter-Strike, Epic Games, Origin.com, Xandr.com, dan Paypal.*
62. *Bahwa berdasarkan sebagaimana dalam pemberitaan media cncbindonesia.com dengan Judul “Mangkir Daftar, Dota Hingga Yahoo Diblokir!” yang terbit pada 30 Juli 2022, diketahui bahwa Pemutusan akses yang dilakukan oleh Tergugat terhadap layanan internet, aplikasi game, dan platform distribusi game dikarenakan mengandung konten negatif yang melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 40 (2a) dan (2b) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut “UU ITE”) serta Peraturan Menteri Kominfo No 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;*
63. *Bahwa berdasarkan artikel yang terbit di droneemprit.id pada Hari Senin, Tanggal 1 Agustus 2022 dengan judul “#BlokirKominfo Dalam Pemberitaan dan Perbincangan 19 – 30 Juli 2022.”, disebutkan bahwa*

atas keputusan akses yang dilakukan oleh TERGUGAT, terjadi gelombang protes dari masyarakat yang beragam, yang menurut analisis Drone Emprit “didominasi oleh sentimen negatif warganet (92%). Tagar ini dipercakapkan oleh satu cluster besar dari netizen dengan berbagai latar belakang”.

64. Bahwa selain analisis dari Drone Emprit tersebut, protes besar dari para pengguna aktif sistem elektronik dan platform digital turut dilakukan melalui kanal pengaduan Pos Bantuan Hukum yang dibuka oleh LBH Jakarta, Total terdapat 213 pengaduan masuk masyarakat yang masuk selama 7 (tujuh) hari Pos Pengaduan dibuka terhitung sejak hari Sabtu 30 Juli 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, dengan total 213 (dua ratus tiga belas) Pengaduan;
65. Bahwa dari Pengaduan yang diterima LBH Jakarta tersebut, ditemukan 211 Pengadu Individu, dan 2 Pengadu Perusahaan, dengan persentase pekerjaan Freelancer (32%), Tidak Tertulis (25%), Gamer (17%), Developer (5%) dengan kategori 194 Pengaduan (91%), 10 Dukungan (5%), 5 Pertanyaan (2%), 2 Protes Kebijakan (1%), dan 1 tindak lanjut (Follow-up) (1%);
66. bahwa dari Pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta terdapat 47 Pengadu Kerugian (22%) dan 20 Bukti Kerugian (9%) dengan estimasi kerugian Rp 1.556.840.000,-, dengan aplikasi yang paling banyak digunakan dalam pengaduan adalah Paypal (64%);
67. Bahwa dalam pemberitaan media Kompas.com dengan judul "Kominfo Buka Sementara Akses PayPal, Pengguna Diharap Segera Lakukan Migrasi" yang terbit pada 31 Juli 2022, disebutkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, TERGUGAT kemudian melakukan Pembukaan Akses sementara terhadap sistem elektronik Paypal agar masyarakat melakukan migrasi supaya uang tidak hilang. Tergugat kemudian menyampaikan ke media bahwa: *“kami membuka kesempatan masyarakat untuk melakukan migrasi supaya uang tak*

hilang, karena memang sampai saat ini Paypal tak melakukan kontak dengan kami,”;

68. Bahwa terdapat protes lainnya dari Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020 yang dimana Penggugat III sebagai salah satu anggota pernah melakukan audiensi dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 “Koalisi menyampaikan desakan untuk mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 tahun 2020 terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.” namun “Pada audiensi yang dihadiri oleh Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangerapan, Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Teguh Arifiadi, dan Kepala Bidang Hukum Anton Dailami, Kemkominfo menyatakan tidak akan mencabut regulasi yang disahkan pada November 2020 itu.
69. Bahwa dalam pemberitaan media NewsDetik.com dengan judul "Protes Aturan PSE, Blok Politik Pelajar ‘Siram Air Pipis’ ke Kominfo" yang terbit pada 1 Agustus 2022 disebutkan bahwa pada hari Senin, 1 Agustus 2022, perbuatan Tergugat mendapat respon dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang melakukan protes atas perbuatan TERGUGAT adalah Blok Politik Pelajar yang menggelar aksi di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemutusan akses yang dilakukan oleh Tergugat.
70. Bahwa dalam artikel yang terbit pada www.kominfo.go.id dengan judul “Paypal, Steam, CS Go, Dota, dan Yahoo Telah Dinormalisasi/Dibuka Aksesnya.” yang terbit pada 2 Agustus 2022 disebutkan bahwa pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 melalui Siaran Pers No. 311/HM/KOMINFO/08/2022 Tentang Paypal, Steam, CS Go, Dota, dan Yahoo Telah Dinormalisasi/ dibuka aksesnya, Tergugat menyampaikan perkembangan status terkait Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), sebagai berikut:
- a. Paypal telah dibuka aksesnya sejak Minggu, 31 Juli 2022 pukul 08.00 WIB.

- b. Valve Corp (Steam, CS GO, dan DOTA) telah dilakukan normalisasi sejak pukul 08.30 WIB hari ini, Selasa, 2 Agustus 2022.
- c. Yahoo telah dilakukan normalisasi sejak pukul 08.30 WIB hari ini, Selasa, 2 Agustus 2022.
- d. Dengan demikian masyarakat sudah dapat mengakses ketiga grup PSE tersebut di atas.

71. Bahwa dari uraian di atas tindakan pemutusan akses yang mendapatkan protes masyarakat yang mengalami kerugian, lalu oleh Tergugat dilakukan pembukaan sementara serta normalisasi merupakan fakta bahwa Tergugat tidak memperhitungkan dampak kerugian terhadap masyarakat yang akan timbul atau sebagaimana asas kepentingan umum yang seharusnya "*mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum*" atau *bertentangan dengan "Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat"*.

E.1 Objek Gugatan Bertentangan Dengan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE

72. Bahwa selanjutnya, perbuatan Tergugat sebagaimana pada point 61 dan poin 62 telah melanggar Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE. Berdasarkan pasal tersebut, Tergugat hanya berwenang melakukan tindakan pembatasan terhadap "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang*".
(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

73. Bahwa ketentuan tersebut diatas hanya merujuk pada ‘*filtering content*’, dll yang memiliki muatan yang dilarang atau melanggar hukum, yang berarti tidak termasuk *memutus, mematikan atau menghentikan* situs internet dan aplikasi. sedangkan PayPal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) tidak memiliki informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang atau melanggar hukum;

74. Bahwa sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor: 81/PUU-XVIII/2020 (Halaman 302-303):

“Bahwa dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU ITE sama sekali tidak termuat adanya prosedur yang mesti dilakukan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan pemutusan akses. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, wewenang yang diberikan dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU ITE kepada pemerintah adalah menyangkut atau berdampak pada pembatasan hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara, sehingga seharusnya juga diatur secara jelas. Dalam hal ini, norma dalam undang-undang mestinya memberikan kepastian mengenai bagaimana pembatasan hak tersebut dilakukan sehingga warga negara atau lembaga yang terdampak akibat pembatasan hak tersebut mengetahui dasar atau pertimbangan pemerintah memutuskan dan/atau melakukan tindakan pembatasan hak atas informasi dimaksud.” (Halaman 302 Alinea ketiga).

“Bahwa dengan merumuskan konstruksi hukum yang mengharuskan adanya ketentuan bagi pemerintah untuk melakukan pemutusan

akses pemerintah melakukan proses secara jelas dapat ditempatkan sebagai bagian dari bentuk etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, proses dengan alasan yang jelas dapat pula ditempatkan sebagai bagian bekerjanya mekanisme saling cek dan saling mengawasi (checks and balances) agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang sangat mungkin dari waktu ke waktu penyalahgunaannya akan semakin meningkat seiring dengan kian kuatnya negara dalam menjalankan kewenangannya (power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely). Dalam konteks itu, pemerintah harus dibebani kewajiban menggunakan kewenangan dalam konstruksi hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dengan cara menerbitkan penjelasan secara tertulis dalam melaksanakan wewenang dimaksud.” (Halaman 303 Alinea Pertama).

75. Bahwa sebagaimana Putusan PTUN Jakarta dalam kasus perlambatan (*throttling*) akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019, berdasarkan Putusan Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT Majelis Hakim menyatakan:

“kewenangan yang diberikan dalam pasal tersebut (Pasal 40 ayat 2 (a), 2(b) ITE) hanya pada pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang “bermuatan melawan hukum”;

76. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, secara eksplisit berkaitan antara ayat (2a) dan (2b) maka wewenang Tindakan pembatasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sebatas “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang”. Hal ini merujuk pada *‘filtering content’*, tidak termasuk memutus atau menghentikan (*internet blocking*) malahan dalam perkara *a quo* pembatasan yang dilakukan secara konteks jauh

berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dirujuk bukan dalam bentuk undang-undang malahan peraturan tersebut hanya berupa peraturan kementerian yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat tidak memiliki legitimasi yang sesuai dengan Standar dan Mekanisme Pembatasan HAM untuk melakukan pemutusan akses situs internet dan aplikasi;

77. Bahwa Lebih jauh, berdasarkan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) pemutusan akses dapat dilakukan apabila informasi/dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar hukum. Dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik mengenai konten ilegal. Ketentuan yang memiliki irisan untuk memenuhi konsep tersebut ada pada bab “Perbuatan yang Dilarang”, yang tercantum dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 UU ITE. Berdasarkan ketiga pasal tersebut, konten-konten yang dilarang beredar di internet meliputi:
- a. Konten yang dianggap melanggar kesusilaan
 - b. (Konten yang mengandung muatan perjudian
 - c. Konten yang memuat untuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
 - d. Konten yang mengandung unsur pemerasan dan/atau pengancaman;
 - e. Konten yang menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan kerugian konsumen
 - f. Konten yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA; dan
 - g. Konten yang mengandung muatan ancaman kekerasan.
78. Bahwa Pemahaman bahwa pembatasan/pemutusan akses berlaku semata-mata hanya pada konten (informasi/dokumen elektronik) juga diafirmasi dan diakui oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dalam Pasal 3 poin (a)

Permen tersebut menyebutkan salah satu ruang lingkup dari Peraturan Menteri adalah: (a) *Penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani*; (b) *Peran Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situs internet bermuatan negatif*; (c) *peran Penyelenggara Jasa Internet dalam penanganan situs bermuatan negatif*; dan (d) *tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif*;

79. Bahwa mengenai definisi situs internet bermuatan negatif dalam ketentuan Pasal 4 Permen ini disebutkan sebagai berikut:

(1.) *Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu: (a) Pornografi; (b) Kegiatan illegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*;

(2.) *Kegiatan illegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*;

80. bahwa Terminologi 'situs internet bermuatan negatif' dalam Pasal 4 Permenkominfo di atas sesungguhnya menegaskan bahwa yang dapat dibatasi atau diblokir aksesnya semata-mata adalah konten internet, bukan akses internet. Secara konsep Pembatasan Akses Situs internet dan Aplikasi adalah gangguan disengaja terhadap akses internet atau komunikasi elektronik yang menyebabkan tidak dapat diakses atau tidak dapat digunakannya secara efektif, untuk populasi tertentu atau dalam suatu lokasi untuk melakukan kontrol atas aliran informasi. Jadi pemutusan akses/jaringan internet secara menyeluruh, sesungguhnya bukanlah cakupan dari wewenang yang diberikan oleh ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU Informasi dan Transaksi Elektronik;

81. Bahwa Tegasnya, kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses hanya dapat dilakukan terhadap informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Adapun definisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah :

- a. Informasi Elektronik adalah Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. Dokumen Elektronik: setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
82. Bahwa dengan demikian secara legal kewenangan TERGUGAT untuk memerintahkan penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses hanya dapat dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, bukan jaringan atau akses internet di sebagian atau seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan definisi dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik, sedangkan situs internet dan aplikasi tidak termasuk dalam ruang lingkupnya. Artinya tindakan pemerintah tidak *legitimate* dan bahkan dapat dikatakan tidak proporsional;
83. Bahwa selain dalam UU ITE, menurut *Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet 2011*:

“pembatasan terhadap keseluruhan website, alamat IP, portal, protokol jaringan, atau tipe penggunaan (seperti pada media sosial) adalah tindakan ekstrim - setara dengan pelarangan surat kabar atau kegiatan penyiaran - yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan standar internasional.”

84. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 40 ayat 2 (a), 2(b) ITE hanya diperuntukkan terhadap *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang”*, sehingga dasar tersebut tidak dapat dijadikan untuk melakukan pemutusan akses terhadap situs internet dan Aplikasi dan Tindakan Tergugat yang menjadi objek gugatan a quo haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
85. Bahwa selanjutnya, perbuatan TERGUGAT melanggar Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*“UU Administrasi Pemerintahan”*) yang mengatur bahwa dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat pemerintahan wajib mengacu pada Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diuraikan berikut:

E.2 Obyek Gugatan Melanggar Asas Kecermatan

86. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUN- JKT, asas kecermatan dimaknai sebagai kewajiban Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

87. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang melanggar asas kecermatan, telah menghilangkan hak atas pekerjaan PARA PENGGUGAT. Perbuatan tersebut sebagaimana diurai pada poin 61 dan poin 62, sehingga telah menghilangkan hak PARA PENGGUGAT. Perbuatan tersebut melanggar hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "UU HAM"):

- (1) *Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.*
- (2) *Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.*
- (3) *Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.*
- (4) *Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.*

88. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada uraian posita, Tindakan TERGUGAT dalam Objek Gugatan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat umum termasuk pula merugikan PARA PENGGUGAT berupa kehilangan manfaat, kehilangan pendapatan, terganggunya mata pencaharian dan juga terlanggarnya hak atas pekerjaan. Dalam hal tersebut, TERGUGAT lalai dan tidak cermat memperhatikan kepentingan masyarakat umum pengguna situs dan platform digital yang menjadi pihak ketiga sebelum Obyek Gugatan dilakukan. Tindakan TERGUGAT membuka sementara blokir Paypal pasca protes keras dari masyarakat menguatkan indikasi kelalaian dan

ketidackcermatan tersebut. Bahwa atas dasar tersebut, tindakan TERGUGAT dalam obyek gugatan jelas melanggar Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 30/2014 serta melanggar hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU HAM;

E.3 Obyek Gugatan Melanggar Asas Kepastian Hukum

89. Bahwa asas kepastian hukum tidak hanya menyangkut kepastian hukum formil, tetapi juga meliputi kepastian hukum materiil dimana Badan atau Pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Hal ini tertuang dalam ketentuan UU PTUN, UU 30/2014 serta Yurisprudensi pada Putusan Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010;
90. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada uraian posita, terdapat inkonsistensi alasan Tergugat apakah pemutusan akses situs dan platform digital tersebut akibat bermuatan konten negatif atau karena tidak melakukan pendaftaran, sehingga menimbulkan kebingungan hukum pada masyarakat dimana dampak lanjutannya mengakibatkan kerugian masyarakat;
91. Bahwa tindakan pemblokiran Tergugat merupakan tindakan pembatasan akses internet yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah HAM yang diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Prinsip Siracusa, dalam hal ini yang mendasar adalah pembatasan akses yang hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang (*Prescribed by law*). Alasan obyek Gugatan dilakukan karena situs dan platform digital yang tidak mendaftarkan tidaklah memiliki landasan hukum pada Undang-Undang dan tidak terkait dan termasuk dalam kewenangan Pasal 40 ayat 2A dan 2B UU ITE yang mengatur mengenai konten negatif;
92. Bahwa selanjutnya, kebutuhan akan akses internet semakin mendasar sifatnya dan dinyatakan oleh Dewan PBB akses internet sebagai hak asasi manusia (*internet rights*). Kebebasan berinternet

sebagai hak asasi manusia disebabkan karena, pada perkembangannya, internet merupakan sebuah medium krusial melalui apa yang masyarakat dapat ekspresikan dirinya sendiri dan membagi manusia untuk mengadvokasikan bagi pembaruan politik, sosial dan ekonomi (*lihat: Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to 4 freedom of opinion and expression, Frank La Rue. Human Rights Council, Seventeenth session, Agenda item 3, A/HRC/17/27, 16 May 2011*), dengan begitu artinya TERGUGAT telah melanggar hak atas ekonomi khususnya hak atas pekerjaan Para Penggugat karena telah melanggar hak atas akses internet sebagai dampak dari pemutusan akses yang dilakukan oleh Tergugat;

93. Bahwa ketika pembatasan diberlakukan terhadap konten internet, dalam bentuk pemblokiran/penapisan, sebagai tindakan pengecualian pada konten dalam jaringan, pembatasan tersebut harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur oleh Kovenan (ICCPR). Persyaratan tersebut meliputi: (1) pemblokiran/penapisan konten harus diatur oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip prediktabilitas dan transparansi); (2) pemblokiran/penapisan konten harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur oleh ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yaitu (i) untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain; (ii) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi); dan (3) harus dapat dibuktikan bahwa tindakan pemblokiran/penapisan konten penting dilakukan dan cara-cara seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan utama (prinsip kepentingan dan keberimbangan/proporsionalitas);
94. Selain mengacu pada keharusan uji tiga rumpun di atas, merujuk pada Mary Rundle dan Malcolm Birdling (2008), rangkaian tes berikut ini dapat menjadi panduan untuk menilai sejauh mana komparabilitas

tindakan pembatasan akses konten internet dalam bentuk pemblokiran/penapisan konten internet yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jaminan perlindungan hak asasi manusia, sebagai berikut (*lihat: Mary Rundle dan Malcolm Birdling, Filtering and the International System: A Question of Commitment, dalam Ronald Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, dan Jonathan Zittrain (eds.), Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering, (Cambridge, MA: The MIT Press, 2008), hal. 73-84;*

No	Aspek	Penjelasan
1	Tujuan	terlebih dahulu melihat tujuan dari pembatasan, negara percaya bahwa pembatasan kebebasan berekspresi diperlukan untuk: ... (Contoh: mencegah orang menggunakan internet untuk membangkitkan kekerasan pada etnis tertentu).
2	Pernyataan resmi tentang tindakan pembatasan yang dilakukan	pernyataan yang harus dilakukan, oleh karena ada tujuan itu, maka pemerintah memutuskan untuk melakukan tindakan hukum terhadap: ... (Contoh: membatasi pidato kebencian).
3	Penjelasan khusus cara pembatasan akses yang akan dilakukan	penjelasan khusus cara pemblokiran/penapisan yang akan dilakukan, hal ini untuk memastikan bahwa orang dapat mengerti hukum dan dapat memeriksa bahwa tindakan pemblokiran/ penapisan tidak dilakukan secara sewenang- wenang, pemerintah

		merinci: ... (Contoh: apa sebenarnya ujaran yang dapat diterima dan bagaimana hal itu akan dilakukan penapisan).
4	elaborasi mengenai permasalahan yang sedang terjadi	alasan dilakukannya pembatasan yang dibolehkan, karena terdaftar dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ICCPR. Tindakan ini dapat diterima dan dibenarkan oleh hukum internasional, pemerintah menunjukkan bahwa pembatasan ini diperlukan (periksa semua yang berlaku): untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, untuk melindungi keamanan nasional, untuk melindungi ketertiban umum, untuk melindungi kesehatan dan moral masyarakat, larangan propaganda perang, dan larangan advokasi kebencian atas dasar kebangsaan, rasial, atau agama yang ditujukan sebagai hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.
5	prosedur atau mekanisme dilakukannya pembatasan	proses ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai permasalahan yang sedang terjadi dan solusinya. Hal ini untuk membantu memastikan bahwa hukum tidak diterapkan dengan sewenang-wenang atau terlalu luas, negara menyediakan mekanisme dimana: ...

		(Contoh: jika sebuah situs web diblokir, pengguna internet menerima pesan: (i) menunjukkan mengapa pembatasan ini terjadi, menurut hukum spesifik apa; dan (ii) mengatakan kepada mereka bagaimana mereka dapat melaporkan masalah dan menerima respons).
--	--	---

95. Bahwa Tergugat tidak pernah menjelaskan “Tujuan, Pernyataan resmi tentang tindakan pembatasan yang dilakukan, Penjelasan khusus cara pembatasan akses yang akan dilakukan, elaborasi mengenai permasalahan yang sedang terjadi, prosedur atau mekanisme dilakukannya pembatasan kepada Para Penggugat atau Pihak Ketiga sebelum melakukan Tindakan Pembatasan Akses sehingga berdampak pada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
96. Bahwa atas dasar tersebut, Obyek Gugatan dilakukan dengan melanggar HAM, menimbulkan kerugian dan mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga cukup jelas bahwa Tergugat dalam hal ini telah melanggar Asas kepastian hukum. Bahwa atas dasar tersebut, tindakan Tergugat dalam obyek gugatan jelas melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 30/2014 serta melanggar hak atas ekonomi Para Penggugat;

E.4 Obyek Gugatan Melanggar Asas Kemanfaatan

97. Bahwa merujuk pada Penjelasan Pasal 10 UU 30/2014, asas kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antar seluruh elemen masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan;
98. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah melanggar asas kemanfaatan juga telah menghilangkan hak Penggugat I, Penggugat II dan Anggota Penggugat III dan Penggugat IV, sehingga Para Penggugat terlanggar hak miliknya sebagaimana yang diatur

pada Pasal 29 ayat (1) UU HAM yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*”

99. Bahwa Tindakan Tergugat dalam Objek Gugatan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat umum termasuk pula merugikan Para Penggugat berupa kehilangan manfaat, kehilangan pendapatan, terganggunya mata pencaharian serta terlanggarnya hak atas kepemilikan pribadi Para Penggugat. Dapat terlihat bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan secara seimbang kepentingan elemen masyarakat sebelum menjatuhkan tindakan yang menjadi obyek gugatan. Bahwa atas dasar tersebut, tindakan Tergugat dalam obyek gugatan jelas melanggar Asas Kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 30/2014 serta melanggar hak atas kepemilikan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU HAM;

D. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa Tindakan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE, Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan merupakan tindakan yang melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni; a. Asas Kecermatan; b. Asas Kepastian Hukum; dan c. Asas Kemanfaatan serta Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan *platform digital* dari *Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA)* pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
3. Menyatakan batal atau tidak sahnya Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan *platform digital* dari *Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA)* pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan pemerintah berupa pemutusan akses terhadap situs dan platform digital tanpa ada pemberitahuan yang layak terlebih dahulu kepada Pihak Ketiga;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapannya tertanggal 25 Januari 2023 yang diunggah pada tanggal 25 Januari 2023 pada persidangan elektronik tanggal 25 Januari 2023 melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta, dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga. Jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, perlulah kiranya disampaikan peraturan perundang-undangan dan beberapa aspek hukum lain mengenai pendaftaran sistem elektronik sebagai konteks hukum dari gugatan perkara a quo. Penjelasan berikut ini penting disampaikan untuk memberikan latar belakang, tujuan, dan manfaat kebijakan pendaftaran. Dengan demikian, Para Penggugat dapat menilai dengan lebih jelas mengenai posisi, peran, tugas, fungsi, kewenangan,

dan tanggung jawab Tergugat terkait pemutusan akses terhadap sistem elektronik. Dengan melihat konteks itu pula, Majelis Hakim perkara a quo dapat melihat bahwa posita, legal standing, dalil, petitium yang ditujukan Para Penggugat terhadap Tergugat tidak benar, tidak berdasar atau beralasan.

1. Bahwa Objek Gugatan perkara a quo adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat yaitu pemutusan akses terhadap 8 (delapan) situs dan platform digital Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xander.com, dan Origin (EA) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Objek Gugatan). Akan tetapi, permasalahan utama yang diangkat oleh Para Penggugat dalam gugatannya hanyalah pada pemutusan akses terhadap Paypal, Epic Games, dan Steam.
2. Objek Gugatan perlu dipahami dalam konteks tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) *Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.*
- *Andal artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.*
 - *Aman artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.*

- *Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.*
- (2) *Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.*
- *Bertanggung jawab artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.*

Pasal 40

- (1) *Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- (2) *Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2a) *Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2b) *Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.*

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

3. Berdasarkan Pasal 15 UU ITE, pengaturan pendaftaran dimaksudkan untuk memastikan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia, bahkan secara khusus PSE yang memproses dana atau kepentingan finansial dan/atau data pribadi masyarakat Indonesia, adalah subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum dan dapat dimintai pertanggung jawabannya menurut hukum Indonesia terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
4. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE, pengaturan pendaftaran juga dimaksudkan untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, dan produktif.
5. Pengaturan pendaftaran ditujukan bagi PSE yang berdomisili di Indonesia maupun PSE yang berdomisili di luar teritori Indonesia (PSE Asing) yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Konsep Pendaftaran menekankan registrasi (pencatatan) terhadap PSE yang telah memiliki legalitas dalam menyelenggarakan kegiatan berusaha di Indonesia.
6. Penyelenggara Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xander.com, dan Origin adalah Penyelenggara Sistem Elektronik yang didirikan berdasarkan hukum negara asing dan berdomisili di luar teritori Indonesia serta tidak memiliki badan usaha tetap atau kantor perwakilan di Indonesia. Dengan mekanisme pendaftaran, PSE Asing juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
7. Kebijakan pendaftaran mewajibkan PSE untuk memberikan informasi yang penting dan relevan terkait pertanggung jawaban secara hukum, antara lain:
 - 1) nama Sistem Elektronik;
 - 2) *uniform resource locator* (URL) website;

- 3) sistem nama domain (domain name system) dan/atau alamat *Internet Protocol (IP) server*;
 - 4) deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik;
 - 5) keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik; dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) adalah peraturan pelaksana UU ITE, termasuk ketentuan Pasal 40 ayat (6) UU ITE. PP 71/2019 merupakan peraturan pelaksana UU ITE yang menggantikan peraturan pelaksana sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012).
 9. Bahwa dalam Pasal 6 PP 71/2019 diatur setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran yang diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika *in casu* Tergugat.
 10. Ketentuan pendaftaran dalam PP 71/2019 bukanlah konsep baru. Konsep tersebut sudah ada dalam PP 82/2012. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP 82/2012, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran, sedangkan berdasarkan ayat (2) dari pasal tersebut, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk nonpelayanan publik dapat melakukan pendaftaran. Tata cara pendaftaran sistem elektronik saat itu diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 36/2014).
 11. PP 71/2019 mengembangkan dan memperkuat pengaturan pendaftaran dalam PP 82/2012. Dalam bagian Menimbang huruf a PP 71/2019 disebutkan:
“bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi

digital dan penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu pengaturan secara menyeluruh pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;”

12. PP 71/2019 tidak lagi menggunakan konsep “PSE untuk pelayanan publik” dan “PSE untuk nonpelayanan publik”, tetapi menggunakan konsep yang lebih jelas dan tegas, yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (PSE Lingkup Publik) dan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Lingkup Privat). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP 71/2019, PSE Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 6 PP 71/2019, PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat. Baik PSE Lingkup Publik dan PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran.
13. Perkara a quo adalah mengenai pendaftaran PSE Lingkup Privat. Bahwa pengaturan teknis mengenai pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM KOMINFO 5/2020) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM KOMINFO 10/2021). PM Kominfo 5/2020 mencabut PM Kominfo 36/2014.
14. PSE lingkup Privat yang wajib melakukan pendaftaran berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PM Kominfo 5/2020 jo. Pasal 2 ayat (5) PP 71/2019 adalah sebagai berikut:

- "a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
1. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/ atau jasa;
 2. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
 4. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
 5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/ atau pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas *Transaksi Elektronik.*"

Pada prinsipnya, PSE Lingkup Privat yang diwajibkan melakukan pendaftaran ialah PSE Lingkup Privat yang melakukan kegiatan komersial atau finansial di Indonesia dan/atau memproses data pribadi pengguna layanan berbasis internet di Indonesia.

15. Bahwa Pendaftaran PSE memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, yaitu:

- 1) Terhadap Pemerintah, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang andal, aman, terpercaya dan bertanggung jawab.
 - 2) Terhadap PSE Lingkup Privat, yaitu:
 - a) Tercatat dalam Tanda Daftar PSE Lingkup Privat di laman (<https://layanan.kominfo.go.id>) sehingga teridentifikasi secara jelas;
 - b) Dapat lebih dipercaya oleh masyarakat;
 - c) Membangun pemetaan ekosistem Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang bertanggung jawab;
 - d) Tanda bukti telah resmi terdaftar di Kominfo.
 - 3) Terhadap Masyarakat, yaitu:
 - a) Masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai PSE dan Sistem Elektronik yang sudah terdaftar sebagai PSE;
 - b) Meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu PSE;
 - c) Masyarakat dapat lebih cerdas dan hati-hati untuk melakukan transaksi melalui informasi tanda daftar PSE Lingkup Privat.
16. Berdasarkan Pasal 100 PP 71/2019 jo. Pasal 7 PM KOMINFO 5/2020, Tergugat berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran atau tidak memenuhi ketentuan pendaftaran.

Berdasarkan pendahuluan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat akan mengajukan Eksepsi dan menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat pada bagian-bagian di bawah ini.

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa penjelasan Tergugat dalam Bagian I Pendahuluan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Eksepsi ini, dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui secara tertulis oleh Tergugat.

A. Kompetensi Absolut

1. Posita Para Penggugat terkait kerugian materiil dan imateriil membuktikan bahwa perkara *a quo* seharusnya diperiksa dan diadili di peradilan umum.
 - a. Bahwa Para Penggugat mendalihkan telah mengalami kerugian yaitu tidak dapat mengakses Sistem Elektronik dan mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat pemutusan akses yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2022 (Gugatan angka 26, angka 28, angka 30, angka 31, angka 39). Meskipun Para Penggugat menyebutkan 8 (delapan) Sistem Elektronik dalam Objek Gugatan, tetapi yang secara tegas disebutkan tidak dapat diakses sehingga menimbulkan kerugian tersebut adalah penyelenggara Paypal, Epic Games dan Steam.
 - b. Kerugian yang Para Penggugat alami tersebut adalah akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran, *in casu* Paypal, Epic Games dan Steam. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian I di atas, berdasarkan Pasal 15 UU ITE, pengaturan pendaftaran dimaksudkan agar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia adalah subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum Indonesia terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya tersebut.
 - c. Dalil Para Penggugat mengenai kerugian materiel dan imateriel yang mereka alami seharusnya ditujukan kepada PSE Lingkup Privat yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran, dan bukan kepada Tergugat. Justru Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan pendaftaran sistem elektronik agar Para Penggugat dapat melakukan transaksi elektronik secara aman dan PSE Lingkup Privat yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum Indonesia. Tergugat juga melakukan pemutusan akses sesuai dengan Peraturan perundang-undangan untuk menjaga ruang digital Indonesia.

d Mengingat kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebenarnya diakibatkan karena ketidakpatuhan PSE dalam mentaati peraturan perundang-undangan, maka seharusnya dipermasalahkan di peradilan umum, dan bukan di peradilan tata usaha negara.

2. Dalil Para Penggugat terkait pertentangan antara pelaksanaan kewenangan Tergugat melakukan pemutusan akses sebagai sanksi administratif bagi PSE Lingkup Privat yang melakukan pendaftaran dan Pasal Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE. (*vide* Gugatan angka 72 s.d. 77) sengketa yang harus diperiksa dan diuji di Mahkamah Agung.
 - a. Para Penggugat mendalilkan "*perbuatan TERGUGAT sebagaimana pada point 61 dan poin 62 telah melanggar Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE. Berdasarkan pasal tersebut, TERGUGAT hanya berwenang melakukan tindakan pembatasan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.*" (*vide* Gugatan angka 72)
 - b. Para Penggugat mendalilkan pada intinya bahwa pelaksanaan pemutusan akses sebagai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam PM Kominfo 5/2020 bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE. (*vide* Gugatan angka 72 s.d. 77)
 - c. Dalil Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa posita penggugat merupakan pengujian PM Kominfo 5/2020 terhadap UU ITE, yang seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sengketa atau perkara a quo terkait kerugian materiel dan imateriel seharusnya diperiksa di peradilan umum, dan pengujian kewenangan Tergugat berdasarkan PM Kominfo 5/2020 terhadap UU ITE seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Para Penggugat tidak tepat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma 2/209) sebagaimana tertulis dalam Gugatan huruf D, angka 53 s.d angka 57, hal. 13-14. Dengan demikian, kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke verklaard)

B. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel

3. Gugatan Para Penggugat kabur obscuur libel karena dasar hukum dan fakta hukum serta hubungan antara fakta hukum dan dasar hukum yang digunakan terhadap Objek Gugatan tidak jelas.
4. Bahwa Para Penggugat menggunakan dasar hukum yang salah dan tidak berlaku lagi dalam Gugatannya:
 - a. *"...Pemahaman bahwa pembatasan/pemutusan akses berlaku semata-mata hanya pada konten (informasi/dokumen elektronik juga diafirmasi dan diakui oleh Peraturan Menteri (Permenkominfo) No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif."* (Gugatan Angka 78, hal.19);
 - b. *"...terminologi 'situs internet bermuatan negatif' dalam Pasal 4 Permenkominfo di atas sesungguhnya menegaskan bahwa yang dapat dibatasi atau diblokir aksesnya"* (Gugatan Angka 80 hal.19).
5. Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat di atas dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Para Penggugat telah salah merujuk dan menggunakan peraturan perundang-undangan dalam mendalilkan adanya kerugian dan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PM Kominfo 19/2014) telah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan diundangkannya PM Kominfo 5/2020. (*vide* Pasal 48 PM Kominfo

5/2020) Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Tergugat terhadap Objek Gugatan sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat bukanlah dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 PM Kominfo 19/2014. Bahwa pelaksanaan kewenangan Tergugat terhadap objek gugatan perkara *a quo* didasarkan pada Pasal 6 PP 71/2019 yang diatur lebih lanjut dalam PM Kominfo 5/2020 jo. PM Kominfo 10/2021.

b. Karena menggunakan dasar hukum yang salah, Para Penggugat salah memahami ruang lingkup kewenangan Tergugat dalam melakukan pemutusan akses. Dalam hal Para Penggugat menggunakan PM Kominfo 5/2020 sebagai dasar hukum untuk memahami kewenangan Tergugat dalam melakukan Objek Gugatan, Para Penggugat dapat memahami bahwa PM Kominfo 5/2020 memuat ketentuan-ketentuan pemutusan akses sebagai bentuk sanksi administrasi, sebagai berikut:

- 1) pemutusan akses terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan terkait pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana dimaksud dalam BAB II;
- 2) pemutusan akses terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User Generated Content (UGC) sebagaimana dimaksud dalam BAB III;
- 3) pemutusan akses dalam rangka pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam BAB IV;
- 4) pemutusan akses terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan/ atau Data Elektronik untuk Kepentingan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB V;

c. Bahwa Objek Gugatan merupakan kewenangan Tergugat yang diatur secara spesifik dan tegas dalam Pasal 7 ayat (2) PM Kominfo 5/2020, yaitu:

“Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (access blocking)”

d. Pemutusan Akses yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PM Kominfo 5/2020 merupakan sanksi administrasi yang diterapkan terhadap pelanggaran atas ketentuan pendaftaran. Akan tetapi, Para Penggugat mencampuradukkan antara pemutusan akses sebagai sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan pendaftaran dan pemutusan akses dalam rangka pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Bukti kesalahpahaman Penggugat terlihat dari posita gugatannya, sebagai berikut.

1) *“....diketahui bahwa Pemutusan akses yang dilakukan oleh Tergugat ... dikarenakan mengandung konten negatif yang melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 40 (2a) dan (2b) UU Nomor 19 Tahun 2019...” (Gugatan angka 62, hal.14)*

2) *“perbuatan Tergugat sebagaimana pada poin 61 dan 62 telah melanggar Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE” (Gugatan angka 72, hal. 17)*

3) *“Bahwa Tegasnya, kewenangan untuk melakukan pemutusan akses hanya dapat dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melanggar hukum..” (Gugatan Angka 81, hal. 18)*

6. Ketidakjelasan Gugatan Para Penggugat juga terlihat dari Objek Gugatan yang tidak didukung bukti-bukti yang kuat dalam positanya:

a. Bahwa Objek Gugatan adalah:

“Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs

dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com dan Origin (EA) pada Sabtu tanggal 30 Juli 2022.”

- b. Meskipun Para Penggugat menyebutkan “8 (delapan) situs dan platform digital Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com dan Origin (EA)”, posita Para Pengugat hanya menjelaskan dan menguraikan kerugian Para Penggugat terkait Paypal, Steam dan Epic Games. Oleh karena itu, dengan terang dan jelas Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap 5 (lima) situs dan platform lain yang disebutkan dalam Objek Gugatan. Dengan demikian, dikarenakan Objek Sengketa dan posita tidak saling bersesuaian, Gugatan Para Penggugat menjadi kabur.
7. Bahwa Para Penggugat menguraikan dasar fakta kerugian dalam Gugatan huruf “E. *Kepentingan Penggugat*” secara tidak jelas, tidak rinci dan tidak konkrit, sebagaimana ditunjukkan dari posita Para Penggugat, yaitu sebagai berikut:
- a. Kerugian Penggugat I adalah "tidak dapat mengakses akun Steam dengan gim dan perangkat lunak seharga Rp 71.755.783 dalam direktori akun Steam Penggugat I." (*vide* Gugatan angka 13, hal. 5-6). Dengan perkataan lain, Penggugat I tidak mengalami kerugian materiel sebanyak Rp 71.755.783.
 - b. Kerugian Penggugat II adalah “tidak dapat mengakses akun Steam dengan gim dan perangkat lunak seharga Rp 8.474.942 dalam direktori akun Steam Penggugat II (*vide* Gugatan angka 16, hal. 6);
 - c. Dalil Penggugat III bahwa 6 (enam) anggotanya yang menggunakan Paypal sebagai sarana pembayaran upah dan royalti harus mengubah ke platform lain karena pemutusan akses tanggal 30 Juli 2022 telah “mempengaruhi dokumen kontrak, dan mekanisme pembayaran menjadi tidak pasti” (*vide* Gugatan angka 28, hal. 8) merupakan dalil yang berlebihan. Paypal diblokir tanggal 30 Juli 2022 dan telah dinormalisasi aksesnya pada tanggal 31 Juli 2022.

Penggugat III harus membuktikan apa bentuk konkrit dari pengaruh keputusan akses terhadap Paypal terhadap “dokumen kontrak, dan mekanisme pembayaran menjadi tidak pasti.”

- d. Tidak dapat diaksesnya saldo senilai Rp26 juta (*vide* Gugatan angka 30, hal. 8) dan saldo sekitar \$600 (*vide* Gugatan angka 31, hal. 9) dalam akun Paypal tidak didukung bukti bahwa anggota dari Penggugat III memang secara faktual memerlukan penarikan pada tanggal yang dimaksud. Bukti ini penting untuk membuktikan bahwa mereka telah mengalami kerugian yang nyata.
 - e. Tidak dapat ditariknya sisa dana anggota Penggugat III senilai \$5 tidak serta merta merupakan bukti adanya kerugian faktual. Dalam ketentuan perjanjian Paypal diatur bahwa salah satu ketentuan penarikan saldo PayPal ialah pengguna harus memiliki minimal saldo \$10 Amerika Serikat.¹
8. Hubungan antara petitum dan posita Para Penggugat tidak jelas.
- a. Dalam Petitum Para Penggugat angka 4 disebutkan:
“Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan pemerintah berupa keputusan akses terhadap situs dan platform digital tanpa ada pemberitahuan yang layak terlebih dahulu kepada Pihak Ketiga;”
 - b. Akan tetapi, posita Para Penggugat (Gugatan Huruf E, Angka 58-60, hal 12) menjelaskan bahwa Para Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat akan melakukan keputusan akses satu hari sebelum Objek Gugatan dilakukan. Para Penggugat mendalilkan:
 - 1) “Bahwa pada hari Jumat, 29 Juli 2022 Pukul 13.30 WIB, TERGUGAT mengeluarkan Siaran Pers No. 308/HM/KOMINFO/07/2022 Tentang Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.”

¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/31/211000665/berikut-cara-mencairkan-uang-dari-paypal-ke-rekening-bank?amp=1&page=2>

- 2) “Bahwa dalam siaran pers tersebut ... dijelaskan ‘Kementerian Kominfo akan mengenakan sanksi berupa pemutusan akses sementara kepada sepuluh SE tersebut apabila tidak melakukan pendaftaran sampai dengan 29 Juli 2022 Pkl 23.59 WIB. Pemutusan akses tersebut telah didahului sebelumnya dengan koordinasi kepada Kementerian/lembaga terkait yang mengawasi kegiatan SE terkait.”

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas Gugatan Para Penggugat Obscur Libel atau Kabur atau Tidak Jelas. Atas dasar tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo kiranya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO).

C. Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)

9. Bahwa Para Penggugat telah salah mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat dikarenakan kerugian yang dialami Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan angka 11 s.d angka 48, hal. 5-12, adalah kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan PSE Lingkup Privat yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
10. Bahwa PSE Lingkup Privat mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pendaftaran berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP 71/2019 yang diatur lebih lanjut dalam PM Kominfo 5/2020. Pasal 100 PP 71/2019 telah mengatur dengan tegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP 71/2019 dikenakan sanksi administrasi. PM Kominfo 5/2020 telah mengatur dengan tegas bahwa sanksi administrasi yang dimaksud ialah pemutusan akses.
11. Akan tetapi, sampai batas waktu yang ditentukan, delapan PSE Lingkup Privat yang disebutkan dalam Gugatan tidak melakukan pendaftaran, dan sebagai kosekuensinya, Tergugat melakukan pemutusan akses. Dengan demikian, kerugian yang dialami Para Penggugat tersebut disebabkan karena ketidakpatuhan PSE Lingkup

Privat yang dimaksud. Oleh karena itu, seharusnya Para Penggugat meminta pertanggung jawaban kepada pihak yang menimbulkan kerugian langsung kepada Para Penggugat, yaitu PSE Lingkup Privat yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya dalam melakukan kegiatan berusaha di Indonesia.

12. Namun demikian, meskipun Para Penggugat ingin tetap mamaksakan dirinya mengajukan Gugatan a quo ke peradilan tata usaha negara, maka Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena Gugatannya kurang pihak. PSE Lingkup Privat yang tidak mematuhi ketentuan pendaftaran tersebut seharusnya dijadikan pihak dalam Gugatan a quo.

Dengan demikian, maka Gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat merupakan Gugatan yang salah pihak (*error in persona*) atau setidaknya kurang pihak. Dalam kesalahan pihak ini, Para Penggugat seharusnya menggugat PSE Lingkup Privat yang memberikan kerugian kepada Para Penggugat kepada Pengadilan Negari yang berhak memeriksa, memutus dan mengadili dan bukan kepada Tergugat. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis sepatutnya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

13. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat mengenai adanya legal standing Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ke PTUN (Gugatan angka 11 s.d angka 48, hal. 5-12), dengan uraian sebagai berikut:

- a. S.F. Marbun menjelaskan bahwa dalam peradilan administrasi negara:²

“Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik

² S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 226.

kepentingan orang lain (rechstreeks belang) sesuai adagium yang menyatakan point d'interest, point d'action;"

- b. Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat disebabkan karena ketidakpatuhan PSE Lingkup Privat terhadap ketentuan pendaftaran. Kosekuensi dari ketidakpatuhan tersebut ialah PSE Lingkup Privat dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan akses. Legal standing akibat kerugian yang ditimbulkan oleh PSE Lingkup Privat seharusnya digunakan dalam perkara perbuatan melawan hukum 1365 KUHPerdara yang diajukan ke peradilan umum, dan bukan peradilan tata usaha negara.
 - c. Kerugian yang dialami Para Penggugat juga dapat digunakan sebagai legal standing bagi Para Penggugat untuk meminta PSE Lingkup Privat untuk patuh terhadap hukum Indonesia dengan melakukan pendaftaran sistem elektronik.
 - d. Dengan mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara, sebenarnya kepentingan yang diuraikan oleh Para Penggugat bersifat terselubung dibalik kepentingan pihak lain (PSE lingkup Privat) atas pemenuhan dengan kewajiban hukum dalam pendaftaran sistem elektronik.
14. Bahwa Tergugat juga secara tegas menolak dalil Para Penggugat, khususnya Penggugat III dan Penggugat IV mengenai legal standing berdasarkan hak gugat organisasi.
- a. Bahwa idealnya, hak gugat organisasi adalah hak khusus yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk mengajukan gugatan dalam satu jenis perkara tertentu, misalnya:
 - 1) Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 3) Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan

4) Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatur secara tegas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh satu organisasi yang dapat menggunakan hak gugat organisasi/hak gugat perwakilan. Adanya pengaturan dalam tingkat undang-undang mengenai pengakuan dan persyaratan hak gugat organisasi/hak gugat perwakilan akan memberikan kepastian hukum mengenai hak satu pihak untuk mengajukan gugatan.

- b. Bahwa penerimaan hak gugat organisasi di luar hak gugat yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dan terhadap jenis perkara yang tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- c. Permasalahan hak gugat organisasi adalah permasalahan hukum acara. Hukum acara peradilan tata usaha negara seharusnya bersifat tegas dan pasti karena mengatur tata cara atau prosedur untuk menyelesaikan perkara di persidangan. Dalam hal hak organisasi masyarakat belum diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, maka seharusnya hak organisasi tidak dapat diterapkan, demi kepastian hukum.
- d. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Perma 2/2019) telah diatur pihak yang dapat mengajukan gugatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perma 2/2019, Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.
- e. Definisi Penggugat dalam Perma 2/2019 didasarkan pada adagium *pas d'intérêt*, *pas d'action*, yaitu pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung tidak memiliki legal standing untuk

mengajukan gugatan. Berdasarkan Perma 2/2019, Penggugat III dan Penggugat IV tidak kepentingan yang sah dan langsung terhadap Objek Gugatan yang secara faktual dapat dibuktikan.

- f. Berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat, khususnya Penggugat III dan Penggugat IV, kerugian faktual dan langsung secara materiel yang didalihkan hanyalah terkait dengan 8 jurnalis anggota Penggugat III (vide Gugatan angka 26 jo. angka 27). Sedangkan 45 anggota dari Penggugat IV (vide Gugatan angka 46) tidak jelas posita kerugiannya, sehingga seharusnya tidak diperhitungkan. Kalaupun ingin dipaksakan, anggota-anggota dari Tergugat III dan Tergugat IV, selaku individu dan warga negara Indonesia dapat mengajukan langsung gugatan terkait perkara *a quo*, tanpa perlu Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak memiliki legal standing.
- g. Bahwa Penggugat III mendalihkan memiliki anggota sebanyak 1.846 wartawan di seluruh Indonesia (vide Gugatan angka 21, hal. 7). Akan tetapi jumlah anggota yang diwakili oleh Penggugat III hanya 8 jurnalis (vide Gugatan angka 27, hal. 8) atau hanya 0,43% dari seluruh anggota Penggugat III. Jumlah ini tidak representatif sama sekali untuk menyatakan bahwa Penggugat III memiliki hak gugat organisasi. Tiap-tiap individu dari kedelapan jurnalis yang dimaksud memiliki hak yang sama dihadapan hukum untuk mengajukan gugatan, sedangkan Penggugat III sebagai asosiasi tidak memiliki kerugian langsung dan faktual terkait Objek Gugatan.
- h. Adanya Misi Penggugat III dalam AD/ART-nya untuk memperjuangkan kebebasan pers, hak publik untuk mendapatkan informasi dan kesejahteraan pers (vide Gugatan Angka 24 hal. 7) tidak serta merta menimbulkan atau memberikan hak organisasi kepada Penggugat III untuk mengajukan Gugatan perkara *a quo*.
- i. Dapat diterimanya *legal standing* Penggugat III dan Penggugat IV dalam perkara *a quo* hanyalah didasarkan pada asumsi-asumsi dan inferens-inferens yang tidak berdasar sah secara hukum.

Penerimaan hak gugat masyarakat tanpa didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas adanya hak tersebut dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum.

Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat bahwa mereka memiliki *legal standing* atau kepentingan dalam mengajukan gugatan merupakan dalil-dalil yang didasarkan pada asumsi semata dan tidak konkrit, tanpa didukung dokumen yang relevan dan valid adanya hubungan kausal antara tindakan administrasi pemerintahan dengan kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**NO/Niet Ontvankelijke verklaard**).

E. Objek Gugatan sudah selesai dan kepentingan nyata Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* atas dasar dalil Objek Gugatan telah menimbulkan kerugian materiel dan imateriel sudah tidak ada dan tidak relevan lagi

15. Bahwa Objek Gugatan dilaksanakan pada Tanggal 30 Juli 2022, tetapi Tergugat telah melakukan normalisasi (membuka akses) terhadap Paypal, Steam, dan Epic Games, termasuk lima situs atau platform lainnya dari Objek Gugatan, sebelum Para Penggugat mengajukan gugatannya.
16. Bahwa normalisasi (pembukaan akses) terhadap Paypal, Steam dan Epic Games telah disampaikan melalui email kepada PSE Lingkup Privat terkait dan/atau diumumkan melalui siaran pers Kominfo yakni Siaran Pers Kominfo Nomor 313/HM/KOMINFO/08/2022 pada tanggal 2 Agustus 2022 dan Siaran Pers Kominfo Nomor 311/HM/KOMINFO/08/2022 pada tanggal 3 Agustus 2022:
 - a. Normalisasi Paypal dilakukan pada tanggal 31 Juli 2022;
 - b. Normalisasi Valve Corp. (Steam, CS:GO, dan DOTA 2) dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2022;

- c. Normalisasi Epic Games dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2022;
17. Bahwa normalisasi yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU 30/2014, yaitu:
- “Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:*
- a. kesalahan konsideran;*
 - b. kesalahan redaksional;*
 - c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau*
 - d. fakta baru.”*
18. Selanjutnya, Penyelenggara Paypal, Steam dan Epic Games telah melakukan pendaftaran Sistem Elektroniknya kepada Tergugat.
19. Bahwa dengan telah dilakukan normalisasi terhadap Paypal, Steam, dan Epic Games, Objek Gugatan telah selesai karena masyarakat, termasuk Para Penggugat telah dapat mengakses kembali situs atau platform tersebut, termasuk mengakses akun mereka dan dana yang ada di dalamnya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas telah jelas dan terang bahwa Objek Gugatan Perkara *a quo* telah selesai, kepentingan nyata Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* atas dasar dalil Objek Gugatan telah menimbulkan kerugian materiel dan imateriel sudah tidak ada dan tidak relevan lagi. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa penjelasan Tergugat dalam I. Pendahuluan dan II. Dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan jawaban yang tidak dapat terpisahkan dengan penjelasan Tergugat dalam III. Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan *stand point* Tergugat dalam mendukung bagian Dalam Pokok Perkara. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui secara tertulis oleh Tergugat.

A. Tergugat bertindak sesuai tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tepat dalam substansi, dan AUPB serta tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum

20. Bahwa Tergugat memiliki tugas, fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, termasuk perumusan Kebijakan dan pengawasan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, antara lain sebagaimana dimaksud dalam:
- a. UU 39/2008 tentang Kementerian Negara;
 - b. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c. PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - d. Perpres 54/2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - e. PM Kominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan PM Kominfo 10/2021 tentang Perubahan atas PM Kominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
21. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian I Pendahuluan di atas, salah satu lingkup tugas, fungsi dan kewenangan Tergugat didasarkan pada Pasal 40 UU ITE yang mengamanatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, disertai dengan peran untuk melindungi kepentingan umum.
22. Peran Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 40 UU ITE diatur lebih lanjut dalam PP 71/2019 yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk di dalamnya pengaturan pendaftaran. Pokok-pokok pengaturan pendaftaran yang dimaksud mencakup, antara lain:
- a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan

- pendaftaran (Pasal 6 ayat (1) PP 71/2019);
- b. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik diajukan kepada Menteri *in casu* Tergugat melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 ayat (3) PP 71/2019). Peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang telah dicabut dan digantikan dengan PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - c. Pengaturan lebih lanjut mengenai pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri *in casu* Tergugat (Pasal 6 ayat (4) PP 71/2019).
 - d. Tergugat memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik yang mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan. (Pasal 35 ayat (1) jo. ayat (2) PP 71/2019)
 - e. Tergugat berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar (Pasal 100 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) PP 71/2019).
23. Pendaftaran sistem elektronik oleh PSE lingkup Privat diatur lebih lanjut dalam PM Kominfo 5/2020 sebagaimana diubah dengan PM Kominfo 10/2021 (PM Kominfo PSE Lingkup Privat). Kedua peraturan menteri tersebut mengatur, antara lain:
- a. PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran (Pasal 2 ayat (1) PM Kominfo 5/2020);
 - b. Kriteria atau jenis PSE Lingkup Privat yang diwajibkan mendaftara (Pasal 2 ayat (2) PM Kominfo 5/2020);
 - c. Pendaftaran diajukan kepada Menteri *in casu* Tergugat (Pasal 3 ayat (1) PM Kominfo 5/2020);

- d. Pengajuan permohonan pendaftaran PSE Lingkup Privat dilakukan melalui Online Single Submission (Pasal 3 ayat (2) PM Kominfo 5/2020) yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- e. Pengajuan permohonan pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir yang ditentukan (Pasal 3 ayat (3) PM Kominfo 5/2020)
- f. Informasi yang harus disampaikan oleh PSE Lingkup Privat (Pasal 3 ayat (4) PM Kominfo 5/2020);
- g. Kewajiban pendaftaran juga berlaku terhadap PSE Lingkup Privat yang didirikan menurut hukum negara lain atau yang berdomisili tetap di negara lain tetapi: (a) memberikan layanan di dalam wilayah Indonesia, (b) melakukan usaha di Indonesia; dan/atau (c) Sistem Elektroniknya dipergunakan dan/atau ditawarkan di wilayah Indonesia (Pasal 4 ayat (1) PM Kominfo 5/2020);
- h. PSE asing mengisi formulir tambahan yang disampaikan dalam bahasa Indonesia (Pasal 4 ayat (2) jo. ayat (3) PM Kominfo 5/2020);
- i. Dalam hal PSE Lingkup Privat memenuhi persyaratan pendaftaran, Menteri menerbitkan tanda daftar dan daftar PSE Lingkup Privat yang telah mendaftar dimuat dalam laman website Tergugat (Pasal 6 ayat (1) PM Kominfo 5/2020);
- j. Menteri mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang: (a) tidak melakukan pendaftaran, (b) telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran, atau (c) tidak memberikan informasi pendaftaran dengan benar. (Pasal 7 ayat (1) PM Kominfo 5/2020);
- k. Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran, Menteri memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (Pasal 7 ayat (2) PM Kominfo 5/2020).
- l. Batas waktu kewajiban pendaftaran, yaitu 6 bulan sejak PM Kominfo 5/2020 mulai berlaku (Pasal 47 PM Kominfo 2020), dan batas waktu

tersebut telah diubah dengan PM Kominfo 10/2021 menjadi paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS berlaku efektif.

24. Bahwa tindakan pemerintahan yang dimaksud dalam Objek Gugatan merupakan pelaksanaan kewenangan sah Tergugat dan sesuai substansi sebagai bentuk penerapan sanksi administratif terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak mematuhi kewajiban hukum melakukan pendaftaran sistem elektroniknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 PP 71/2019 jo. Pasal 7 PM Kominfo 5/2020.

B. Tergugat Telah Bertindak Sesuai Prosedur

25. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan “pemutusan akses” sebagai sanksi administrasi berdasarkan Pasal 7 PM Kominfo 5/2020, yang berbunyi:

“(1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang:

- a. tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;*
- b. telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;*
- c. tidak memberikan informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).*

(2) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) huruf a, Menteri memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik.”

26. Bahwa pada pengundangan PM KOMINFO 5/2020 diatur ketentuan peralihan dalam Pasal 47, yang berbunyi:

“PSE Lingkup Privat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.”

27. Bahwa ketentuan Pasal 47 PM Kominfo 5/2020 direvisi dengan PM KOMINFO 10/2021 dengan pertimbangan perlunya penyesuaian pemberlakuan efektif pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 566 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur bahwa pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) berlaku efektif 4 (empat) bulan sejak diundangkan.

28. PM KOMINFO 10/2021 merevisi Pasal 47 menjadi:

“PSE Lingkup Privat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS berlaku efektif.”

29. Bahwa sebelum pengundangan PM Kominfo 10/2021, Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan informasi, penjelasan, keterangan mengenai kewajiban, prosedur atau tata cara pendaftaran, termasuk sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan pendaftaran, kepada berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), yang mencakup kementerian/lembaga pengawas sektor, asosiasi, PSE Lingkup Privat, dan pemerintah negara lain, sebelum pemutusan akses efektif diberlakukan sebagai berikut:

a. Pada Tahun 2021

- 1) Sosialisasi dengan IdEA (Indonesia *E-commerce Association*) tanggal 29 Januari 2021;
- 2) Konferensi Pers Pendaftaran PSE Lingkup Privat tanggal 21 Februari 2021;
- 3) Sosialisasi PM Kominfo 5/2020 dengan 13 K/L (termasuk

Kementerian Kominfo) pada tanggal 9 Maret 2021, yaitu:

- a) Kementerian Koordinator bidang kemaritiman dan Investasi;
 - b) Kementerian bidang Perekonomian;
 - c) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - d) Kementerian Perhubungan;
 - e) Kementerian Kesehatan;
 - f) Kementerian Pertanian;
 - g) Kementerian Perindustrian;
 - h) Kementerian Perdagangan;
 - i) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - j) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - k) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - l) Bank Indonesia; dan
 - m) Otoritas Jasa keuangan.
- 4) Sosialisasi Pendaftaran PSE Lingkup Privat Sektor ESDM tanggal 6 April 2021;
 - 5) Sosialisasi PM Kominfo 5/2020 dengan AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia) tanggal 20 April 2021;
 - 6) Sosialisasi PM Kominfo 5/2020 dengan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) tanggal 26 April 2021;
 - 7) Sosialisasi PM Kominfo 5/2020 dalam Rapat Pembahasan Terkait Pendaftaran Bank sebagai PSE Lingkup Privat dengan OJK 28 April 2021;
 - 8) Webinar Sosialisasi PM Kominfo 5/2020 Sektor Kesehatan dan Perdagangan tanggal 4 Mei 2021;
 - 9) Webinar Sosialisasi PM Kominfo 5/2020 Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 21 Juni 2021;
 - 10) Sosialisasi Pendaftaran PSE Lingkup Privat Sektor BUMN tanggal 20 Desember 2021;

b. Pada Tahun 2022

- 1) Sosialisasi Perizinan Berusaha Sektor Komunikasi dan

- Informatika (Sesi 1) tanggal 11 Maret 2022;
- 2) Workshop Perizinan Berusaha dan UMKU (Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) Layanan Sektor Kominfo Melalui OSS RBA tanggal 3 April 2022;
 - 3) Menerbitkan Surat Edaran Menteri Kominfo 3/2022 tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat pada Tanggal 12 Juni 2022 dengan batas akhir pendaftaran 20 Juli 2022;
 - 4) Kegiatan Jejaring Kemitraan antara Platform Swasta Ketenagakerjaan (Job Portal) (15 Pelaku Usaha Job Portal) tanggal 27 Juni 2022;
 - 5) Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat - OJK tanggal 12 Juli 2022;
 - 6) Sosialisasi PSE kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Mitra Abadi tanggal 14 Juli 2022;
 - 7) Webinar Pendaftaran PSE bekerja sama dengan Asosiasi Healtech Indonesia tanggal 15 Juli 2022;
 - 8) Webinar Pendaftaran PSE bekerja sama dengan AFPI (Asosiasi Fintech) tanggal 15 Juli 2022;
 - 9) Media Gathering PSE Lingkup Privat "Memahami Pendaftaran PSE Lingkup Privat & Alur Pemutusan Akses" tanggal 29 Juli 2022.
30. Selain melakukan sosialisasi, Tergugat juga melakukan Audiensi kepada PSE Lingkup Privat asing atau perwakilan PSE Lingkup Privat asing berdasarkan permintaan, antara lain sebagai berikut:
- a. Audiensi kepada Zoom Video Communications, Inc., tanggal 25 Juni 2021
 - b. Audiensi kepada Google Indonesia, tanggal 20 Agustus 2021
 - c. Audiensi kepada American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham), tanggal 28 September 2021
 - d. Audiensi kepada Salesforce.com, Inc., tanggal 15 Juni 2022

- e. Audiensi kepada Zoom Video Communications, Inc., tanggal 28 Juni 2022
 - f. Audiensi kepada Amazon Prime Video & Amazon.com, tanggal 3 Agustus 2022
 - g. Audiensi kepada US-ASEAN Business Council (US-ABC), tanggal 26 Agustus 2022
31. Tergugat telah mengeluarkan kebijakan tertulis mengenai batas terakhir pendaftaran PSE Lingkup Privat yang disampaikan kepada publik.
- a. Tergugat menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (SE Menkominfo 3/2022) pada Tanggal 14 Juni 2022. Dalam surat edaran yang dimaksud dinyatakan secara tegas:
 - 1) Penerima surat edaran, yang meliputi
 - a) Pimpinan Kementerian/Lembaga;
 - b) Asosiasi yang terkait layanan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
 - c) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang menyelenggarakan layanan di Indonesia; dan
 - d) Masyarakat yang menggunakan layanan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
 - 2) Tanggal efektif pendaftaran PSE lingkup privat (SE Menkominfo 3/2022 angka 5), selengkapnya disebutkan:
“Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup privat wajib melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem OSS paling lambat 6 (enam) bulan sejak 2021 Januari 2022.”
 - 3) Sanksi administrasi terhadap pelanggaran kewajiban pemutusan akses (SE Kominfo 3/2022 angka 5)
“Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup privat belum melakukan pendaftaran hingga tanggal 20 Juli 2022,

Menteri mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- b. Bahwa sejak SE Menkominfo 3/2022 diterbitkan, Tergugat terus menyampaikan informasi, pemberitahuan, dan pengumuman kepada PSE Lingkup Privat dan masyarakat melalui:
- 1) Siaran Pers Kominfo Nomor 259/HM/KOMINFO/06/2022 tanggal 22 Juni 2022, “Pernyataan Kominfo Terkait Batas Waktu Kewajiban Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Privat”;
 - 2) Artikel Berita Kominfo berjudul “*Penyelenggara Sistem Elektronik Wajib Mendaftarkan Diri sebelum 20 Juli 2022*”, tanggal 2 Juli 2022;
 - 3) Siaran Pers Kominfo No. 289/HM/KOMINFO/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, “*Untuk Pendataan dan Kepatuhan, Dirjen Aptika Tegaskan Efektif Pendaftaran PSE Lingkup Privat*”;
32. Bahwa Tergugat membuat kebijakan untuk memberikan kesempatan berupa pemberian tenggat waktu 5 (lima) hari, hingga Rabu, 27 Juli 2022 pukul 23.59 WIB untuk PSE Lingkup Privat yang belum mendaftar.
33. Bahwa dalam melakukan keputusan akses, Tergugat telah menyusun prosedur sebagai berikut:
- a. Melakukan pendataan Sistem Elektronik yang dapat diakses di Indonesia yang didasarkan pada jumlah traffic terbesar dan terpopuler;
 - b. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, melakukan penelusuran ke dalam database pendaftaran untuk memastikan PSE Lingkup Privat mana saja yang belum melakukan pendaftaran. Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui, misalnya, Paypal, Epic Games, dan Steam adalah tiga sistem elektronik yang belum melakukan pendaftaran.
 - c. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pengawas sektor untuk mengkonfirmasi apakah PSE Lingkup Privat yang belum melakukan pendaftaran tersebut telah memperoleh izin

usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari kementerian/lembaga yang dimaksud.

d. Memberikan notifikasi atau peringatan langsung kepada PSE Lingkup Privat yang belum mendaftar agar melakukan pendaftaran. Notifikasi tersebut disampaikan melalui email.

34. Bahwa dalam melakukan prosedur tersebut, Tergugat mengeluarkan pengumuman terlebih dahulu melalui Siaran Pers Kominfo NO. 308/HM/KOMINFO/07/2022 tanggal 29 Juli 2022, mengenai pemutusan akses sementara kepada PSE Lingkup Privat jika tidak melakukan pendaftaran sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 pukul 23.59 WIB.

35. Setelah pemutusan akses sebagaimana dimaksud dalam Objek Gugatan, Tergugat tetap terus melakukan sosialisasi dengan detail sebagai berikut:

a. Sosialisasi PSE dalam kegiatan Edukasi Nama Domain Indonesia kepada Mahasiswa tanggal 18 Agustus 2022;

b. Webinar Hukumonline Compliance Talks #6: Kupas Tuntas Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) dan Manfaatnya bagi Pengusaha tanggal 25 Agustus 2022;

c. Sosialisasi PSE Lingkup Privat dalam kegiatan Edukasi Nama Domain Indonesia kepada Pelaku UMKM Malang tanggal 5 Oktober 2022;

d. Sosialisasi PSE Lingkup Privat bekerjasama dengan PANDI, terhadap pengguna .id secara daring; dan

e. Sosialisasi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Bagi Pengguna Nama Domain .ID tanggal 30 November 2022.

36. Bahwa berdasarkan uraian mengenai proses pemutusan akses di atas, telah jelas dan tegas:

a. Tergugat telah melaksanakan pemutusan akses sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- b. Bahwa dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menjelaskan “Tujuan, Pernyataan resmi tentang tindakan yang dilakukan” (Gugatan angka 95 hal.24-25), merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak sesuai fakta serta.

C. Tergugat Telah Menerapkan dan Memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

37. Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Gugatan E.2 Angka 86 s.d 88, hal. 21 s.d. 22, yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat tidak menerapkan asas kecermatan dalam melaksanakan Objek Gugatan.
38. Tergugat telah menerapkan Asas Kecermatan dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU 30/2014 “asas kecermatan” adalah:
“suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”
 - b. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kecermatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE, PP 71/2019 dan PM Kominfo 5/2020 jo. PM Kominfo 102021, sehubungan dengan pemutusan akses terhadap 8 (delapan) sistem elektronik, sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Tergugat huruf A, huruf B, dan huruf C di atas.
 - c. Penerapan asas kecermatan oleh Tergugat dalam melaksanakan Objek Gugatan dapat disampaikan kembali secara ringkas sebagai berikut:

- 1) menggunakan kriteria yang jelas dan terukur dalam menentukan PSE Lingkup Privat yang dijadikan prioritas, yaitu PSE Lingkup Privat yang layanannya diakses oleh banyak pengguna di Indonesia;
 - 2) telah melakukan berbagai bentuk diseminasi informasi untuk menginformasikan kewajiban pendaftaran dan sanksi administratif terhadap pelanggarannya. Diseminasi tersebut ditujukan, antara lain kepada kementerian/lembaga pengawas, asosiasi, PSE Lingkup Privat dan masyarakat. Diseminasi tersebut antara lain berbentuk sosialisasi, seminar, audiensi, siaran pers, konferensi pers. Berdasarkan diseminasi tersebut, kewajiban pendaftaran telah diliput berbagai media yang dapat diakses publik.
 - 3) telah memberitahukan secara langsung kepada PSE Lingkup Privat dalam Objek Gugatan untuk melakukan pendaftaran.
 - 4) melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pengawas sektor sebelum melakukan pemutusan akses.
 - 5) melakukan normalisasi sementara kepada Paypal untuk memberikan kesempatan kepada pengguna Paypal untuk memindahkan dana mereka jika Paypal tidak mendaftar.
 - 6) melakukan normalisasi secara penuh bagi PSE Lingkup Privat dalam Objek Gugatan yang telah mendaftar;
- d. Sebaliknya, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa “tindakan TERGUGAT dalam Objek Gugatan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat umum” tidak didasarkan pada fakta hukum yang jelas. Bahkan sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban II Eksepsi huruf D di atas, kerugian yang didalilkan telah dialami Para Penggugat bukanlah kerugian yang konkret, nyata dan relevan, sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam Gugatan *a quo*.

39. Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Gugatan E.3 Angka 89 s.d 96. Tergugat telah menerapkan Asas Kepastian Hukum dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU 30/2014 menjelaskan “asas kepastian hukum” sebagai berikut:
“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”
 - b. Bahwa dalam Bagian I, Bagian II, dan Bagian III telah diuraikan:
 - 1) Sistematika hukum konsep pendaftaran yang diatur dalam UU ITE, PP 71/2019, PM Kominfo 5/2020 jo. PM Kominfo 10/2021;
 - 2) tugas, fungsi dan kewenangan Tergugat terkait penjatuhan sanksi administratif berupa pemutusan akses UU ITE, PP 71/2019, PM Kominfo 5/2020 jo. PM Kominfo 10/2021;
 - 3) tujuan dan manfaat strategis kebijakan pendaftaran dalam membangun ruang digital nasional yang aman dan bertanggung jawab;
 - c. Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar kepastian hukum tidak sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan.
40. Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Gugatan E.4 Angka 97 s.d 99. Bahwa Tergugat telah menerapkan Asas Kemanfaatan dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat telah memenuhi asas kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat Ayat (1) huruf b UU 30/2014 dan penjelasannya.
 - b. Bahwa penerapan asas kemanfaatan telah diuraikan Tergugat dalam Bagian I tentang Pendahuluan di atas, yaitu membangun ruang digital yang kondusif, aman dan nyaman bagi Masyarakat Indonesia dan PSE Lingkup Privat yang beroperasi di Indonesia. Mekanisme

pendaftaran oleh PSE Lingkup Privat diperlukan pun diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang andal, aman, terpercaya, dan bertanggung jawab

- c. Bahwa melihat dari tujuannya, pendaftaran PSE lingkup privat memiliki banyak manfaat bagi pemegang kepentingan, baik Masyarakat Indonesia, PSE lingkup privat yang beroperasi di Indonesia, maupun Pemerintah.
41. Bahwa tindakan pelaksanaan Objek Gugatan sesuai dengan AUPB termasuk asas kepentingan umum, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf g UU 30/2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
 - b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan ditegaskan di atas bahwa Tergugat telah merapkan asas kepastian hukum, asas manfaat, dan asas kecermatan dalam menyusun konsep pendaftaran sistem elektronik dan melaksanakan Objek Gugatan. Meskipun telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan AUPB, Tergugat juga menerapkan asas kepentingan umum.
 - c. Sebagaimana dijelaskan dalam Siaran Pers Siaran Pers Kementerian Kominfo No. 309/HM/KOMINFO/07/2022 tanggal 31 Juli 2022 (https://www.kominfo.go.id/content/detail/43412/siaran-pers-no-309hmkominfo072022-tentang-pernyataan-kementerian-kominfo-terkait-perkembangan-terbaru-pendaftaran-pse-lingkup-privat/0/siaran_pers) dan Informasi dari Website Aptika Tanggal 31 Juli 2022 (<https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/kominfo-buka-sementara-blokir-paypal/>), bahwa hingga tanggal tersebut:
 - 1) Steam, Dota dan CS GO telah merespon dan berkomunikasi dengan Tergugat untuk melakukan pendaftaran. Respon yang dimaksud menunjukkan adanya keinginan PSE Lingkup Privat asing tersebut untuk mematuhi hukum Indonesia.

- 2) Yahoo, Origin.Com, EpicGames, dan Paypal belum memberikan respon apapun. Tidak adanya respon dari PSE Lingkup Privat tersebut dapat dilihat sebagai upaya pengabaian dan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum Indonesia.
- 3) Akan tetapi, PSE Lingkup Privat tersebut tetap didorong dan diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran agar dapat segera dinormalisasi.
- 4) Terkait dengan Paypal, sesuai penerapan asas kepentingan umum, Tergugat membuka akses terhadap Paypal mulai Tanggal 31 Juli s.d. 5 Agustus 2022 setelah mendengar masukan terkait masih banyaknya dana masyarakat yang tersimpan di aplikasi tersebut. Dalam kurun waktu yang dimaksud, Tergugat meminta masyarakat menggunakan kesempatan tersebut untuk memindahkan dananya ke aplikasi lain.

D. Normalisasi Akses

42. Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat yang hanya dengan merujuk pada Siaran Pers No. 311/HM/KOMINFO/07/2022 tanggal 2 Agustus 2022 berasumsi bahwa Tergugat tidak mendahulukan aspek kepentingan umum dan bertentangan dengan asas kecermatan dikarenakan normalisasi akses yang dilakukan Tergugat akibat adanya protes masyarakat yang mengalami kerugian (Gugatan angka 70 dan angka 71, hal.16), dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa rujukan siaran pers No. 311/HM/KOMINFO/07/2022 yang digunakan Para Penggugat sama sekali tidak memberikan informasi sebagaimana diasumsikan Para Penggugat. Siaran pers tersebut merupakan siaran pers tentang normalisasi akses PSE Lingkup Privat karena PSE Lingkup Privat yang dimaksud telah melakukan pendaftaran. Berdasarkan PM Kominfo 5/2020, dalam hal PSE Lingkup Privat telah memenuhi ketentuan pendaftaran, Tergugat melakukan normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang diputus

aksesnya. Tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU 30/2014 Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan adalah dalil yang tidak berdasar karena tindakan Tergugat telah sesuai Pasal 63 ayat (1) UU 30/2014, sehingga dalil Para Tergugat merupakan asumsi yang tidak berdasar.

- b. PSE Lingkup Privat yang disebutkan dalam Objek Gugatan, melakukan pendaftaran atau menghubungi Tergugat dalam memproses pendaftaran setelah Tergugat menunjukkan ketegasannya dalam menerapkan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan kewajiban pendaftaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Agustus 2022 Paypal menghubungi Tergugat untuk meminta pertemuan yang kemudian, Tergugat melibatkan Bank Indonesia sebagai Instansi Pengawas Sektor Sistem Pembayaran. Komunikasi tersebut mengantarkan kepada suatu hasil yang positif, dimana Paypal bersedia melakukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.
 - d. Bahwa normalisasi (pembukaan akses) terhadap PSE Lingkup Privat yang telah melakukan pendaftaran merupakan tindakan yang sesuai dengan PM Kominfo 5/2020 dan merupakan tindakan yang sesuai dengan asas kepastian hukum, kecermatan, kemanfaatan, dan kepentingan umum.
43. Terhadap Gugatan Angka 75, hal.18, yang pada pokoknya menyamakan perkara *a quo* kepada Perkara Register Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT (Perkara PTUN 230), Para Penggugat menolak dengan dengan dasar bahwa Perkara PTUN 230 merupakan kewenangan yang berbeda dalam Perkara *A Quo*, karena Perkara PTUN 230 merupakan kewenangan dalam melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada PSE untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE, sementara pada Perkara *a quo*, Tergugat melakukan kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap PSE lingkup Privat yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran berdasarkan PP 71/2019 jo PM Kominfo 5/2020 jo PM Kominfo 10/2021 sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada poin-poin sebelumnya.

44. Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam Gugatan angka 81 dan angka 82, hal. 20, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, bukan jaringan atau akses internet di sebagian atau seluruh wilayah Indonesia. Dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Bagian I Pendahuluan di atas.
 - a. Dasar hukum pemutusan akses terhadap sistem elektronik yang diselenggarakan oleh PSE Lingkup Privat harus dipahami secara satu kesatuan utuh dalam UU ITE, PP 71/2019, PM Kominfo 5/2020 dan PM Kominfo 10/2021, khususnya sebagaimana diatur dalam:
 - 1) Pasal 40 ayat (1), *jo.* ayat (2), *jo.* ayat (2a), *jo.* ayat (2b), dan *jo.* ayat 6 UU ITE;
 - 2) Pasal 2 *jo.* Pasal 6 *jo.* Pasal 35 PP 71/2019;
 - 3) PM Kominfo 5/2020 *jo.* PM Kominfo 10/2021.
 - b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud, pemutusan akses terhadap sistem elektronik yang diselenggarakan oleh PSE Lingkup Privat merupakan tindakan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, sah menurut hukum dan sesuai dengan AUPB.

Bahwa berdasarkan uraian mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Tergugat, serta uraian mengenai dasar hukum pendaftaran, diseminasi informasi mengenai kewajiban pendaftaran serta konsekuensi dalam hal

PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran, maka Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan akses terhadap sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan perkara *A quo*.

IV. Penutup

Berdasarkan Jawaban Tergugat sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban dari Tergugat secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 1 Februari 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik pada tanggal 15 Februari 2023, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-41, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat I yaitu Isdaru Pratanto (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat II yaitu Krishna Wisnuputra K. (fotokopi dari fotokopi)

3. Bukti P – 3 : Akta Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen No. 557, tertanggal 30 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris H.M. Afdal Gazali S.H. (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 3.1 : Akta pernyataan keputusan kongres Aliansi Jurnalis Independen tertanggal 25 Maret 2021 nomor 33 yang dibuat oleh notaris Ida Noerfatmah,S.H.,M.H, (sesuai dengan aslinya); ;
- Bukti P – 3.2 : Surat Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0000495.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen, tanggal 27 Maret 2021.(sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 3.3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sasmito (fotokopi dari fotokopi) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ika Ningtyas Unggraini (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 3.4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/ PTUN-JKT, tertanggal 3 Juni 2020 (fotokopi Sesuai dengan asli salinan);
- Bukti P – 3.5 : Putusan Nomor : 34/G/2010/PTUN-JKT,tertanggal 5 Agustus 2010. (fotokopi print Out);
4. Bukti P – 4 : Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 4629/KT.03.01, Perihal Pemberitahuan, tanggal 21 Desember 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 4.1 : Anggaran Dasar Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi. (fotokopi sesuai dengan asli)

- Bukti P – 4.2 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 4730/-1.831, Perihal Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan SP/SB diluar Perusahaan, tanggal 11 Desember 2017, (fotokopi Sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 4.3 : Anggaran Dasar Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi tanggal 30 Januari 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 4.4 : Kartu tanda penduduk (KTP) an Nur Aini , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 4.5 : Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN-BDG, (Fotokopi Print –Out);
- Bukti P – 4.6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018. (Fotokopi Print Out);
5. Bukti P – 5 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVI/2018 tertanggal 11 Desember 2019. (Fotokopi Print Out);
- Bukti P – 5.1 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 97/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 19 Oktober 2020 (Fotokopi Print Out);
- 6 Bukti P – 6 : Surat Tim Advokasi Kebebasan Digital nomor 002/SK/TAKD/VII/2022, Perihal: Keberatan Administrasi, tanggal 25 Agustus 2022,(fotokopi sesuai dengan fotokopi) (tanda terima asli);
7. Bukti P – 7 : Banding Administrasi atas Keberatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 23 September 2022 (Fotokopi Print Out);

8. Bukti P – 8 : Surat Sekretaris Jenderal Aplikasi Informatika nomor B-1074/DJAI.1/HK.07.01/10/2022, hal : Tanggapan Surat No. 002/SK/TAKD/VIII/2022, , tanggal 31 Oktober 2022, kepada Tim Advokasi Kebebasan Digital (Hasil Cetak sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Surat Menteri Sekretaris Negara, nomor B-1102/M/D-1/HK.06.02/11.2022, Hal : Banding Administratif, tanggal 9 November 2022, kepada Sdr. Arif Maulana, dkk, Tim Advokasi Kebebasan Digital (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Tangkapan layar halaman direktori akun steam Pengugat I seharga Rp. 71.755.783 (fotokopi Hasil cetakan);
11. Bukti P – 11 : Tangkapan layar halaman direktori akun steam Pengugat II seharga Rp. 8.474.942 (Fotokopi Print Out);
12. Bukti P – 12 : Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup Privat, Siaran Pers No. 308/HM/KOMINFO/07/2022 tentang, tanggal 29 Juli 2022, (Fotokopi Print Out);
13. Bukti P – 13 : Pemberitahuan tentang pemutusan akses dan dasar hukumnya lihat artikel ini telah tayang di CNBC Indonesia.com dengan judul mangkir daftar dota hingga yahoo diblokir klik untuk baca, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220730084002-37-359782/mangkir-daftar-dota-hingga-yahoo-diblokir> (Fotokopi Print Out);
14. Bukti P – 14 : Analisis Drone Emprit mengenai respon publik di media sosial terkait dengan pemutusan akses lihat artikel ini telah terbit di droneemprit. Id pada hari

- Senin, tanggal 1 Agustus 2022 dengan judul Blokirkominfo dalam pemberitaan dan perbincangan 19-30 Juli 2022 klik untuk baca <https://pers.droneempriit.id/blokirkominfodalam-pemberitaan-dan-perbincangan-19-30-juli-2022> (Fotokopi Print Out)
15. Bukti P - 15 : Data Pengaduan warga terdampak pemutusan akses ke LBH Jakarta, email pengaduan pengaduan@bantuanhukum.or.id per 5 Agustus 2022, (Fotokopi Print Out);
- Bukti P – 15.1 : Artikel di detik.com dengan judul: LBH Jakarta terima 213 Aduan soal Paypal cs diblokir akan gugat Menkominfo, klik untuk baca <https://news.detik.com/berita/d-6221375/lbh-jakarta-terima-213-aduan-soapaypal-cs-diblokir-akan-gugat-menkominfo>, (Fotokopi Print Out);
16. Bukti P - 16 : artikel di kompas.com dengan judul Kominfo Buka Sementara Akses Paypal, Pengguna diharap segera lakukan Migrasi, tanggal 31/07/2022, Klik untuk baca <https://www.kompas.com/tre/read/2022.07.31/111500865/kominfo-buka-sementara-akses-paypal-pengguna-diharap-segera-lakukan-Migrasi?Page=all>, (Fotokopi Print Out);
17. Bukti P - 17 : Artikel di DetikNews.com dengan judul Protes Aturan Pse, Blok Politik Pelajar ‘Siram Air Pipis’ ke Kominfo, tanggal 1 Agustus 2022, klik untuk baca: <https://news.detik.com/berita/d-6210592/protes-aturan-pse-blok-politik-pelajar-siram-air-pipis-ke-Kominfo>, (Fotokopi Print Out);

18. Bukti P - 18 : Siaran Pers No. 311/HM/KOMINFO/08/2022, tanggal 2 Agustus 2022 tentang Paypal, Steam, CS Go, Dota dan Yahoo telah Dinormalisasi/Dibuka aksesnya, tindakan normalisasi-lihat artikel ini telah terbit di www.kominfo.go.id dengan judul Artikel : Paypal, Steam, CS Go, Dota dan Yahoo telah Dinormalisasi/Dibuka Aksesnya klik untk baca <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43438/siaran0pers-no-311hmkominfo082022-tentang-paypal-steam-cs-go-dota-dan-yahoo-telahdinormalisasi-dibuka> aksesnya/0/siaran pers, (Fotokopi Print Out);
19. Bukti P - 19 : Putusan Nomor: 81/PUU-XVIII/2020, tanggal 27 Oktober 2021 (Fotokopi Print Out);
20. Bukti P - 20 : Salinan Putusan 230/G/TF/2019/PTUN-JKT., tanggal 3 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
21. Bukti P - 21 : Buku Cekli Setya Pratiwi S.H.LL.M.dkk tentang penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara Halaman 149-155, (Fotokopi Print Out);
22. Bukti P - 22 : Surat Aliansi Jurnalis Independen tertanggal 28 Februari 2023 beserta lampiran berupa tangkapan layar pengumuman posko di Instagram AJI Indonesia serta pemberitaan Media mengenai pembukaan pengaduan dampak perkominfo 5/2020 bagi jurnalis dan Media lihat Artikel telah tayang di fajar.co.id dengan judul Kominfo Blokir Paypal, AJI Indonesia buka Posko Aduan klik untuk baca <https://sulsel.fajar.co.id/2022/08/01/kominfo-blokir-paypal-aji-indonesia-buka-posko-aduan/.lihat> pula

artikel di ngopibareng.id dengan judul Aji Buka Posko Pengaduan bagi jurnalis terdampak PSE Kominfo, klik untuk baca: <https://www.ngopibareng.id/read/aji-buka-posko-pengaduan-bagi-jurnalis-terdampak-pse-kominfo>, (fotokopi Hasil cetakan);

23. Bukti P - 23 : Hasil penerimaan pembayaran foto, video dan dari beberapa media internasional melalui paypal akun Ronny Adolof Buol selaku anggota Aji, tanggal 29 Juni 2022.(Print- Out);
24. Bukti P – 24 : Resi pembayaran lisensi website dan langganan media internasional dengan menggunakan paypal akun Ronny Adolof Buol selaku anggota Aji, tanggal 19 Oktober 2022.(Print- Out);
25. Bukti P – 25 : Invoice dan akun untuk pembayaran untuk lisensi website dan langganan media internasional yang dikelola oleh Ronny Adolof Buol, tanggal 08 Januari 2022.(Print- Out);
26. Bukti P – 26 : Halaman Paypal M. Fadli Taradifa dengan akun bernama Chibo, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P – 27 : Halaman akun Paypal Aidil Ichlas. (fotokopi printout);
28. Bukti P – 28 : Surat Keterangan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) tertanggal 28 Februari 2023 beberapa lampirannya berupa tangkapan layar pembukaan survei dan pemberitaan Media pada arah kata.pikiran-rakyat.com berjudul Tim Advokasi kebebasan Digital Desak Cabut Permenkominfo 5/2020-ini-alasannya lihat pula: artikel di kabar 6.com berjudul Advokasi kebebasan digital keberatan soal

- Peraturan Kemenkominfo klik untuk baca <https://kabar6.com/advokasi-kebebasan-digital-keberatan-soal-peraturan-kemenkominfo/>, (fotokopi Hasil cetakan);
29. Bukti P – 29 : Buku pekerja industri kreatif Indonesia Flexploitation kerentanan dan sulitnya berserikat penerbit Sindikasi x FNV Mondiaal Tahun 2021, (Buku);
30. Bukti P – 30 : Pembukaan pos pengaduan (<https://www.instagram.com/p/cgoTjfsIt6C/?utm-source=IG-WEB-COPY> link dan Konferense pers temuan, (fotokopi Print- Out);
31. Bukti P – 31 : Tangkapan Layar halaman media online zonautara.com milik saksi Ronny Adolof Buol, (Print out website);
32. Bukti P – 32 : Surat izin mengemudi milik saksi Aidil Ichlas (fotokopi sesuai Fotokopi);
33. Bukti P – 33 : Panduan Dasar Menghadapi Kasus Ketenagakerjaan tahun 2023. (fotokopi print out);
34. Bukti P – 34 : Tangkapan layar Website Sindikasi <https://sindikasi.org/tentang-sindikasi> (Print out website);
35. Bukti P – 35 : Buku kerja layak survei tentang kondisi pekerja media dan industri kreatif di Indonesia. (Sesuai dengan asli);
36. Bukti P – 36 : Surat undangan kegiatan oleh lembaga lain kepada SINDIKASI Nomor: 005/SPK/TURC/2023, hal FGD Advokasi RPP TPKS, tanggal 21 Januari 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
37. Bukti P – 37 : Surat Kementerian Ketenagakerjaan RI Badan Perencanaan dan Pengembangan

Ketenagakerjaan Nomor: 7/1551/RK.02.00/X/2021
tertanggal 18 Oktober 2021, Hal : Pengumpulan
Data Primer, (fotokopi sesuai Fotokopi);

38. Bukti P – 38 : Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. (fotokopi sesuai fotokopi);
39. Bukti P – 39 : Tangkapan layar Pemberitaan berjudul Petisi Gugat Kominfo soal PSE tembus 7000 tanda tangan (cnnindonesia.com), tanggal 2 Agustus 2022 link <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220802162308-185-829348/petisi-gugat-kominfo-soal-pse-tembus-7000-tanda-tangan>. (Print out website);
40. Bukti P – 40 : Tidak jadi diajukan karena sudah ada di P-11;
41. Bukti P – 41 : Tulisan R Herlambang Perdana Wiratraman berjudul Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia terbit di Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol.20 No. 1 Januari 2005 (Fotokopi/ Print out Jurnal Online);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-66, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi Sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (fotokopi Sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti T – 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T – 8 : Putusan Nomor 17/ PUU-IX.2011 tanggal 29 September 2011 (Sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tanggal 27 November 2019 (Sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti T – 10 : Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. (Sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T – 11 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 (sesuai fotokopi);
12. Bukti T - 12 : Sosialisasi peraturan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat, tanggal 29 Januari 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti T - 13 : Konferensi pers pendaftaran PSE lingkup privat tanggal 23 Februari 2021, (Hasil cetak);
14. Bukti T – 14 : Surat Dirjen Aplikasi Informatika No. S-164/DJAI/AI.02.01/03/2021, Hal : Undangan Sosialisasi PM Kominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dengan 13 K/L, tanggal 5 Maret 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2021, (Hasil cetakan);
15. Bukti T – 15 : Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 107.Und/DI.03/SJD.4/2021, Hal : Undangan Narasumber Sosialisasi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Sektor ESDM tanggal 31 Maret 2021, yang dilaksanakan tanggal 6 April 2021, (hasil cetakan);
16. Bukti T – 16 : Sosialisasi PM Kominfo Nomor 5 tahun 2020 dengan AFTECH tanggal 20 April 2021,(Sesuai fotokopi);

17. Bukti T – 17 : Sosialisasi PM Kominfo Nomor 5 tahun 2020 dengan AFPI tanggal 26 April 2021, (Sesuai fotokopi);
18. Bukti T – 18 : Surat Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, No. S-58/PB.11/2021, Hal : Undangan Pembahasan terkait Pendaftaran Bank sebagai PSE Lingkup Privat, tanggal 23 April 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 28 dan Surata Undangan Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Hal Undangan tanggal 22 April 2021 yang dilaksanakan 29 April 2021, (Hasil cetak sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Webinar Sosialisasi PM Kominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat untuk Sektor Kesehatan dan Perdagangan tanggal 4 Mei 2021, (fotokopi Sesuai fotokopi);
20. Bukti T – 20 : Webinar Sosialisasi PM Kominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat untuk Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 21 Juni 2021, (Sesuai fotokopi);
21. Bukti T – 21 : Sosialisasi Pendaftaran PSE Lingkup Privat Sektor BUMN tanggal 20 Desember, (fotokopi Sesuai fotokopi);
22. Bukti T – 22 : Sosialisasi Perizinan Berusaha Sektor Komunikasi dan Informatika (Sesi 1) tanggal 11 Maret 2022, (Sesuai fotokopi);
23. Bukti T – 23 : Workshop Perizinan Berusaha dan UMKU (Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) Layanan Sektor Kominfo Melalui OSS RBA tanggal 3 April 2022, (Hasil screeshoot);

24. Bukti T – 24 : Kegiatan Jejaring Kemitraan antara Platform Swasta Ketenagakerjaan (Job Portal) (15 Pelaku Usaha Job Portal) tanggal 27 Juni 2022, nomor 3/2259/PK.01.00/vi/2022, tanggal 5 Juni 2022, hal Permohonan nara sumber, (fotokopi Sesuai fotokopi);
25. Bukti T – 25 : Surat Kepala Departemen Pengawasan OJK, No. S-112/NB.11/2022, Hal : Permohonan Narasumber Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan Permenkominfo No. 10 tahun 2021, tanggal 12 Juli 2022, (Hasil cetak sesuai dengan asli);
26. Bukti T – 26 : Surat Direktur Kepatuhan Asuransi JMA Syariah, perihal permohonan Narasumber, tanggal 7 Juli 2022, yang dilaksanakan tanggal 14 Juli 2022 terkait Sosialisasi PSE kepada PT Asuransi JMA Syariah, (Sesuai fotokopi);
27. Bukti T – 27 : Surat Direktur Eksekutif AFPI, No. 204/EKS/AFPI/VII/2022, Perihal : Undangan Bimbingan Teknis Pendaftaran Ulang PSE, tanggal 7 Juli 2022 yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2022; (Sesuai fotokopi);
28. Bukti T – 28 : Pendaftaran PSE Lingkup Privat, Siaran Pers No. 308/HM/KOMINFO/07/2022 tanggal 29 Juli 2022, (fotokopi printout);
29. Bukti T – 29 : Audiensi kepada US-ASEAN Business Council (US-ABC), tanggal 15 Januari 2021, (fotokopi printout);
30. Bukti T – 30 : Bukti Audiensi kepada Zoom Video Communications, Inc., tanggal 16 Maret 2021,

- (fotokopi printout);
31. Bukti T – 31 : Bukti Audiensi kepada American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham), tanggal 28 September 2021, (fotokopi Sesuai fotokopi);
32. Bukti T – 32 : Bukti Audiensi kepada Salesforce.com, Inc., tanggal 15 Juni 2022, (fotokopi printout);
33. Bukti T – 33 : Surat Public Policy Manager, Southeast Asia Amazon, tanggal 22 Juli 2022 perihal : Permohonan Audiensi Tatap Muka dari Amazon, (fotokopi print out);
34. Bukti T – 34 : Berita: Kominfo akan Jatuhkan Sanksi Pengembang Aplikasi yang Tidak Daftar PSE pada tanggal 20 Juli 2022.
Link dapat diakses melalui
<https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/kominfo-akan-jatuhkan-sanksi-pengembang-aplikasi-yang-tidak-daftar-pse/>, (fotokopi print out);
35. Bukti T – 35 : Siaran Pers No. 259/HM/KOMINFO/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Pernyataan Kominfo terkait Batas Waktu Kewajiban Pendaftaran.PSE Privat
Dapat diakses melalui link
https://m.kominfo.go.id/content/detail/42684/siaran-pers-no-259hmkominfo062022-tentang-pernyataan-kominfo-terkait-batas-waktu-kewajiban-pendaftaran-penyelenggara-sistem-elektronik-privat/0/siaran_pers, (fotokopi print out);
36. Bukti T – 36 : Siaran Pers Kominfo No.289/HM/KOMINFO/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Untuk Pendataan dan Kepatuhan,

Dirjen Aptika Tegaskan Tanggal Efektif Pendaftaran PSE Lingkup Privat.

Dapat diakses melalui link:

https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/43171/siaran-pers-no-289hmkominfo072022-tentang-untuk-pendataan-dan-kepatuhan-dirjen-aptika-tegaskan-tanggal-efektif-pendaftaran-pse-lingkup-privat/0/siaran_pers, (fotokopi print out);

37. Bukti T – 37 : Siaran Pers No. 296/HM/KOMINFO/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Kominfo Beri Tenggat Waktu 5 Hari PSE Lingkup Privat Belum Terdaftar untuk Penuhi Kewajiban

Dapat diakses melalui link

https://m.kominfo.go.id/content/detail/43240/siaran-pers-no-296hmkominfo072022-tentang-kominfo-beri-tenggat-waktu-5-hari-pse-lingkup-privat-belum-terdaftar-untuk-penuhi-kewajiban/0/siaran_pers, (fotokopi print out);

38. Bukti T – 38 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo 12/2021) (fotokopi Sesuai fotokopi);

39. Bukti T – 39 : Bukti Surat Peringatan kepada Paypal melalui email pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 11.54 (Sesuai fotokopi);

40. Bukti T – 40 : Bukti Surat Peringatan kepada Valve.Corp melalui email pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 13.04, (Sesuai fotokopi);

41. Bukti T – 41 : Bukti Bukti Surat Peringatan kepada Epic Games melalui pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 11.51 (Sesuai fotokopi);

42. Bukti T – 42 : Bukti perintah melakukan sanksi administratif berupa pemutusan akses pengiriman melalui terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran, tanggal 30 Juli 2022; (fotokopi print out);
43. Bukti T – 43 : Siaran Pers Kominfo NO. 308/HM/KOMINFO/07/2022 mengenai pendaftaran PSE Lingkup Privat tanggal 29 Juli 2022, Link dapat diakses melalui https://m.kominfo.go.id/content/detail/43385/siaran-pers-no-308hmkominfo072022-tentang-pendaftaran-penyelenggara-sistem-elektronik-pse-lingkup-privat/0/siaran_pers (fotokopi print out);
44. Bukti T – 44 : Siaran Pers Kominfo NO. 309/HM/KOMINFO/07/2022 tentang Pernyataan Kementerian Kominfo terkait Perkembangan Terbaru Pendaftaran PSE Lingkup Privat tanggal 31 Juli 2022 Link dapat diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/43412/siaran-pers-no-309hmkominfo072022-tentang-pernyataan-kementerian-kominfo-terkait-perkembangan-terbaru-pendaftaran-pse-lingkup-privat/0/siaran_pers (fotokopi print out);
45. Bukti T – 45 : Siaran Pers Kominfo No. 311/HM/KOMINFO/08/2022 tentang Paypal, Steam, CS GO, Dota dan Yahoo telah dinormalisasi/dibuka aksesnya tanggal 2 Agustus 2022 Link dapat diakses melalui <https://m.kominfo.go.id/content/detail/43438/siaran-pers-no-311hmkominfo082022-tentang-paypal->

- [steam-cs-go-dota-dan-yahoo-telah-dinormalisasi-dibuka-aksesnya/0/siaran_pers](#), (fotokopi print out);
46. Bukti T – 46 : Siaran Pers Kominfo No. 313/HM/KOMINFO/08/2022 tentang Kementerian Kominfo Normalisasi (Buka Akses) Origin.com tanggal 3 Agustus 2022
Link dapat diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/43461/siaran-pers-no-313hmkominfo082022-tentang-kementerian-kominfo-normalisasi-buka-akses-origincom/0/siaran_pers (fotokopi print out);
47. Bukti T – 47 : Keputusan Menteri Kominfo Nomor 328 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Melalui Mandat Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PSE Lingkup Privat dan Normalisasi Terhadap Sistem Elektronik Dalam Rangka Pelaksanaan PM Kominfo 5/2020 (Pelimpahan Kewenangan Menteri kepada Dirjen Aptika) (fotokopi dari fotokopi);
Siaran Pers Kominfo No. 182/HM/KOMINFO/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal Lindungi Warga di Ruang Digital, Kominfo Terapkan Tiga Kebijakan
Dapat diakses melalui link: https://www.kominfo.go.id/content/detail/34673/siaran-pers-no-182hmkominfo052021-tentang-lindungi-warga-di-ruang-digital-kominfo-terapkan-tiga-langkah/0/siaran_pers. (Hasil cetak);
48. Bukti T - 48 : Surat Kementerian Kominfo kepada Bank Indonesia perihal Permintaan Konfirmasi PSE Lingkup Privat yang beroperasi di Indonesia

- Nomor: S-1015/DJAL.2/A.02.01/07/2022, tertanggal 22 Juli 2022, (Hasil cetak Sesuai dengan asli);
49. Bukti T – 49 : Surat Bank Indonesia kepada Kementerian Kominfo perihal Tanggapan terkait Permintaan Konfirmasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang beroperasi di Indonesia Nomor: 24/299/DKSP/Srt/B, tertanggal 2 Agustus 2022., (Hasil cetak Sesuai dengan asli);
50. Bukti T – 50 : Surat Peringatan dari Dirjen Aptika kepada PayPal Pte. Ltd pada Nomor: S-514/DJAI/AI.02.01/07/2022, tanggal 22 Juli 2022, (Hasil cetak Sesuai dengan asli);
51. Bukti T – 51 : Surat Peringatan dari Dirjen Aptika kepada Valve Corporation Nomor: S-510/DJAI/AI.02.01/07/2022 pada tanggal 22 Juli 2022 (Hasil cetak Sesuai dengan asli);
52. Bukti T – 52 : Surat Peringatan dari Dirjen Aptika kepada *Epic Games, Inc* pada Nomor: S-515/DJAI/AI.02.01/07/2022 pada tanggal 22 Juli 2022 (Hasil cetak Sesuai dengan asli);
- 53 Bukti T – 53 : Pedoman Pendaftaran PSE Lingkup Privat Asing (Registration For Foreign Elektronik System Operators (ESOSs) version 1.0 (Hasil cetak);
- 54 Bukti T – 54 : Standard Operating Procedure (SOP) Direktorat Tata Kelola Aptika perihal prosedur Tata Cara Pengiriman Surat Peringatan (Sesuai fotokopi);
- 55 Bukti T – 55 : Bagan Alur Pengawasan Direktorat Pengendalian Aptika terhadap PSE Lingkup Privat Belum Terdaftar (2022) (sesuai fotokopi);
- 56 Bukti T – 56 : SOP Direktorat Pengendalian Aptika Nomor 1152//DJAI.6/OT.02.02/06/2022 perihal

- Pengawasan Kepatuhan Pendaftaran PSE Lingkup Privat berdasarkan Rekomendasi K/L (Sesuai fotokopi);
57. Bukti T – 57 : SOP Direktorat Pengendalian Aptika Nomor 1133/DJAI.6/OT.02.02/06/2022 perihal Pengawasan Kepatuhan Pendaftaran PSE Lingkup Privat berdasarkan Layanan *Traffic* Tertinggi (Sesuai fotokopi);
- 58 Bukti T – 58 : SOP Direktorat Pengendalian Aptika Nomor 1153/DJAI.6/OT.02.02/06/2022 perihal Pengawasan Kepatuhan Pendaftaran PSE Lingkup Privat berdasarkan *Random Sampling* (Sesuai fotokopi);
- 59 Bukti T – 59 : SOP Direktorat Pengendalian Aptika Nomor 1154//DJAI.6/OT.02.02/06/2022 perihal Pengawasan Kepatuhan Pendaftaran PSE Lingkup Privat berdasarkan Aduan Masyarakat (Sesuai fotokopi);
- 60 Bukti T – 60 : SOP Direktorat Pengendalian Aptika Nomor 1155//DJAI.6/OT.02.02/08/2022 perihal Pemblokiran berdasarkan Hasil Pengawasan Kepatuhan Pendaftaran PSE Lingkup Privat (Sesuai fotokopi);
61. Bukti T – 61 : Screenshot Email Kementerian Kominfo kepada Bank Indonesia perihal permintaan konfirmasi PSE lingkup privat yang beroperasi di Indonesia (Pay Pal), tertanggal 25 Juli 2022.(Hasil Cetak);
62. Bukti P – 62 : Screenshot Email dari Bank Indonesia kepada Kementerian Kominfo perihal tanggapan Bank Indonesia terkait Permintaan Konfirmasi PSE lingkup

privat yang beroperasi di Indonesia, tertanggal 29 Juli 2022.(Hasil Cetak);

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama RONNY ADOLOF BUOL dan AIDIL ICHLAS, dan mengajukan 2 (dua) ahli bernama R. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN dan DHIA AL UYUN , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi RONNY ADOLOF BUOL, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi anggota AJI sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa Sekarang saksi wakil koordinator wilayah Sulawesi, Maluku dan Maluku utara sejak 2020. karena AJI dibagi di beberapa wilayah;
- Bahwa betul ada pembagian, karena di setiap kota ada basis Aliansi Jurnalis Kota sementara di pusat disebut sebagai Aliansi Jurnalis Indonesia;
- Bahwa waktu pemblokiran itu AJI membuka posko pengaduan apabila ada anggota yang terdampak dari pemblokiran itu;
- Bahwa saksi mempunyai dan menggunakan lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Akun paypal saksi digunakan sebagai penerimaan pembayaran dari hasil foto yang saya jual melalui marketplace (newsflare, istock) dan saya menggunakan sebagai mekanisme pembayaran lisensi;
- Bahwa sejak 2017 saksi mendirikan media local, dan memposting melalui vps cloud, dan dalam hal itu kita harus membayar lisensi karena menggunakan cyber panel dan lisensi itu dibayarkan perbulan;
- Bahwa perusahaan media saksi bernama medianya Zona Utara;
- Bahwa saksi merupakan pimpinan redaksi dalam perusahaan media Zona Utara tersebut;
- Bahwa bukti P-23, P-24 dan P-25 (bukti akun paypal, resi pembayaran lisensi website Zona Utara, invoice pembayaran lisensinya/tagihan) dan mengkonfirmasi sebagai akun saksi;

- Bahwa invoice datang diatas tgl 25, Jatuh tempo pada akhir bulan. Yaitu di tanggal terakhir setiap bulan, misalnya akhir bulan tgl 31 maka jatuh tempo tanggal 31, apabila akhir bulan tanggal 30 maka jatuh tempo 30;
- Bahwa seingat saksi pemblokiran pada tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui melalui pemberitaan terlebih dahulu dan pada saat saya cek paypalnya tidak bisa dibuka;
- Bahwa website atau aplikasi dua-duanya tidak bisa dibuka ditanggal 30;
- Bahwa Lisensi itu jatuh tempo setiap tanggal terakhir tiap bulan, sehingga apabila tidak dibayar maka website tersebut tidak dapat diakses, baik kami maupun pembaca kami sama-sama tidak bisa mengakses;
- Bahwa ada opsi lain tapi saksi memakai paypal;
- Bahwa saksi bingung jika paypal terus diblokir karena tidak bisa bayar lisensi artinya ada kerugian karena website media saksi tidak dapat diakses tidak bisa dibuka tidak bisa menyampaikan berita dan pembaca saksi tidak bisa membaca berita dari website;
- Bahwa Tanggal 31 Juni siang, paypal sudah bisa dibuka selanjutnya kami bisa melakukan pembayaran, oleh karena khawatir terjadi lagi pemblokiran tidak bisa melakukan pembayaran, yang biasanya saksi bayar perbulan karena takut diblokir lagi sementara atau bagaimana, maka di tanggal bulan agustus saksi bayar sekaligus 3 (tiga) bulan sekaligus. Saksi khawatir apabila paypal terus dilanjutkan pemblokiran lalu bagaimanakah nasib dana kami yang ada di paypal;
- Bahwa dari traffic google analytic, rata-rata dari 2021 – 2022 rata -rata jumlah pembaca saksi 400-500 ribu orang itu. Potensi kerugian pembaca dari angka tersebut ;
- Bahwa selain mengelola zona utara, saksi juga menjual video sebagai seorang freelance foto dan video melalui marketplace, seperti iStock, newsflare. Menjual artinya meletakkan foto dan video di marketplace tersebut dan berharap akan dibeli oleh orang lain;

- Bahwa saksi hanya menggunakan paypal, apabila saya taruh foto dan video tersebut di marketplace maka uang akan ditaruh di marketplace tersebut. Selanjutnya setelah terkumpul sampai jumlah tertentu, maka uang tersebut akan secara otomatis terkirim paypal;
- Bahwa betul hasil dari penjualan foto dan video saksi gunakan untuk membayar lisensi;
- Bahwa saat ini saksi menggunakan rekening genius rekening salah satu bank karena bisa transaksi luar negeri, sebelumnya credit card tapi diusahakan tidak digunakan. saksi memilih paypal dari awal karena biaya administrasinya sangat rendah, beberapa transaksi bisa tidak dikenakan biaya apapun;
- Bahwa saksi merasa lebih sulit, karena setiap bulan harus melakukan pembayaran, pada rekening genius jika pada saat pembayaran tidak ada dana maka dikenakan denda sehingga kita harus settle dana untuk memenuhi saat jatuh tempo tersebut. Terkena denda keterlambatan mekanismenya lebih sulit karena paypal sudah terintegrasi dengan marketplace tersebut. Jika akan menggunakan dana di akun tersebut tinggal tekan satu tombol, dananya langsung tertransfer. Begitu juga untuk membayar zona utara, cukup klik langsung tercover. Untuk akun genius tahapannya panjang, kadang untuk verified pembayaran butuh waktu ;
- Bahwa kalau untuk pembayaran video/foto seperti iStock tidak ada pilihan hanya bisa menggunakan paypal mekanisme pembayarannya ;
- Bahwa saksi kasih contoh cara menjualnya, misal di iStock kita sistemnya seperti menerima royalty dan kita tidak tahu kapan foto kita hendak dipakai. Apabila foto dipakai maka akan ada laporan awal bulan, misal di bulan April, kita bisa lihat foto apa saja di bulan Maret yang laku. Berapa foto kita yang dipakai/laku dan akan berlangsung sepanjang iStocknya masih ada dan kita tidak menarik foto dari marketplace itu. Jika pemblokiran paypal masih berlanjut, saya tidak tahu nasib penjualan foto-foto saya seperti apa. Kalau penjualan yang lain video di newswire,

usernya beli ya sudah kita terima sekali pembayaran, kita tidak berharap lagi. Kalau Stock selama kita hidup royalty masih diterima sepanjang foto itu masih ada di marketplace tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu karena pembayaran hanya melalui paypal;
- Bahwa tidak ada pembayaran dan pembelian di akun saksi;
- Bahwa saksi khawatir akan kehilangan potensi pendapatan dari penjualan video dan foto tersebut;
- Bahwa akun paypal saksi memakai akses pada yahoo;
- Bahwa pada tanggal 31 saksi cek sudah bisa digunakan ;
- Bahwa saksi tidak dapat informasi saya tahu dari cek akun di paypal;
- Bahwa tidak ada pemblokiran di tanggal 31;
- Bahwa saya mengetahui ada kebijakan pendaftaran PSE sebelum tanggal 30;
- Bahwa karena menurut berita paypal tidak memenuhi ijin di Indonesia;
- Bahwa saya membayar lisensi langsung 3 bulan;
- Bahwa saldo sebelum pemutusan dan sesudah masih sama ;
- Bahwa bisa saksi membayar hanya dari dana di paypal ;
- Bahwa Seingat saksi, sore sampai malam itu benar-benar tidak bisa.
- Bahwa saksi tahu paypal bisa diakses pada saat pagi ;
- Bahwa tidak ada data yang hilang setelah tanggal 31;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait sudah daftar atau belum, namun untuk lokasi Paypal berada di luar negeri;

Saksi **AIDIL ICHLAS**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut AJI Kota Padang sejak 2005 dan merupakan ketua AJI Padang, dan wilayah kerja kita di Sumatera Barat;
- Bahwa saksi kurang paham tapi setahu saksi di Aceh ada dengan nama AJI Banda Aceh, AJI Lhoksumawe;
- Bahwa saksi Punya paypal dan sejak tahun 2019 fokus ke video. saksi menggunakan paypal ini untuk mendapatkan pembayaran foto dan video di marketplace newsflare.com;

- Bahwa saksi hanya menggunakan paypal karena kita sebagai jurnalis butuh sampingan untuk menunjang ekonomi;
- Bahwa Dari tahun 2019 dan di newsflare ini ada dua metode penjualan. Pertama adalah beli putus, yaitu Ketika video itu diminati oleh media asing maka video kita langsung terjual dan system kedua ada akumulasi/royalty, yaitu Ketika ada beberapa media yang digunakan atau ditonton maka kita akan dapat bagian. Newsflare ini akan mendistribusikan pembayaran ke paypal dengan minimal penjualan adalah 100 Dollar;
- Bahwa saksi tahu dari pemberitaan dan saya merasa khawatir karena mata pencaharian saya terganggu karena apabila ditutup paypal ini maka saya tidak dapat pendapatan lagi;
- Bahwa saksi mengecek siang sampe malam secara berulang-ulang pada tanggal 30 tersebut dan tidak dapat diakses akun paypal saya;
- Bahwa saksi tahu paypal dapat diakses kembali pada tanggal 31 dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak kepikiran untuk mengganti metode pembayaran, saya hanya menunggu saja sampai tidak diblokir ;
- Bahwa saksi langsung Tarik karena saya takut akan dilakukan pemblokiran Kembali;
- Bahwa saksi tahu dari pemberitaan pada tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa karena dari tahun 2019 video-video yang saksi taruh di newsflare memiliki nilai sampai saat ini. Sehingga apabila paypal ini ditutup, maka investasi saksi dari 2019 akan hilang;
- Bahwa tidak ada pembelian dan penjualan diakun saksi ;
- Bahwa ada dana sekitar 140 ribu atau 10 dolar di paypal;
- Bahwa pemutusan karena paypal tidak melakukan registrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu manfaat dari registeasi tersebut;
- Bahwa untuk 100 USD ini untuk royalty video yang digunakan orang atau media lain tetapi untuk metode beli putus adalah diatas 100 USD;

Ahli **R. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN** yang pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dasar dan bersifat entitled dalam diri setiap individu dan bersifat universal dan bersifat terus menerus sehingga tidak bisa dikurangi atau dirampas oleh siapapun;
- Bahwa di dalam konsepnya HAM ada *derogable rights* dan *non derogable rights*. *Derogable rights* artinya hak-hak yang bisa dikurangi dalam keadaan tertentu sementara *non derogable rights* adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Pembatasan hak memang dimungkinkan apabila situasinya merefleksikan dalam legitimasi pembatasannya atau yang diizinkan menurut HAM Internasional. Pembatasan tersebut merujuk kepada kerangka hukum yaitu konstitusi. Selanjutnya juga ada di pasal 19 ayat 2 UU HAM terkait pembatasan atas dasar kesehatan, ketertiban dan seterusnya. Tetapi tentu pembatasan itu juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip negara hukum;
- Bahwa Pembatasan HAM itu sebenarnya ada kemungkinan untuk pengurangan atau *permissible limitation*. Kita merujuk pada sumber hukum atau doktrin atau sistem hukum HAM yang dipakai dalam PBB atau sistem peradilan yang ada di beberapa negara. Kita bisa merujuk juga Pasal 19 ayat 3 di UU 12 tahun 2005 terkait dengan prinsip *Siracusa*. Dalam prinsip tersebut
 1. Prinsip tersebut dirujuk kepada hukum atau produk hukum yang melibatkan kewenangan eksekutif dan legislative;
 2. *Legitimate end*, pembatasan ditujukan untuk kepentingan yang memiliki legitimasi dalam rangka melindungi HAM lain
 3. Prinsip proporsionalitas / *necessity*Ada juga prinsip lain yang menjadi panduan dalam pembatasan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa tidak ada pembatasan HAM tanpa adanya pengaturan dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya pembatasan tersebut harus jelas, dan pengaturan yang layak itu harus diatur agar mereka yang

menyelenggarakan kekuasaan agar tidak berperilaku abusive atau berperilaku illegal. Sehingga produk hukum tersebut tidak bisa diatur hanya berdasarkan aturan-aturan yang berada di level yang lebih rendah. Bahkan sanksi pidana hanya dimungkinkan hanya di dua produk hukum yaitu adalah UU dan Perda, karena memang jelas dua produk hukum itu melibatkan dua institusi yaitu eksekutif dan legislative;

- Bahwa dikualifikasi menjadi yaitu apa itu hak digital dan apa jaminannya.
- Bahwa Hak digital berkembang dari peradaban kemanusiaan. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh perkembangan digital baik itu dalam menyampaikan pendapat, berekspresi dan menyimpan file. Selanjutnya, manusia dapat mengembangkan kehidupannya melalui dunia digital. Atas dasar tersebut, PBB mengembangkan sistem hukum HAM semakin universal yang sebelumnya tidak dikenal menjadi dikenal karena perkembangan digital ini sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Sehingga HAM mengalami perkembangan baik dari sisi konseptual, maka hak digital menjadi universal rights.
- Bahwa selanjutnya bagaimana dengan jaminannya, hak digital itu sangat maju dan semakin rigid dalam hal mengatur aspek hukum dan telekomunikasi. Terkait dengan jaminan merupakan mandat dari pasal 28 I ayat 4 UUD 1945. Kenapa kewajiban dalam konstitusional ini penting, karena merupakan hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat. Sehingga apabila ada pembatasan yang melanggar, maka setiap warga negara berhak untuk menagih janjinya kepada penyelenggara negara. Sehingga negara harus memastikan setiap tindakan yang dilakukan tidak membatasi atau melanggar Hak Asasi Manusia;
- Bahwa Hak yang tidak bisa dikurangi ada 6 yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk persamaan di muka hukum, dan seterusnya. Diluar itu, termasuk kebebasan berekspresi dimungkinkan untuk pembatasan. Sedangkan yang kita bicarakan adalah hak sipil dan politik, karena hak digital itu dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan

atas dasar Pasal 19 ayat 3 *international covenant on civil and political rights*

Sedangkan berdasarkan UU ITE juga dimungkinkan untuk pembatasan HAM apabila memang dinyatakan dilarang oleh hukum.

Terkait hak atas internet ini bergantung dengan ruang ekonomi warga yang menggunakan ruang ekonomi sebagai alat untuk menunjang kehidupannya. Bagaimana urgensi hak digital dengan ketergantungan ruang ekonomi tersebut.

Prinsip HAM ada 8, yaitu asas universal, asas kesetaraan, asas indivisibility/tidak bisa dipisahkan, asas interdependence ketergantungan satu sama lain, asas inalienability (kerugian tidak boleh untuk digantikan oleh pihak lain), selanjutnya state obligation/ ada kewajiban negara. Terkait dengan saling ketergantungan atau keterkaitan, memang HAM tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Antara Hak sipil politik dan hak ekonomi pada dasarnya tidak bisa dipisah, sehingga dalam kasus digital ini ketika hak digital hilang maka akan berdampak kepada para pengguna yang menggunakan akses digital dalam menunjang hidupnya atau ekonominya. Dalam kasus ini, kita harus melihat apakah hak digital yang dilanggar dan berpengaruh kepada hak-hak yang lain sehingga menyebabkan kerugian;

- Bahwa Pemulihan memang harus dihitung, apa konsekuensi hukum yang nyata terkait dampak dari pemutusan akses tersebut. Apabila hitungan tidak cermat maka tentu akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan begitu saja. Sebagai contoh, apabila internet mati, maka harus mengubah jadwal dan pada saat jadwal diubah ternyata sudah ada kegiatan lain. Pada akhirnya kualitas pengetahuan yang didapat menjadi turun atau rendah.

Selanjutnya, apabila internet mati akan berdampak sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Upaya dapat dilakukan yaitu Bahwa pembatasan yang dilaksanakan oleh negara harus diatur pengamanan dan ganti rugi misalnya pembatasan berupa penurunan jaringan internet tanpa adanya

pemberitahuan terlebih dahulu. Ganti rugi juga termasuk juga konstruksi hukum untuk mengamankan ganti rugi atas pembatasan tersebut (Standar pengaturan 5/2001 Komnas HAM Paragraf 206)

Standar norma dan pengaturan ini merupakan Langkah istimewa dari Komnas HAM untuk merefleksikan perubahan yang sering keliru dalam membatasi HAM;

- Bahwa proses normalisasi ini adalah upaya untuk mendorong pemulihan dan pemulihan tidak cukup dengan sekedar mengaktifkan akses internet tersebut. Diperhitungkan dampaknya. Pembatasan tersebut juga harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan dituju, missal : PDAM waktu bemasalah selalu menginformasikan (antisipasi). Akses internet tersebut juga berdampak pada layanan jual beli atau ekonomi masyarakat. Maka sebenarnya, kebijakan memberikan informasi terlebih dahulu bukan hanya kepada PSE tetapi juga kepada public karena public akan terdampak juga;
- Bahwa berpengaruh besar sekali karena kita hidup di peradaban yang sudah menggunakan digital. Misalnya persidangan dapat dilakukan secara online atau didalam pembentukan hukum seperti *e-government*. Sehingga kalo internet mati maka masyarakat tidak bisa mengakses kegiatannya digitalnya, apabila dikaitkan dengan layanan internet sebagai hak dimana layanan internet tersebut membantu perkembangan manusia. Dalam ruang publik, pengetahuan masyarakat jauh berkembang apabila ada akses digital, karena teknologi harus dimanfaatkan. Apabila di negara demokratis dan tanpa ada akses pengetahuan untuk bertukar informasi yang punya pengaruh besar maka akan mengganggu kehidupan bernegara tersebut. Hari ini sangat dipengaruhi oleh kuasa digital, kuasa digital sangat berbahaya apabila tidak ada control, pengawasan tidak berfungsi. Sehingga, kuasa digital mendemokratisasi dirinya dengan mendorong aspek-aspek negara hukum berdasarkan prinsip-prinsip HAM maka akan menjadi jembatan

untuk negara demokratis, tapi apabila digunakan semena-mena, maka masa depan republik ini akan jatuh pada otoritarisme;

- Bahwa secara khusus, kita memiliki perkembangan yang baik. Sebenarnya dalam keseharian ini, HAM kehidupan sehari-hari juga berlaku dalam dunia digital dan seharusnya diakui oleh negara, apabila ada pembatasan dan berdampak terhadap hak tertentu maka jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Otoritas negara harus hadir dan bertindak terhadap penyebarluasan SARA atau konten yang bermuatan melanggar hukum agar melindungi HAM yang lain. Sehingga apabila terdapat bentuk digital yang menyebabkan kekerasan atau penghasutan maka negara memiliki *state obligation to protect* dan *to fulfill*. Konsep semacam ini harus lebih dikembangkan termasuk juga berhati-hati dalam melakukan pembatasan karena harus melalui undang-undang dan sesuai dengan tujuannya;

- Bahwa Konsep normalisasi ini harus ditempatkan oleh pemerintah dalam upaya penghormatan HAM, sehingga kita paham apa yang dimaksud dengan normalisasi. Bahwa mekanisme untuk memastikan normalisasi itu atau mekanisme pemulihan itu tidak boleh terpisah dengan instrument pembatasan itu sendiri. Dalam sistem hukum tata negara kita adalah melalui Undang-Undang, maka mekanisme untuk pembatasan itu tidak berdampak harus diatur oleh Undang-Undang. Sehingga Undang-Undang harus mengatur bahwa tidak ada HAM yang dilanggar;
- Bahwa filsafat hukum dan ada filsafat HAM. Prinsip HAM yang paling dasar adalah universalisme dan prinsip ini sudah dicetuskan melalui deklarasi HAM. Kemudian dalam perkembangannya dalam konteks keberlakuannya, ada resistensi dari negara untuk tidak mau mengatakan universal. Dalam kaidah universal hak untuk hidup adalah hak universal tetapi menjadi universal karena ada pengaturan mengenai hukum mati, itu sebabnya apabila merujuk perkembangan praktiknya, karena soal tertentu partikularisme melahirkan pelanggaran HAM. Hal seperti ini

secara bertahap universalisme harus diupayakan untuk diakui dalam konteks sistem hukum HAM;

- Bahwa Indonesia itu hidup sangat mengenali hukum dalam konteks lokal, sehingga bukankah ini merupakan partikularisme. Memang hal ini merupakan partikularisme yang diwadahi oleh sistem hukum PBB. Sehingga pendapat saya, kita harus melihat esensi dari partikularisme tersebut. Kita harus melihat juga pemahaman dari filsafat hukum dalam menengahi hak asasi manusia;
- Bahwa Hal tersebut tidak apple to apple, lalu bagaimana dengan domestic law, hal tersebut merupakan hal yang bagus. Dalam konteks domestic law dimungkinkan upaya pengaturan-pengaturan tetapi apakah pengaturan tersebut bersifat legitimate. Contoh sederhana, apakah yang sudah saya sampaikan tadi merupakan hukum diluar Indonesia, ini merupakan hukum Indonesia yang memanfaatkan sumber hukum diluar hukum Indonesia. Sehingga domestic law sebenarnya mengatur sesuatu yang maju itu bagus sekali tetapi apabila mengatur hal yang bertentangan atau sesuai dengan selera kekuasaan maka hal tersebut bermasalah;
- Bahwa HTN itu selalu mengajarkan bagaimana kedudukan Pancasila apabila menggunakan istilah teori-teori, maka Pancasila ini menjadi pijakan untuk kerangka hukum terutama terkait kemanusiaan yang adil dan beradab yang sering bersentuhan dengan kerangka hukum yang ada.

Selanjutnya bagaimana kaitannya dengan menjadi pilar untuk mengatur HAM di Indonesia, terkait dengan Alinea ke-4 ini pertama saya tidak melihat pertentangan antara aline ke-4 dengan HAM, terutama kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang dekat dengan human dignity. Apabila dikaitkan dengan tujuan negara, misalnya pencerdasan kehidupan bangsa, yang berarti kewajiban negara untuk memastikan setiap elemen negara mempunyai hak atas Pendidikan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pencerdasan kehidupan

bangsa ini juga dipengaruhi oleh dunia digital. Pencerdasan kehidupan bangsa tentu akan terganggu bilamana ada kebijakan penurunan akses internet, sebagai contoh adalah mahasiswa yang ditugaskan untuk menonton film dokumenter. Sehingga menghentikan akses internet merupakan tidak legitimate yang merupakan refleksi dari tidak mencerdaskan kehidupan bangsa di ruang digital. Sehingga pencerdasan kehidupan bangsa ini sudah sangat berubah di zaman ini dan bergantung sekali dengan platform digital;

- Bahwa Dalam rangka mencapai tujuan negara dan sangat menjadi penting sebagai pijakan kita. Terkait dengan instrument hukum dalam rangka menjalankan tujuan negara dengan pembatasan HAM memang bisa dibatasi, selanjutnya apakah dalam perbincangan pertahanan dan keamanan nasional ini apakah parallel dengan Johannesburg principle;
- Bahwa Sebenarnya ada perkembangan ada doktrin, kita tahu bahwa entitas usaha sudah bertransformasi secara berbeda. Sebagai contoh komunikasi sudah dilakukan secara lintas batas, begitu juga usaha juga memanfaatkan platform digital. Dikaitkan dengan kepentingan warga negara, negara memang harus melindungi kepentingan warga negara. Selanjutnya, entitas yang sudah bertansformasi tersebut pada dasarnya sudah ada perkembangan baru terkait panduan bisnis dan HAM yang mengikat perusahaan tersebut. Sehingga perlu dilihat siapa yang lebih merugikan atau berdampak kepada warga negara. Sehingga korporasi atau perusahaan tersebut harus tunduk kepada panduan bisnis dan HAM tersebut. Hal ini terjadi di negara lain yang disebut dengan *cyber troops*;
- Sebenarnya ada perkembangan ada doktrin, kita tahu bahwa entitas usaha sudah bertransformasi secara berbeda. Sebagai contoh komunikasi sudah dilakukan secara lintas batas, begitu juga usaha juga memanfaatkan platform digital. Dikaitkan dengan kepentingan warga negara, negara memang harus melindungi kepentingan warga negara. Selanjutnya, entitas yang sudah bertansformasi tersebut pada dasarnya sudah ada perkembangan baru terkait panduan bisnis dan HAM yang

mengikat perusahaan tersebut. Sehingga perlu dilihat siapa yang lebih merugikan atau berdampak kepada warga negara. Sehingga korporasi atau perusahaan tersebut harus tunduk kepada panduan bisnis dan HAM tersebut. Hal ini terjadi di negara lain yang disebut dengan *cyber troops*;

- Bahwa Tentu perlu pemerintah membuat peraturan, tetapi seperti apa peraturan tersebut;
- Bahwa Dalam rangka memastikan tujuan negara, maka saya setuju kita pemerintah berupayakan untuk upaya terbaik, tetapi pengaturannya seperti apa. Apabila pengaturan tersebut sampai berdampak kepada masyarakat maka apakah pengaturan tersebut dapat dikatakan sebagai legitimate;
- Bahwa Sosialisasi tersebut merupakan kewajiban negara. Terkait dengan pembentukan hukum yang memiliki kualifikasi bermakna, bahwa sosialisasi dan diseminasi bukan partisipasi, melainkan disebut sebagai abal-abal atau sungguh-sungguh karena *one sided*. Pembentukan hukum kedepan karena adanya putusan MK menjadi lebih bagus agar pembentukan hukum tersebut menjadi lebih tepat;
- Bahwa Soal enforcement atau penegakan sangat berkorelasi dengan sejauh mana substansi hukum itu akan dibawa kepada mereka yang berkaitan. Tetapi, substansi apa yang dipatuhi, sebagai contoh adalah tunjangan pensiun pns dihapus tanpa menjelaskan kedudukan hukum tersebut dan tidak pernah melalui proses bermakna, sehingga apakah pns bisa patuh maka tidak bisa;
- Bahwa Yang dimaksud dengan social significant itu tidak berkaitan dengan kuantitas dan kualitas, sehingga apakah dengan anomali ini secara serta merta menyalahkan kepada anomali tersebut. Sehingga kita harus bicara mengenai kualitas bukan kuantitas. Misalnya facebook dilarang di cina, pertanyaannya apakah legitimate pelarangan tersebut, apakah bisa disebut sebagai partikularitas yang legitimate terhadap pelarangan tersebut. Pembatasan itu terjadi karena kepentingan negara

tidak ingin terganggu, karena negara tersebut pada dasarnya tidak ingin dikritik oleh warga negara;

- Bahwa Merujuk pada paragraph 204 dan paragraph 208, mengatakan bahwa pembatasan yang dilakukan negara hanya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang dalam rangka menjaga ketertiban umum. Sehingga pembatasan dimungkinkan dapat dimungkinkan dengan alasan Undang-Undang. Selanjutnya pada paragraph 208, bahwa negara dalam membuat pembatasan, diperintahkan bahwa pembatasan tersebut harus proporsional dengan tujuan. Kalau mengupayakan pembatasan maka harus diperhitungkan sejauh mana pembatasan tersebut berdampak sehingga tidak mengurangi hak itu sendiri;
- Bahwa Kalau itu yang dimaksudkan maka ada pelanggaran hak digital, user yang kebetulan pengguna di Indonesia menjadi hilang hak nya. Sehingga tanggung jawab harus dibebankan kepada Pemerintah kaitannya dengan dampak-dampak dari pembatasan HAM tersebut;

Ahli **DHIA AL AYUN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal administrasi pemerintahan, Kominfo ini dapat dikatakan sebagai sepihak. Tindakan pemerintah yang berdampak sebenarnya ada prinsip hukum umum yang terlanggar, dimana pihak ketiga tidak pada dasarnya tidak boleh terdampak. Hal ini pada dasarnya terkait dengan AAUPB;
- Bahwa dalam administrasi ada asas praduga keabsahan. Dalam hal ini perlu dilihat apakah Menkominfo dapat bisa melakukan kebebasan karena melakukan tindakan-tindakan yang specific atau tidak. Kalau *bound* terkait kewenangan atributif artinya kewenangan tidak melanggar hukum. Yang menjadi soal ada disini pelanggaran hukum, hukumnya UU 30 tahun 2014, ada beberapa identifikasi, 1 menciptakan ketertiban pemerintahan, tidak terwujud karena kepastian hkum harus muncul karena di pasal 7 ayat 2 huruf f UU no. 30 tahun 2014, warga masyarakat berhak didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan,

kepastian hukum terlanggar. sebelum menetapkan harus dilakukan sosialisasi. Asas solidaritas yang terlanggar terkait dari ICCPR tentang ratifikasi UU no 12 tahun 2005 tentang kebebasan berekspresi, ada 2 yang terlanggar;

- Bahwa mengutip pendapat Adrian Bedner, ada perbedaan antara bond/pembatasan dengan Tindakan bebas pemerintah. Konsep ini ketika asas legalitas terlanggar maka hilang hak-hak pemerintah untuk melakukan pembatasan. pembatasan itu dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum, pembatas berupa pemutusan ini tidak tepat, mengingat ada putusan sebelumnya, kita lihat di kasus pemutusan akses Papua di PTUN juga, maka tindakan pemutusan akses itu juga melanggar prinsip-prinsip kepastian hukum;
- Bahwa tidak sah tindakan hukum tersebut, karena ada asas praduga keabsahan. Keabsahan dilakukan dalam keadaan darurat, saat pemutusan internet tidak ada keadaan darurat justru menunjukkan pemerintah tidak melaksanakan asas kecermatan. Kemudian asas tidak menyalahgunakan wewenang, saya identifikasi termasuk dalam melampaui wewenang, mencampuraduk wewenang, dan sewenang-wenang, ternyata bertentangan dengan undang-undang. Mencampuraduk wewenang karena bertentangan dengan tujuan diberikan wewenang, wewenangnya sebenarnya rezim perizinan, tapi dampaknya merugikan pihak ketiga dalam hal ini Para Penggugat. Dan sewenang-wenang karena bertentangan dengan ketentuan putusan pengadilan tadi, sehingga tindakan ini bisa dikatakan tidak sah;
- Bahwa menurut Philipus M. Hadjon, Fundamental rights adalah bentuk atau hal yang utama Ketika kita mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah sesuai atau tidak dalam melakukan tindakan atau dapat dikatakan sebagai good governance. Berbicara pemerintah yang baik maka bersamaan pemenuhan HAM, apalagi kemudian disebutkan dalam pasal 5, HAM sebagai aspek utama yang harus diperhatikan dalam melakukan Tindakan pemerintahan ini;

- Bahwa ketika melanggar, pemerintah harus mempertanggungjawabkan, subjek hukum yang dirugikan dapat mengajukan tanggung gugat. Tunduk pada 1365 kuhperdata, Tindakan pemerintah harus dibuktikan melawan hukum, benar-benar bersalah, penggugat menderita kerugian, akibat perbuatan pemerintah, terkait 4 unsur tersebut, masuk dalam *onrechtmatig overheidsdaad*;
- Bahwa melawan hukum disini adalah 1. melanggar peraturan perundang-undangan, selanjutnya 2. dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang karena tidak ada wewenang yang mengarah kesana, selanjutnya pembatasan yang tidak tepat, selanjutnya melampaui prosedur karena diabaikan karena seharusnya sebelum melakukan tindakan, pemerintah harus menyampaikan terlebih dahulu dan ketika menimbulkan akibat hukum pada pihak lain, penggugat merasakan kerugian, terakumulasi sehingga menjadi tanggung gugat pemerintah;
- Bahwa dalam konsep hukum umum *unjust enrichment*, tidak boleh sebuah tindakan pemerintahan atau tindakan oleh kedua pihak merugikan pihak ketiga lainnya. Apalagi jika tindakan tersebut tindakan hukum publik bersegi dua, bukan bersegi satu, harus mendapat konfirmasi atau disampaikan pada masyarakat, sehingga ada antisipasi masyarakat sebelum pemutusan tersebut dilakukan. Dan ini yang tidak terlihat dilakukan;
- Bahwa Pada pasal 75 UU 30 tahun 2014, warga yang dirugikan, bukan semua tapi warga yang dirugikan itu adalah yang terdampak. Sehingga tidak ada ketentuan mengenai dampak tersebut secara langsung atau tidak langsung tapi yang dirugikan dalam Pasal 75 UU no 30 tahun 2014. Atau di pasal 53 UU No. 9 tahun 2004 bahwa kemudian alasan-alasan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan AAUPB;
- Bahwa bentuk pemulihan adalah membayar kerugian. Jadi, apakah ketika tindakan disertai dengan ganti rugi ataupun tidak itu, tetap bisa dilakukan upaya administratif. Konsekuensi atau akibat hukumnya adalah upaya administrasi itu sendiri;

- Bahwa keharusan ini terkait dengan asas kecermatan atau kehati-hatian karena harus sesuai dengan prosedur dimana dalam UU 30 tahun 2014 ada kewajiban mengikuti standar operasional. Ahli melihat ada ketidakseragaman ketika pemutusan akses tersebut tidak dilakukan lagi, adanya aspek SOPnya tidak jelas. Kemudian terkait kepastian hukum, di UU 30 tahun 2014 sangat tegas, bukan hanya tentang sosialisasi tetapi juga tentang harus disampaikan kepada warga yang dirugikan. Artinya sesuai pasal tadi, sebagai kunci ada SOP yang dilanggar, dan tidak berkesesuaian dengan asas kecermatan, asas legalitas, kepastian hukum dan juga akuntabilitas yang kemudian, akuntabilitas harus menyertakan partisipasi;
- Bahwa sosialisasi dalam undang-undang disebutkan sebelum bukan sesudah;
- Bahwa Harus dibedakan antara wewenang dan kewenangan pada pasal 1 UU 30 tahun 2014. wewenang adalah hak, artinya pemerintah bebas melakukan tetapi ada kewenangan apabila tindakan tersebut menyangkut ranah hukum publik. Ada 2 fakta, menyangkut supermarket dan pemerintah merupakan ranah privat dalam tata usaha negara, tetapi apabila menyangkut dengan warga negara pihak ketiga, maka yang berlaku unjust enrichment, artinya pengertian kewenangan dalam ranah public. Bahwa pihak ketiga tidak boleh dirugikan dengan penutupan itu, harus disampaikan terlebih dahulu;
- Bahwa ketika tunduk pasal 46 UU 30 tahun 2014 maka Sosialisasi ini dan juga pemberitahuan kepada pihak ketiga/masyarakat harus dilakukan. yang saya maksud sosialisasi pada masyarakat yang berbelanja di supermarket;
- Bahwa pemberitahuan pada masyarakat umum dan sosial media merupakan pemberitahuan juga;
- Bahwa Landasan atau dasar hukum terbentuknya keputusan adalah kewenangan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak berbentuk tunggal dan

diharmoniskan terhadap peraturan yang ada dibawahnya. Peraturan Menteri tidak boleh mengabaikan peraturan yang ada di atasnya atau memberikan pembatasan yang bukan merupakan kewenangannya. Ketika kemudian kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi yang harus dilihat bahwa undang-undang itu tidak hanya berbentuk satu, tetapi ketika kemudian suatu peraturan teknis seperti peraturan Menteri maka tidak boleh menghilangkan peraturan yang lebih tinggi;

- Bahwa mengenai hal tersebut di uji di Mahkamah Agung, tetapi tindakan pemerintahannya ketika melanggar maka termasuk kedalam ranah PTUN;
- Bahwa Terkait dengan praduga keabsahan atau *validity legal* yang kemudian berhubungan dengan ketidaksahan itu apakah terkait dengan tindakan pemerintahan dan tindakan pemerintahan ini terkait dengan apakah kemudian tindakan pemerintahan itu berkesesuaian dengan prinsip-prinsip UU 30 tahun 2014 terutama di pasal 2,3 dan 5;
- Bahwa Ketika AAUPB terlanggar dan dalam hukum acara tidak disebutkan secara spesifik maka yang digunakan adalah penafsiran hukum dalam hukum administrasi negara untuk mengatasi kekosongan hukum.
- Bahwa Kepastian hukum tidak bisa dimaknai hanya melanggar hukum saja. Hukum munculnya dari prinsip hukum, norm ada 3 merujuk Kelsen: perintah, larangan dan membolehkan. Ketika norm tidak diatur maka secara otomatis akan memunculkan prinsip hukum yang sebenarnya ada dalam hukum itu sendiri. Itu yang akan menterjemahkan suatu badan/ organisasi boleh atau tidak mengajukan gugatan tetapi intinya disini adalah berkaitan kerugian yang disebabkan;
- Bahwa Memang belum ada ketentuan terkait kerugian, dalam artian kerugian dalam administrasi negara mungkin dwangsom, tetapi terkait dengan sejauh mana kerugian maka dilihat tindakan pemerintah tersebut, apakah tindakan tersebut berdampak atau tidak. Apabila

berakibat hukum, bagaimana pelanggaran hak asasi manusia dirasakan oleh pihak-pihak yang merugi;

- Bahwa berpijak pasal 5 UU 30 tahun 2014, adanya perlindungan HAM, kerugian tersebut dapat diukur. Diukur apakah Tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* atau tidak;
- Bahwa bukan dalam debatable, tapi dalam tataran kepastian bahwa pelanggaran HAM menimbulkan kerugian pada pemegang hak;
- Bahwa menimbulkan kepastian hukum itu menimbulkan perubahan hubungan hukum yang telah ada dari Tindakan pemerintah;
- Bahwa putusan-putusan sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar gugatan;
- Bahwa sesuai SOP, ahli berpegang pada pasal 7 ayat 2 huruf f UU 30 tahun 2014 tentang memberikan kesempatan warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum mengambil keputusan/ Tindakan. Pembuatan SOP tentang pembuatan keputusan atau Tindakan pada pasal 46 UU 30/2014 sudah menegaskan tentang bagaimana kemudian proses yang berkaitan dengan pihak ketiga atau warga yang dirugikan atas Tindakan administrasi pemerintahan, dan juga pasal 3 tentang asas kecermatan ini;
- Bahwa ada dua terminology maka harus dilihat kapan UU itu muncul, apakah masuk kedalam konflik peraturan atau tidak, serta yang mana menjadi dasar Undang-Undang tersebut, sehingga dapat dilihat UU tersebut melanggar atau tidak atau berkesesuaian/harmonis dengan UU di atasnya;
- Bahwa harus dipisahkan antara tindakan penutupan itu berarti itu adalah tindakan hukum administrasi negara terhadap yang mengadakan penjualan miras tersebut, tetapi di dalam UU 30 tahun 2014 juga disebutkan pasal 46 bagaimana warga masyarakat yang berkepentingan harus diberitahukan. Disampaikan ada UU, ada peraturan pemerintah atau peraturan dibawahnya masuk kategori konflik UU. Maka harus

dilihat mana yang lebih baru, mana yang lebih khusus dan mana yang lebih tinggi;

- Bahwa ada dua tindakan pemerintah, Tindakan yang mencatat pihak yang berkaitan adalah proses hukum perijinan, terkait dengan boleh dan tidak boleh yang berkaitan dengan pihak langsung dan tindakan kedua yaitu harus disampaikan kepada warga. Sosialisasi ini letaknya pada Tindakan pemerintah yang kedua, sehingga harus disosialisasikan, pasal 46 jelas disebutkan warga yang berkepentingan, termasuk pengguna pihak kedua, juga dalam prinsip hukum umum *unjust enrichment*, pihak ketiga tidak boleh terdampak pada kesepakatan pihak pertama dan kedua;
- Bahwa ada dua tindakan pemerintah yang berbeda disini, yang pertama adalah pemerintah yang dapat dikatakan sebagai bersegi satu sepihak, pemerintah melakukan penutupan dan ada yang bersegi dua, pasal 7 huruf f dan pasal 46 UU No. 30 tahun 2014, ada sosialisasi dan ada pemberitahuan sebelum, ada kesesuaian di pasal 3 disebutkan tentang adanya Standar operasional, warga yang berkepentingan harus diberitahukan sebelum tindakan itu dilaksanakan berdasarkan standar operasional;
- Bahwa sesuai UU no. 30 tahun 2014, satu tidak hanya tentang sosialisasi, pemberitahuan dan SOP, yang kedua bahwa tindakan pemerintah itu memiliki dampak terhadap pengguna karena pengguna tersebut merupakan sasaran langsung ataupun tidak langsung, pengguna ini bagian dari warga masyarakat yang berkepentingan yang disebutkan di pasal 46 UU no. 30 tahun 2014;

Bahwa, Tergugat di persidangan telah mengajukan 3 (TIGA) orang saksi bernama AULIA ZULFA, HELMI YUDHASETIA, RIKORASOTA RAHMADA dan mengajukan ahli 1 (satu) orang yang bernama Prof. KOESRIANTI.,S.H.,LL.M.,Ph.D yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah melalui zoom, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi **AULIA ZULFA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota tim sistem elektronik dari ekonomi digital yang salah satu tugasnya menyelenggarakan pelayanan pendaftaran PSE lingkup privat dan terlibat dalam penyusunan PM Kominfo 5/2020;
- Bahwa Sejak 2015, kemudian layanan tersebut ada sampai sekarang tetapi rujukan peraturan memang berubah;
- Bahwa dasar pendaftaran PSE terbaru PM Kominfo 5/2020 dan merupakan mandat dari PP 71/2019;
- Bahwa ada 6 kategori yang menyelenggarakan layanan perdagangan barang dan jasa, transaksi keuangan, pengiriman informasi elektronik secara berbayar, social media, search engine dan pemrosesan data pribadi;
- Bahwa PSE wajib melakukan pendaftaran atau PSE lingkup privat tertentu tidak yang memenuhi kriteria saja ;
- Bahwa kalau Steam dan epicgames bersifat menawarkan perdagangan dan paypal untuk transaksi keuangan sehingga wajib untuk melakukan pendaftaran;
- Bahwa manfaat secara umum dari sisi pemerintah bisa melakukan pendataan penyedia jasa layanan yang sesuai kriteria, dari PSE dapat dikenali oleh masyarakat luas sebagai PSE terdaftar yang dapat di akses public, sehingga dapat dikenali masyarakat luas, telah melakukan pendaftaran dan telah terdaftar. Dari sisi pengguna layanan bisa mengidentifikasi PSE yang sudah melakukan pendaftaran tersebut, sehingga bisa berhati-hati dalam menggunakan layanan PSE tersebut, karena namanya sudah muncul di PSE.com;
- Bahwa Pendaftaran PSE diselenggarakan secara mudah sehingga semua PSE bisa melakukan pendaftaran secara online, dan semua persyaratannya di upload tidak perlu ada dokumen disitu, bisa dilaksanakan dengan cepat serta tidak dikenakan biaya;

- Bahwa sudah disusun panduan baik dalam bentuk booklet atau video, dan sudah diupload untuk dapat diakses oleh masyarakat luas;
- Bahwa Panduan ini dapat di download melalui website, dan telah dilakukan sosialisasi, siaran pers serta kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk mensosialisasikan pendaftaran PSE, juga di Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3 tahun 2020 dicantumkan juga tata cara pendaftaran, salah satunya untuk mendownload panduan tersebut;
- Bahwa sudah melalui email, salah satunya informasi tentang tata cara pendaftaran PSE, ada link yang isinya dokumen panduan. Saksi di tata kelola ikut menyusun panduan;
- Bahwa Kegiatan sosialisasi PM 5 /2020 ini ada beberapa muatan, salah satunya kewajiban pendaftaran PSE dan juga terkait dengan sanksi administratif apabila PSE lingkup privat tidak melakukan pendaftaran;
- Bahwa sosialisasi dilakukan dengan asosiasi, undangan-undangan instansi dan Kementerian serta media juga;
- Bahwa T.13 mengetahui tapi tidak terlibat
T.14 mengetahui dan terlibat menyiapkan kegiatan
T.15 pernah dibahas di tim tapi tidak hadir
T.16 hanya mengetahui dan menyiapkan paparan/slide
T.17 menyiapkan paparan
T.18 menyiapkan slide
T.19 menyiapkan kegiatan dan menghubungi K/L terkait
T.20 menyiapkan kegiatan dan menghubungi K/L terkait
T.21 tidak ingat
T.22 mengetahui dan menghadiri melalui zoom (BKPM menyelenggarakan)
T.23 mengetahui karena masih satu rangkaian dengan T.22 (Kominfo menyelenggarakan)
T.24 mengetahui dan mendiskusikan dengan tim, tapi saksi tidak hadir, berkomunikasi dengan penyelenggara
T.25 mengetahui karena dibahas secara internal, tidak hadir
T.26 hadir sebagai narasumber
T.27 hanya mengetahui beberap kali mengadakan sosialisasi tetapi tidak ingat spesifik
T.28 mengetahui dan menyiapkan kegiatannya
T.29 hanya pernah melihat surat undangan audiensi
T.30 tidak ingat karena ada beberapa komunikasi dengan penyelenggara audiensi
T.31 tidak ingat

T.32 tidak ingat
T.33 ikut menghadiri;

- Bahwa sanksi yang disampaikan adalah berupa pemutusan akses;
- Bahwa saksi terlibat dalam menyusun bukti T.10 tersebut dan mempersiapkan paparan untuk T.35 serta sudah di informasikan juga terkait penjatuhan sanksi administratif bilamana tidak memenuhi ketentuan pendaftaran ;
- Bahwa sudah kami kirimkan email menyampaikan surat peringatan kepada PSE tersebut. Surat peringatan berisi kewajiban pendaftaran, tenggat waktu pendaftaran dalam 5 hari kerja dan penjatuhan sanksi administratif dan informasi terkait tata cara pendaftaran PSE lingkup privat;
- Bahwa Sudah dihubungi dan sudah disampaikan surat peringatan melalui email kepada PSE tersebut;
- Bahwa Direktorat pengendalian menyampaikan list/daftar PSE yang kami tindaklanjuti dengan surat peringatan. Dari situ respon dan balasan dari PSE tersebut kami rekap dan disampaikan kembali kepada direktorat Pengendalian;
- Bahwa Betul, SOP surat peringatan, saksi yang mengirimkan surat peringatan tersebut, dan disusun oleh Dit. Tata Kelola, kami bertindak berdasarkan SOP tersebut;
- Bahwa Kami mengirimkan juga kepada K/L terkait legalitas dari PSE terkait. Dalam hal Paypal, kami mengirimkan ke bank Indonesia, kami mengajukan konfirmasi terkait legalitas Paypal dan Bank Indonesia memberikan tanggapan bahwa Paypal tidak tercatat sebagai pihak yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia;
- Bahwa pada dasarnya untuk dilakukan konfirmasi terkait legalitas PSE tersebut sebelum dilakukan pemutusan akses. Untuk paypal kami kirim untuk konfirmasi ke Bank Indonesia, untuk steam dan epic games kami kirim dan minta konfirmasi ke kementerian perdagangan sekitar bulan juli;

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menyampaikan informasi terkait pendaftaran PSE lingkup privat;
- Bahwa saksi lupa tanggal, November 2020. Sejak saksi masuk PNS saya sudah berada di Dit. Takel tetapi nomenklatur jabatan berubah. 2018 di bagian ekonomi digital, 2020 jabatan structural diubah jabatan fungsional di bulan Juni. Tetapi saya sebagai Kasi tetap terlibat dalam penyusunan PM 5/2020 tersebut. Penyusunan pada awal 2020 tapi pembahasan-pembahasan sudah dilakukan sebelumnya;
- Bahwa PP no. 71/2019 merujuk UU ITE. Setau saya untuk PM 5/2020 terkait dengan PM 19/2014 secara muatannya;
- Bahwa terkait dengan pemblokiran pernah dengar tapi tidak ikut penyusunan;
- Bahwa Salah satu muatan PM 5/2020 terkait PM 19/2014. Yang diambil terkait moderasi konten untuk meminimalkan konten yang dilarang;
- Bahwa Konten tersebut juga sudah diatur dalam PM 5/2020 dimana salah satunya adalah melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sosialisasi PM 5/2020 itu melibatkan asosiasi di Indonesia;
- Bahwa asosiasi di luar negeri yang kami selenggarakan tidak;
- Bahwa saya tidak ingat bahwa apakah ada sosialisasi terhadap Paypal;
- Bahwa Setahu saksi sudah disebutkan secara spesifik dimana batas pendaftaran tersebut berlaku. Kalau di PM 5/2020 ada pengaturan tentang masa peralihan, kemudian PM 5/2020 disesuaikan menjadi PM 10/2021 dan masa efektif ditegaskan di SE 3/2022;
- Bahwa Seingat saya ada tanggalnya, dengan mencantumkan batas maksimal tanggal tersebut. Apabila terlewat maka sanksi akan dijatuhkan;
- Bahwa masa tenggang SE setahu saya sebelum masa peralihan habis;
- Bahwa kapan waktunya saya lupa tetapi saya menerima pemberitahuan dari direktorat pengendalian;
- Bahwa Surat peringatan ini pada dasarnya untuk memberi tahu terkait batas waktu pendaftaran PSE, dan hal ini juga dilakukan pemantauan

oleh Direktorat. Pengendalian juga, dan juga tetap dilakukan komunikasi terhadap 3 PSE tersebut yaitu paypal, epicgames dan steam tetapi tidak direspon oleh platform tersebut;

Kami menggunakan aplikasi cloud dan di update secara otomatis dan dilakukan pelaporan ke pengendalian secara intens. Ada file online yang dapat dilihat secara bersama terkait PSE yang sudah daftar dan belum daftar. Sehingga list terakhir dapat dilihat di aplikasi tersebut. Selain file yang di cloud, ada laporan tersendiri yang kami rekap melalui file online dan disampaikan di grup;

- Bahwa Cloud ini disediakan oleh pihak ketiga sehingga bukan dibangun oleh Kementerian Kominfo;
- Bahwa yang melakukan pemutusan akses itu direktorat Pengendalian;
- Bahwa saksi mengetahui dari berita terkait pemutusan akses ini;
- Bahwa setahu saksi setelah tanggal 30 sering dilakukan siaran pers;
- Bahwa pada saat tanggal 30 saksi lupa tetapi setelah tanggal 30 memang banyak dilakukan siaran pers;
- Bahwa Kalau surat saksi tidak pernah menerima, saksi hanya mengetahui berita secara umum;
- Bahwa sebagai contoh Sosialisasi bersama BKPM pada dasarnya terbuka untuk umum sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas. Sosialisasi juga mengundang masyarakat luas;
- Bahwa dibagian direktorat Tata Kelola tidak ada;
- Bahwa setau saksi hanya mengenai normalisasi, tetapi terkait SOP pemulihan ganti rugi tidak ada;
- Bahwa saksi pribadi tidak tetapi saksi mengetahui bidang lain juga menghubungi Paypal;
- Bahwa ada uji public di dalam proses penyusunan tersebut, draft PM disampaikan dalam bentuk link, dimana ditampilkan di website Kominfo yang bisa di akses oleh masyarakat;

- Bahwa Setau saksi terdapat masukan-masukan, tetapi saya tidak ingat secara spesifik masukan tersebut. Ada surat yang masuk mengenai tanggapan tetapi saksi tidak ingat mengenai isi surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait PM 5/2020 mengenai hak dan kewajiban pihak ketiga;
- Bahwa Akses terhadap platform tersebut jadi tidak dapat dilakukan, tetapi tidak mengetahui secara teknis;
- Bahwa, surat itu dikirimkan ke K/L pengampu sektor tersebut. Kemudian disampaikan oleh BI bahwa Paypal tidak tercatat di BI. Kalau menjadi dasar saksi tidak tahu;
- Bahwa PM 36/2014 disesuaikan jadi PM 7/2018. Dan dilakukan pemutusan akses karena salah satunya adalah tidak melakukan pendaftaran dan melanggar ketentuan moderasi konten, keduanya diatur dalam PM 5/2020;
- Bahwa pada saat rapat dengan IDEA memang ada anggotanya yang berasal dari luar negeri contohnya adalah Meta (pesan elektronik, layanannya seperti Whatsup, facebook) dan google seperti You tube dan semua layanan goggle dengan layanan nya masing-masing;
- Bahwa betul IDEA asing mendapatkan informasi ;
- Bahwa di media gathering disampaikan dan siaran pers ini bisa diakses oleh public. Tujuan dimasukkan daftar tersebut agar semua pihak terkait mengetahui bahwa PSE tersebut belum terdaftar;
- Bahwa dilakukan normalisasi terhadap paypal, tujuannya agar masyarakat bisa memindahkan terlebih dahulu uangnya ke platform lain, karena ada masyarakat menyimpan uang disitu dimana saksi mengetahui hal tersebut dari diskusi internal, sehingga dibuka agar pengguna bisa memindahkan uang yang ada di Paypal;
- Bahwa Tanggal persis saksi lupa, tetapi memang ada komunikasi antara Kominfo dan paypal dan selanjutnya paypal hendak melakukan pendaftaran;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pastinya setelah tanggal 30;

- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada hanya terkait pemenuhan pendaftaran PSE melalui website;

Saksi **HELMI YUDHASETIA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menduduki Jabatan analisis kebijakan Ahli Mud tahun 2020-2021, fungsional sebagai PIC Pengawasan dan Pengenaan sanksi. Tugas nya memeriksa kepatuhan PSE lingkup privat agar sesuai dengan PM 5/2020;
- Bahwa Kami memiliki SOP, dimana 5 SOP adalah eksekusinya sementara 4 SOP lainnya adalah terkait kriteria PSE wajib mendaftar untuk dilakukan pemutusan akses bilamana belum melakukan pendaftaran;
- Bahwa betul bukti T.55, T.56, T.57, T.58, T.59, T.60 dan apakah SOP-SOP tersebut merupakan SOP yang terdapat dalam direktorat;
- Bahwa Pertama kali melakukan pengawasan adalah mencari layanan PSE dengan traffic tertinggi berdasarkan SOP 2. Dari situ dapat terlihat traffic yang beroperasi di Indonesia, salah satu syarat PSE mendaftar itu adalah beroperasi di Indonesia;
- Bahwa dari random sampling, salah satu syarat PSE lingkup privat yang beroperasi di Indonesia itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena kita tidak paham mengenai system pembayaran di paypal seperti apa, kami perlu konfirmasi sehingga perlu bersurat dari kita ke BI. Setelah BI memberikan jawaban baru kita dapat menyimpulkan mereka tidak sesuai;
- Bahwa bisa juga dari empat SOP tersebut bisa alternatif atau kumulatif;
- Bahwa Kami akan membuat list/daftar dan diteruskan ke Dit. Tata Kelola untuk ditindaklanjuti, yang harus mendaftar maka harus dikirimkan surat peringatan oleh Dit. Takel;
- Bahwa Setelah mendapatkan feedback dari Tata kelola, maka kami akan melakukan pemblokiran karena tidak melakukan pendaftaran, dengan cara mengirimkan email kepada tim eksekutor dalam internal

pengendalian. Selanjutnya list yang dikirimkan tersebut, akan di eksekusi oleh tim tersebut dan dalam hal ini adalah pak Riko;

- Bahwa Betul, disini ada dua tim yaitu tim saksi dan tim pak Riko dengan tim pak Riko merupakan eksekutor pemutusan akses, beliau kelola daftar hitam;
- Bahwa saksi sebagai kepala seksi pengendalian sistem elektronik dan ekonomi digital (struktural) sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi ingat kesimpulan suratnya waktu rapat didiskusikan, bahwa kita perlu tanggapan dari BI karena kita tidak kompeten untuk menilai paypal tetapi secara layanan memang termasuk kedalam 6 layanan wajib daftar berdasarkan PM 5/2020;
- Bahwa terkait rujukan ketentuan SOP berdasarkan PM 5/2020;
- Bahwa Sesuai SOP, kami meminta kepada pak Riko yang mengolah data traffic untuk menyajikan kepada kami terkait PSE traffic tinggi ada peringkat-peringkatnya;
- Bahwa Secara SOP dikirimkan surat keduanya, sepanjang layanan itu diakses oleh pengguna di Indonesia wajib melakukan pendaftaran;
- Bahwa yang 8 PSE tidak terlalu tinggi, yang tinggi seperti google, gmail;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti list tersebut, dari pak Riko ke saya terkait list saya analisa, baru dikirimkan ke Takel. Kemudian dari tata Kelola ke saksi lagi;
- Bahwa dibagian pengendalian di pak Riko berdasarkan data traffic;
- Bahwa saksi mengetahui melalui diskusi internal melalui WA group, respon juga dari WA group, tetapi nanti akan ada nota dinas resmi. WA Group hanya dilakukan untuk konfirmasi tetapi untuk pengambilan keputusan dilakukan rapat bersama;
- Bahwa saksi yang mengirim email, eksekusi blokirnya terhadap 8 PSE;
- Bahwa saya tidak ingat tanggal pemblokiran, mengetahui dari berita terkait pemutusan akses;
- Bahwa saksi mengetahui Keberatan mengenai pemutusan akses tersebut tetapi tidak mengetahui lebih lanjut;

- Bahwa karena di pengawasan kami tidak terlibat dalam hal menyebarluaskan informasi sehingga saksi kurang tahu;
- Bahwa Secara umum, ada update terkait keberatan masyarakat, tetapi saya tidak terlibat dalam rapat pembahasan tersebut;
- Bahwa seingat saya hanya kepada paypal saja kurang lebih 5 hari;
- Bahwa seingat saksi itu masih dalam posisi pemblokiran kecuali paypal yang dibuka sementara, sudah dibuka tidak ingat kapan tapi ada emailnya;
- Bahwa PSE wajib daftar yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran maka akan dijatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara, layanan tidak bisa diakses di Indonesia;
- Bahwa seingat saksi 8 PSE termasuk kedalam sumber aduan masyarakat tidak ada;
- Bahwa di tahun 2009 saksi masuk Kominfo dan saya mengetahui PM tersebut yang mengatur konten negative seperti konten pornografi dan perjudian;
- Bahwa dengan adanya PM 5/2020, PM 19/2014 tidak berlaku lagi;
- Bahwa Seingat saksi ada dan termasuk kedalam lingkup privat sebagai PSE lingkup privat, diblokir bukan karena tidak mendaftar tetapi karena konten negatif;
- Bahwa tidak ada pencegahan dari dampak kerugian pemutusan akses;
- Bahwa PSE belum mendaftar diawasi dan PSE sudah terdaftar sudah diawasi terdapat pasif dan aktif. Pasif apabila ada rekomendasi masuk kemudian ada pengaduan masyarakat, pasif ada random sampling, temuan saat pemeriksaan, mencari traffic tinggi tadi yang belum terdaftar;
- Bahwa Kami memastikan informasi dalam pendaftaran valid informasinya, jika data tidak valid maka akan di suspend. Pengawasannya lebih ke kebenaran informasi, kemudian kalau ada masukan dari K/L terkait perijinan/business processnya itu juga sama;

- Bahwa seingat saya cuma mendaftar saja tidak masuk ke business prosesnya;
- Bahwa Kami memastikan informasi dalam pendaftaran valid informasinya, jika data tidak valid maka akan di suspend. Pengawasannya lebih ke kebenaran informasi, kemudian kalau ada masukan dari K/L terkait perijinan/business processnya itu juga sama;
- Bahwa ada dua tim yaitu tim aduan konten yang melaporkan ke ISP untuk pemblokiran dan tim pak riko yang melakukan sendiri pemblokiran tersebut dari kementrian tersebut;
- Bahwa setahu saksi tetap diblokir sampai dengan dilakukan pendaftaran, pemblokiran tersebut selama belum memenuhi syarat pendaftaran maka tidak dapat diakses di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi K/L, permintaan dengan analisa hukum, dari badan peradilan, karena mengandung konten negative, dan tidak melakukan pendaftaran juga termasuk sebagai dasar dilakukan pemutusan akses.;
- Bahwa tidak semua PSE wajib mendaftar, contohnya adalah PSE gratis dan layanan tertutup atau kepentingan internal organisasi. Wajib mendaftar itu termasuk kedalam kategori dan tidak wajib daftar tidak termasuk kedalam kategori, termasuk dalam 6 kategori tadi atau tidak antara lain keuangan, melakukan jual beli barang dan jasa, pemrosesan informasi pribadi, sifat pemenuhannya satu-satu (alternatif);
- Bahwa E-court tidak mendaftar karena lingkup publik, bukan ranahnya lingkup privat. Publik itu setahu saya pemerintahan termasuk Mahkamah Agung;

Saksi **RIKO RASOTO RAHMADA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini saksi Ketua tim infrastruktur pengendalian penyelenggara sistem elektronik yang dimulai pada tahun 2023, sebelumnya adalah kepala sub tim pemantauan jaringan analisis lalu lintas data dan daftar hitam sejak tahun 2022, sebelumnya kepala sub tim pengembangan

infrastruktur dan pengendalian PSE tahun 2021, sebelumnya lagi saya anggota tim pengendalian konten internet sejak tahun 2018/2019 (Kasub Tim Infrastruktur) dan tahun ini saya bertanggung jawab ke Plt. Direktur Pengendalian PSE dan sebelumnya saya bertanggung jawab kepada ketua tim Infrastruktur Pengendalian PSE;

- Bahwa Pemutusan Akses adalah pencegahan akses dari Indonesia menuju PSE asing tersebut di halangi, sehingga dari luar negeri secara teknis masih bisa mengakses layanan tersebut;
- Bahwa betul saksi menjalankan sesuai SOP;
- Bahwa saksi masukkan ke daftar black list trustpositif dan daftar tersebut akan diimplementasikan oleh seluruh ISP di Indonesia, daftar tersebut bisa diakses secara public;
- Bahwa setelah melakukan pemblokiran, kita juga melakukan pemantauan apakah terdapat ISP yang dapat mengakses atau tidak, di media social beberapa mulai mengeluh tidak bisa mengakses maka kami asumsikan pemblokiran berlaku efektif;
- Bahwa seingat saksi 30 Juli 2022, dan saat itu terdapat 8 PSE yang dilakukan pemblokiran salah satunya adalah steam, paypal, dan beberapa game populer : dota dan counter strike;
- Bahwa kategorinya kami tidak berwenang untuk menentukan kategorinya dan saksi melaksanakan tindakan berdasarkan SOP dan arahan pimpinan, perintah dari pengendalian PSE, pak Helmi saksi sebelumnya;
- Bahwa penentuan putus akses didapat dari teman-teman pengendalian PSE tim pak Helmi;
- Bahwa betul setelah saksi menerima list saksi masukkan ke daftar balcklist trustpossitif;
- Bahwa saksi menerima melalui email jam 12.30 pagi, pada tanggal 30 Juli dini hari dan langsung di masukkan dalam trustpositif;
- Bahwa saksi mengetahui tapi tidak mengikuti proses tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat, saksi mengikuti sebagai tanggung jawab di infrastruktur untuk memastikan terblokir secara efektif. Tapi apakah

ditindak lanjuti saksi tidak mengetahui, memantaunya hanya melalui media sosial;

- Bahwa setahu saksi ada rapat untuk menyikapi tapi tidak terlibat;
- Bahwa seingat saksi tanggal 31 atas instruksi melalui email;
- Bahwa saksi ingat berjudul dan tugas saya disitu berdasarkan SOP tersebut;
- Bahwa saksi yang menjalankan pemblokiran dan normalisasi, melakukan berdasarkan email baik perintah pemblokiran atau pun normalisasi;
- Bahwa bagi saya berdasarkan perintah email secara SOP;
- Bahwa Setahu saksi lingkup publik terkait pemerintahan dan layanan public, diluar itu kepemilikan swasta dan pribadi termasuk PSE privat;
- Bahwa pada dasarnya PM tersebut sudah dicabut. Tetapi secara teknis sama dan terdapat landing page apabila masyarakat mengakses lewat browser akan muncul tampilan layanan tersebut diblokir oleh pemerintah;
- Bahwa Daftar hitam, bisa diakses di trustpositif.kominfo.go.id dan merupakan daftar url atau domain yang tidak boleh diakses di Indonesia;
- Bahwa ada email khusus untuk mengirimkan list, bentuk suratnya url atau domain yang harus dilakukan pemblokiran, ada daftarnya tidak ada penjelasan, kita hanya tahu pelanggarannya terkait PSE atau konten negatif;

Ahli **Prof. KOESRIANTI.,S.H.,LL.M.,Ph.D**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ruang cyber secara definisi merupakan metaphor terrain artinya tidak dibatasi oleh wilayah teritorial negara. Hukum nasional yang kita punya hanya bisa diterapkan di sebatas wilayah teritorial, tetapi terhadap ruang cyber bersifat cross-borders issues sehingga tidak bisa serta merta diterapkan, tetapi dengan teori hukum internasional, maka bisa diterapkan hukum nasional terhadap ruang cyber;
- Bahwa Berdasarkan hukum nasional Indonesia yaitu UU ITE dengan berlandaskan kepada pasal 2 UU ITE. Meskipun mereka berada diluar

wilayah Indonesia, sepanjang mereka melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan merugikan kepentingan Indonesia, maka hukum Indonesia dapat diterapkan sehingga tidak dibatasi secara wilayah meskipun orang tersebut berada di luar negeri. Selanjutnya bagaimana penerapan tersebut, harus ada hubungan yang genuine link, ada substantial connection antara perbuatan hukum tadi dengan negara Indonesia;

- Bahwa Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan bersifat publik. Masyarakat saat ini saling terhubung dan sifat dari interconnected ini sangat di era industry 4.0 sudah sedemikian rupa dan dapat dikatakan bahwa kehadiran orang dari luar tidak perlu melewati border semacam imigrasi ketika masuk Indonesia. Kalau kaitannya dengan teknologi, sebetulnya HI mengejar ketinggalan itu, artinya HI tidak ada semacam konvensi yang sama yang mengatur ruang cyber sehingga negara-negara saat ini menerapkan aturan hukum mereka masing-masing atas kejadian yang ada di ruang cyber berdasarkan hukum nasional mereka. Apabila kita melakukan riset yang ada baru di Uni Eropa tentang cybercrime, ini adalah HI yang mengatur menerapkan yurisdiksi nasional mengenai cybercrime di negara-negara Uni Eropa. Yang lain HI yang mengatur cross border issue (lintas batas negara) bentuknya konvensi tapi tidak melibatkan teknologi, seperti Trans organize crime (kejahatan trans nasional) belum masuk unsur teknologi disitu;
- Bahwa Secara konvensional terdapat matra darat, laut dan udara, di wilayah-wilayah tersebut hukum nasional bisa diterapkan, karena fisikallly berada di wilayah kita. Sehingga bisa dianggap bahwa cyber space (ruang cyber) dijadikan sebagai matra keempat maka bisa diterapkan hukum nasional, dasarnya adalah masing-masing negara mempunyai kedaulatan yaitu kekuasaan atau kewenangan penuh dari negara untuk menerapkan/menegakkan hukumnya, mengatur segala hal yang berada di wilayah bawah territorial nya. Itu adalah syarat utama negara yang

merdeka. Kedaulatan adalah syarat utama dari negara untuk menegakkan aturan hukum yang ada di negaranya dan siapapun yang berada di wilayahnya, apakah dia warganegara sendiri atau warga asing tidak peduli asal mereka berada di wilayah Indonesia, maka mereka bisa diterapkan hukum Indonesia;

- Bahwa Harus jelas entitas asing, apabila privat individu maka harus diperlakukan sebagai individu atau subjek hukum yang layaknya berada di wilayah Indonesia. Secara nyatanya mereka hadir secara virtual, tetapi dampak yang dilakukan atas tindakan hukum atau perbuatan hukum, teknologi yang dibawa mereka itu menghasilkan sesuatu yang nyata dan berdampak pada masyarakat kita secara nyata. Meskipun kehadirannya virtual tetapi dampak perbuatan sangat nyata di masyarakat dapat dilihat. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa bukan kewenangan kita untuk tidak mengatur mereka;
- Bahwa Ketika sebuah negara hendak menerapkan yurisdiksinya maka harus melihat ada *substantial connection*, artinya kalau kita lihat mereka melakukan usaha, mengambil atau menghasilkan sesuatu ketika mereka beroperasi di Indonesia, hal tersebut merupakan kaitan dengan perbuatan hukum atau kegiatan mereka dengan wilayah Indonesia;
- Bahwa Betul, karena itu merupakan bentuk dari tindakan negara di dalam mengatur dan mengelola negara. Sehingga aturan-aturan umum, ketika sebuah perusahaan beroperasi maka harus mendapatkan izin/melakukan pendaftaran dari negara tersebut. Sehingga mendaftarkan supaya ada legalitas atas perusahaan tersebut;
- Bahwa Sebetulnya tindakan pemerintah ada dua yaitu preventif/antisipatif artinya sebelum kejadian buruk terjadi maka pemerintah sudah menerapkan aturan-aturan dan persyaratan yang jelas, kedua *represif* artinya sudah ada kejadian buruk sehingga pemerintah bisa melakukan tindakan hukum untuk menindak pelanggar hukum tersebut. Sehingga jelas perusahaan asing atau perusahaan Indonesia harus memenuhi persyaratan tersebut dan bukan hanya di

Indonesia tetapi negara-negara lain juga, apabila tidak memenuhi syarat maka dilakukan tindakan represif terhadap perusahaan yang tidak melakukan pendaftaran tersebut;

- Bahwa jika digital rights berlaku dan diakui serta hak berpendapat berekspresi diatur;
- Bahwa Selanjutnya harus kita garis bawahi, kedua prinsip tersebut merupakan prinsip hukum artinya mereka soft law bukan hard law, bukan konvensi, bukan treaty, bukan agreement . Sehingga apabila mengikat Indonesia maka bersifat soft law sebagai guidance sehingga bisa dimasukkan ke UU sebagai acuan dalam prinsip-prinsip untuk menegakkan HAM di Indonesia;
- Bahwa Prinsip siracusa terkait dengan HAM, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, diakomodasi media social tidak tergolong pada non derogable right (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) bisa dibatasi dengan memenuhi beberapa pembatasan dan harus jelas secara hukum. Hak berpendapat dan berekspresi bisa dibatasi karena mungkin menyangkut ketertiban umum di negara bersangkutan, sehingga pengadilan yang berwenang karena mengenai HAM adalah pengadilan HAM;
- Bahwa Kalau secara pandangan awam, artinya ketika mengatakan bahwa dunia ini bebas dari cyberspace artinya jual beli tidak berkaitan dengan virtual (cyber space), maka hukum kita yang berlaku. Tetapi menjadi masalah ketika jual beli melibatkan ruang cyber, karena hukum kita tidak bisa diterapkan kemudian ketika kita mempunyai UU ITE, yang mengatur mengenai teknologi informasi elektronik maka tidak ada pembedaan sepanjang perbuatan hukum melibatkan cyber space maka UU ITE yang digunakan, dengan segala peraturan pemerintah, peraturan organiknya yang berkaitan ruang cyber;
- Bahwa Saya kembali pada pengertian kedaulatan, kedaulatan (Supramus dalam Bahasa latin) artinya sama dengan supreme power atau kekuasaan tertinggi. Dengan kita mengatakan Indonesia adalah

negara berdaulat, Indonesia merdeka, didalam kedaulatan yang dimiliki Indonesia, maka disitu mengandung arti bahwa kekuasaan berdasarkan kedaulatan menangkal kekuasaan negara lain untuk melakukan intervensi artinya termasuk disini adalah kekuasaan lain adalah kegiatan virtual yang masuk dan keluar di Indonesia;

- Bahwa Apabila HI dalam bentuk treaty atau konvensi kemudian diratifikasi maka Indonesia terikat secara hukum harus melaksanakan treaty atau konvensi yang sudah di ratifikasi seperti ICCPR. Sehingga ketika diratifikasi maka Indonesia terikat secara hukum. Apabila bentuknya prinsip maka bentuknya soft law dan memang tidak bisa diratifikasi karena hanya prinsip, sedang hard law berupa konvensi Indonesia sudah meratifikasi sehingga mengikat secara hukum;
- Bahwa Harus kita bedakan, ketika sebuah aturan HI itu sudah disepakati oleh negara-negara dan dituangkan dalam bentuk konvensi, maka negara bisa meratifikasi secara hukum. Terkait dengan prinsip, kalau Indonesia ingin prinsip tersebut berlaku di Indonesia maka ada namanya inkorporasi, sehingga prinsip-prinsip tersebut dimasukkan kedalam hukum nasional. Dari situ Indonesia bisa menerapkan sebagai hukum nasional;
- Bahwa Dalam situasi atau kondisi tidak dalam ruang cyber, maka ketika pemerintah mempunyai kontrak atau agreement dengan MNC, maka pemerintah disamakan kedudukannya dengan perusahaan, equal dalam kontrak, pemerintah menundukkan diri sebagai privat. Dalam konteks ruang cyber, maka sebetulnya sama saja, karena dasar keberlakuan bagi para pihak adalah perjanjian atau kontrak itulah yang berlaku sebagai undang-undang. Tetapi ketika terjadi sesuatu, maka harus mengacu kepada UU ITE;
- Bahwa Saya melihat dua hal ini berbeda, kalau satunya itu mengenai perusahaan atau etika korporat mereka adalah hal yang berbeda dengan kedaulatan dimana kedaulatan tidak ada berbenturan, justru kedua

kedaulatan ini harus ada untuk ketertiban umum di dalam masyarakat sehingga tidak ada benturan;

- Bahwa Saya akan menjelaskan, bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dengan demikian sebuah negara bisa mengelola tata Kelola pemerintahan yang baik, kaitannya dengan bisa dipakai sebagai dalil untuk melakukan yang sebaliknya, maka kita harus melihat ketika negara melakukan kedaulatan, ketika akan menerapkan suatu tindakan hukum yang itu dirasa penting untuk kepentingan umum maka harus didahului oleh sosialisasi, pengumuman, notifikasi yang layak oleh pemerintah, artinya informasi tersebut sudah disampaikan dengan baik. Kemudian negara harus menjamin tindakan hukum itu dilakukan secara sama, tidak ada diskriminasi. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kedaulatan dijadikan alat sebagai tindakan sewenang-wenang pemerintah. Ketika pemerintah melakukan tindakan untuk menertibkan masyarakat, maka sebelumnya pasti ada pengumuman sehingga tidak dilakukan semena-mena. Tindakan ini dapat dikatakan sebagai tindakan antiisapi agar masyarakat terlindungi karena sifat dari ruang cyber adalah otentifikasi (bisa mengaku sebagai orang lain), kedaulatan data (mengakui data orang lain) Itulah gunanya penerapan kedaulatan suatu negara harus berfungsi meskipun tindakan tersebut dilakukan diruang cyber;
- Bahwa secara garis besar jika Indonesia sudah meratifikasi treaty atau konvensi itu maka Indonesia harus menerapkan prinsip yang ada tersebut;
- Bahwa Dalam konteks tersebut, kita harus paham bahwa HI adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara, artinya ketika kita melakukan sesuatu maka terdapat koridor yang mengatur tindakan negara-negara tersebut, itu tertuang dalam tujuan pembentukan PBB, bahwa untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia yang bersifat public. Artinya, yang kita lakukan baik itu dengan alasan mengelola negara kita maka batasannya adalah Hukum Internasional. Intinya perbuatan suatu negara tidak boleh bertentangan dengan negara lain;

- Bahwa Contohnya adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi, kita pasti memiliki ketentuan itu, dan HI pasti mengatur hal yang sama. Artinya ketika kita memberikan pembatasan terhadap hak tersebut maka harus sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional;
- Bahwa Ketika suatu negara menerapkan suatu aturan, aturannya adalah tidak boleh bertentangan dengan HI, tetapi dalam penerapannya, HI mengenal hukum secara monoisme dan dualisme artinya apabila ada kasus harus memilih antara hukum nasional dan hukum internasional;
- Bahwa Pembatasan tersebut sudah dituangkan dalam aturan hukum, kemudian diperlukan dalam masyarakat demokratis dan diperlukan untuk hak dan kebebasan orang lain. Sehingga negara bisa melakukan pembatasan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi karena berkaitan dengan moral public atau ketertiban umum;
- Bahwa Untuk mengukur apakah tindakan negara itu merugikan pihak lain sangat sulit, mengukurnya adalah dirasa pada masing-masing individu karena ukuran yang dirasa setiap individu dirasa tidak sama;
- Bahwa Ketika diminta untuk mengukur apakah sebuah kebijakan pemerintah merugikan pihak lain itu membutuhkan riset;
- Bahwa Apabila, pertanyaan ini kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum hanya dijadikan sebagai guidance. Sebagai contoh, ketika kita melakukan perjanjian ada prinsip pacta sunt servanda maka harus dituangkan dalam UU supaya menjadi hard law sehingga bisa diterapkan apabila hanya berbentuk prinsip maka tidak mengikat secara hukum;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 27 April 2023 yang diunggah melalui sistem dan/atau aplikasi *e-court* PTUN Jakarta;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan tuntutan pernyataan sebagai perbuatan melanggar hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Tindakan Pemerintahan Tergugat berupa : Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tindakan administrasi pemerintahan TERGUGAT dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022. kepada Para Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum karena telah bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE, pasal 1 angka 17 jo pasal 10 Undang Nomor 30 tahun 2014 dan merupakan tindakan yang melanggar dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni : a. Asas Kecermatan, b. Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kemanfaatan serta pasal 29 ayat 1 dan pasal 38 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya pada persidangan elektronik pada tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan akses terhadap sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan perkara *A quo*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya selain memuat Jawaban dalam Pokok Perkara juga mengajukan Eksepsi maka

Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai;

- a) Kompetensi Absolut;
- b) Gugatan Para Penggugat Obscur Libel:
- c) Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)
- d) Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)
- e) Objek Gugatan sudah selesai dan kepentingan nyata Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo atas dasar dalil Objek Gugatan telah menimbulkan kerugian materiel dan imateriel sudah tidak ada dan tidak relevan lagi ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan“, ayat (2) menyebutkan: Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa dan selanjutnya di dalam ayat (3) disebutkan :“Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa“;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan a quo, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah Eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya Eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa dan Eksepsi tersebut dapat diputus kapanpun. Adapun mengenai Eksepsi lain-lain yang

tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya diputus bersama dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : “Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

- a. apa yang harus dibuktikan.
- b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri.
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.
- d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti telah dipaparkan di atas (vide supra), setelah Pengadilan mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat, maka Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi berkaitan dengan formalitas Gugatan serta memiliki materi muatan Eksepsi yang sama dan berkaitan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi -eksepsi tersebut sebagai berikut;

a. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut juga sebagai UU Peradilan TUN) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga sebagai UUAP), maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana disebutkan dari rumusan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UUAP serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UUAP, yaitu: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 87 UUAP yang berbunyi: “dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji Objek Sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa adalah Tindakan Tergugat berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan;
- b. Melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret; Perbuatan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA);
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan Objek Sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Keberatan administratif melalui surat Nomor: 002/SK/TAKD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 kepada Tergugat, dimana Tergugat telah menjawab dengan Surat Nomor: B-1074/DJAI.1/HK.07.01.10/2022 Perihal: Tanggapan Surat Nomor: 002/SK/TAKD/VIII/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan diterima Para Penggugat pada tanggal 1 November 2022 (vide bukti P-6, P-8), selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Banding Administratif ke atasan Tergugat yakni Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara RI melalui surat Nomor: 003/SK/TAKD/IX/2022 Perihal: Banding Administratif atas Keberatan terhadap Tergugat pada tanggal 23 September 2022. Dan Presiden RI sebagai atasan Tergugat memberikan tanggapan atas Banding Administratif Para Penggugat melalui surat nomor: B-1102/M/D-1/HK.06.02/11/2022 tertanggal 9 November 2022 dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 12 November 2022 (vide bukti P-7, P-9), oleh karenanya Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum diajukannya gugatan ini, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

b) Gugatan Para Penggugat Obscur Libel:

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur apakah gugatan obscur libel, berpedoman pada pasal 56 ayat (1) UU Peradilan TUN menyatakan perihal syarat gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat telah dilakukan perbaikan dalam hal syarat formal gugatan pada pemeriksaan persiapan, dan gugatan tersebut telah berisi identitas para pihak, dasar gugatan dan petitumnya secara jelas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah memenuhi aspek formalitas gugatan, sehingga beralasan hukum bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat Obscur Libel dinyatakan tidak diterima

c) Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (Error in Persona)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat telah dilakukan perbaikan dalam hal syarat formal gugatan pada pemeriksaan persiapan, dan gugatan tersebut telah berisi identitas para pihak, terkait obyek gugatan berupa tindakan pemerintah berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) dilakukan oleh Tergugat, hal mana berkesesuaian dengan dasar gugatan dan petitumnya, sehingga beralasan hukum bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan salah pihak dan salah objek dinyatakan tidak diterima;

d) Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena kerugian yang dialami oleh Para Penggugat disebabkan karena ketidakpatuhan PSE Lingkup Privat terhadap ketentuan pendaftaran. Kosekuensi dari ketidakpatuhan tersebut ialah PSE Lingkup Privat dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan akses. Legal standing akibat kerugian yang ditimbulkan oleh PSE Lingkup Privat seharusnya digunakan dalam perkara perbuatan melawan hukum 1365 KUHPerdara yang diajukan ke peradilan umum, dan bukan peradilan

tata usaha negara. khususnya Penggugat III dan Penggugat IV, kerugian faktual dan langsung secara materiel yang didalilkan hanyalah terkait dengan 8 jurnalis anggota Penggugat III (vide Gugatan angka 26 jo. angka 27). Sedangkan 45 anggota dari Penggugat IV (vide Gugatan angka 46) tidak jelas posita kerugiannya, sehingga seharusnya tidak diperhitungkan. Kalaupun ingin dipaksakan, anggota-anggota dari Penggugat III dan Penggugat IV, selaku individu dan warga negara Indonesia dapat mengajukan langsung gugatan terkait perkara *a quo*, tanpa perlu Penggugat III dan Penggugat IV yang tidak memiliki legal standing. Dapat diterimanya *legal standing* Penggugat III dan Penggugat IV dalam perkara *a quo* hanyalah didasarkan pada asumsi-asumsi dan inferens-inferens yang tidak berdasar sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat mendalilkan masing-masing merupakan Warga Negara Indonesia (Penggugat I dan Penggugat II) dan Badan Hukum Perdata yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (Penggugat III dan Penggugat IV), baik secara individual maupun kolektif mengalami kerugian secara materiel dan immateriel akibat Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) pada 30 Juli 2022 (*Vide*: Gugatan, Bagian C. Kepentingan Gugatan, angka 10 s.d. 49). Oleh karenanya, atas dasar kerugian tersebut, Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di PTUN;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat juga mendalilkan Penggugat III adalah Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang merupakan Badan Hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana Pasal 1653 KUHPerdata berbentuk Perkumpulan (*Vide*: Gugatan, hal. 1-2) yang anggotanya maupun secara kelembagaan mengalami kerugian (*Vide*: Gugatan, angka 17 s.d. 35, hal. 6-9) dan Penggugat IV adalah Badan Hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana Pasal 1653 KUHPerdata berbentuk Serikat Pekerja/Buruh (*Vide*: Gugatan, hal. 2-3) yang anggotanya

maupun secara kelembagaan mengalami kerugian (*Vide*: Gugatan, angka 36 s.d. 49, hal. 9-12) dengan demikian berkepentingan/berkedudukan hukum mengajukan gugatan ke PTUN;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan”* dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang menyatakan bahwa *“Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”*, sehingga untuk dapat mengajukan gugatan dipersyaratkan apabila mempunyai kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa dan kepentingannya tersebut dirugikan atas penerbitan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas selaras dengan adagium ‘tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan’ (*no interest, no action atau point d’interet, point d’action*), yang mana menurut Indroharto, pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan” (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan pengertian istilah kepentingan. Menurut doktrin, kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti, pertama; Kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, kedua; Kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses. Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi. Sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis, yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa dan ada tidaknya kerugian yang dialami sendiri oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II merupakan warga negara Indonesia yang menggunakan portal sistem elektronik lingkup privat *Steam* yang melayani dalam transaksi jual beli gim dan perangkat lunak. Penggugat I aktif memainkan puluhan *gim* dan perangkat lunak *Blender* melalui *steam*. Penggugat I menggunakan perangkat lunak *Blender* untuk keperluan membuat produk desain grafis 3 dimensi sesuai dengan kebutuhan permintaan pembeli. Dan akibat tindakan Tergugat berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik *Steam* pada tanggal 30 Juli 2022 maka Penggugat I tidak dapat mengakses akun *Steam*

dengan *gim* dan perangkat lunak seharga Rp. 71.755.783,- dalam direktori akun *Steam* Penggugat I. Penggugat II tidak dapat mengakses akun *Steam* dengan *gim* dan perangkat lunak seharga Rp. 8.474.942,- dalam direktori akun *Steam* Penggugat II, sebagaimana bukti P-10, P-11. Dengan demikian Penggugat I dan II berhak, berkepentingan dan memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain pengaturan gugatan harus diajukan oleh pihak yang mengalami kerugian secara langsung, yurisprudensi yang didasarkan pada doktrin Profesor Christopher Stone dalam tulisan berjudul “*Should Trees Have Standing?*” memberikan hak kepada organisasi dengan persyaratan tertentu untuk menjadi wali (*guardian*) bagi objek alam yang bersifat inanimatif (tidak dapat berbicara) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 820/PDT.G/1998/PN.JKT.PST tanggal 7 Agustus 1989 yang kemudian diikuti putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum maupun di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa gugatan melalui mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*) dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*) yang awalnya di Indonesia lahir dari yurisprudensi dalam perkara lingkungan hidup, akhirnya diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 92 dan di bidang hukum perlindungan konsumen yaitu pada Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta terkait kehutanan sebagaimana diatur di dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan di atas, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan

di bawahnya telah mengakui dan memberikan hak kepada organisasi yang walaupun tidak mengalami kerugian secara langsung, akan tetapi dengan persyaratan tertentu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai wali bukan hanya bagi objek alam inanimatif tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang hukum tidak terbatas pada lingkungan hidup, perlindungan konsumen maupun kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan praktik peradilan yang tercermin dalam pertimbangan hukum pada Yurisprudensi yang diikuti secara tetap oleh putusan-putusan berikutnya, Majelis menarik kesimpulan bahwa organisasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui mekanisme hak gugat organisasi (legal standing) apabila tuntutan yang diajukan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil dan memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pengembangan bidang yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya yang dalam bidang pelestarian lingkungan hidup paling singkat 2 (dua) tahun, dalam bidang pengelolaan sampah paling singkat 1 (satu) tahun, sedangkan dalam bidang perlindungan konsumen tidak dibatasi minimum jangka waktunya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat III adalah Badan Hukum Perkumpulan, berkedudukan di Jakarta Pusat dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1994 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 557 tertanggal 30 Desember 1997 dibuat dihadapan Notaris H. M. Afdal Gazali, S.H. yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0004987.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen tertanggal 16 September 2015 sebagaimana telah diubah/diperbarui dalam akta perubahan terakhir

Nomor: 33 tertanggal 25 Maret 2021 dibuat dihadapan Notaris Ida Noerfatmah, S.H., M.H. Tentang Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000495.AH.01.08 Tahun 2021. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen tanggal 23 Desember 2017 Nomor 32 yang dibuat di hadapan Ida Noerfatmah, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan (vide bukti P-3, P-3.1, P-3.2);

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam akta perubahan terakhir Nomor: 33 tertanggal 25 Maret 2021 dibuat dihadapan Notaris Ida Noerfatmah, S.H., M.H. Tentang Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen, Pasal 9 visi Penggugat adalah terwujudnya pers bebas, profesional dan sejahtera yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya pada Pasal 10 huruf a Akta tersebut dinyatakan bahwa salah satu Misi Penggugat III adalah memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi. (vide bukti P-3, P-3.1) Berdasarkan visi misi serta kegiatan organisasi tersebut di atas, Penggugat III memiliki kepentingan untuk memperjuangkan kebebasan pers, kesejahteraan pekerja pers serta memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan. Sehingga dengan adanya Objek Gugatan tersebut, Penggugat III memiliki kepentingan untuk memperjuangkan anggotanya secara khusus dan pekerja pers secara umum yang mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan adanya Objek Gugatan tersebut. Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan terkait Hak Asasi Manusia dan kebebasan pers dengan mengajukan gugatan ke pengadilan maupun penerbitan buku sebagaimana bukti P-3.4, P-3.5, P-22 s/d P-27;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat III telah memenuhi mekanisme hak gugat organisasi (legal standing) dengan demikian Penggugat III berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat IV sebagai organisasi non pemerintah yang berbentuk Serikat Pekerja, maka kedudukan Penggugat IV memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota dalam memperjuangkan haknya yang dilanggar oleh Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat, memiliki anggota sebanyak 470 (Empat Ratus Tujuh Puluh) orang yang tersebar di 20 (dua puluh) Provinsi di seluruh Indonesia. Para anggota Penggugat IV mengalami kerugian materil dan immateril sehingga SINDIKASI sebagai Serikat Pekerja memiliki kepentingan dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Penggugat IV dalam menjalankan kegiatan-kegiatan advokasinya, berdasarkan pada visi, misi serta program pokok sebagaimana telah tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi untuk menjalankan fungsi dalam memperjuangkan hak sosial ekonomi media dan industri kreatif serta kelas pekerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 (Anggaran Dasar) tentang Visi SINDIKASI, yaitu:

1. Terwujudnya rakyat pekerja yang mandiri, bermartabat, dan berdaulat;
2. Terciptanya dunia kerja khususnya pada industri media dan kreatif yang berkeadilan, inklusif, dan manusiawi;
3. Berkembangnya inisiatif budaya tanding non kapitalistik yang dikelola secara kolektif;
4. Meluasnya peran strategis pekerja media dan industri kreatif dalam pemajuan demokrasi bersama gerakan rakyat lainnya;

Dan kemudian dijabarkan dalam bentuk misi sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 (Anggaran Dasar) tentang Misi SINDIKASI:

1. Membangun serikat pekerja yang demokratis, kritis, kuat, dan profesional dalam memperjuangkan pemenuhan hak sosial ekonomi pekerja media dan industri kreatif.
2. Mendorong lahirnya kebijakan negara yang melindungi kepentingan kelas pekerja.

3. Mempelopori upaya bersama dengan organisasi profesi, komunitas, dan kolektif dalam meningkatkan posisi tawar pekerja media dan industri kreatif di hadapan pengusaha dan pemerintah.
4. Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya apresiasi terhadap nilai kerja dan penciptaan karya seni, budaya, serta pengetahuan.
5. Meningkatkan mutu karya dan kompetensi profesional pekerja media dan industri kreatif.
6. Mengembangkan wacana dan praktik budaya tanding sebagai alternatif dari pengelolaan industri media dan kreatif yang kapitalistik.
7. Memperkuat jaringan dan solidaritas antar gerakan buruh, seni, budaya, dan sektor gerakan rakyat lain dalam pemajuan demokrasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam repliknya menyatakan Penggugat IV adalah merupakan Badan Hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana Pasal 1653 KUHPerdata berbentuk Serikat Pekerja/Buruh (*Vide: Gugatan, hal. 2-3*) yang anggotanya maupun secara kelembagaan mengalami kerugian (*Vide: Gugatan, angka 36 s.d. 49, hal. 9-12*);

Menimbang bahwa sesuai bukti-bukti P-4, P-4.1, P-4.2, P-4.3, Penggugat IV adalah Serikat Pekerja berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) yang disetujui Kongres Pembentukan Sindikasi 26-27 Agustus 2017 yang telah dicatatkan di didaftarkan dalam pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti SP/SB Di Luar Perusahaan tanggal 11 Desember 2017 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Surat dengan Nomor: 4730/-1.831 tertanggal 11 Desember 2017 dengan Nomor Pencatatan: 2279/III/SP/XII/2017 tertanggal 07 Desember 2017, sebagaimana telah diubah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) tertanggal 30 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk sebuah perkumpulan menjadi berbadan hukum, harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Pada saat ini, pengesahan perkumpulan berbadan hukum

diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. sebagaimana ketentuan Peraturan Menkumham No. 3 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan Penggugat IV mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tidak ada satu bukti maupun keterangan saksi yang menyatakan yang menyatakan bahwa Penggugat IV telah mendapat persetujuan bahkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI)/Penggugat IV tidak mempunyai hak gugat (Legal standing) oleh karenanya harus dikeluarkan sebagai pihak dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memiliki kedudukan hukum (Legal Standing), sedangkan terhadap Penggugat IV tidak memenuhi mekanisme hak gugat organisasi (legal standing) dengan demikian Penggugat IV tidak berhak, berkepentingan dan tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap obyek sengketa, sehingga Eksepsi Tergugat tentang Penggugat IV tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dinyatakan diterima ;

e. Objek Gugatan sudah selesai dan kepentingan nyata Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo atas dasar dalil Objek Gugatan telah menimbulkan kerugian materiel dan imateriel sudah tidak ada dan tidak relevan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat bahwa oleh karena Objek Gugatan dilaksanakan pada Tanggal 30 Juli 2022, tetapi Tergugat telah melakukan normalisasi (membuka akses) terhadap Paypal, Steam, dan Epic Games, termasuk lima situs atau platform lainnya dari Objek Gugatan, sebelum Para Penggugat mengajukan gugatannya. Oleh karenanya objek Gugatan Perkara *a quo* telah selesai, kepentingan nyata Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* atas dasar dalil Objek

Gugatan telah menimbulkan kerugian materiel dan imateriel sudah tidak ada dan tidak relevan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka walaupun suatu Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah tidak ada lagi karena telah dibatalkan, dicabut atau berakhir, akan tetapi sepanjang pada saat Keputusan dan/atau Tindakan tersebut berlaku atau pernah dilakukan telah menimbulkan kerugian, maka Warga Masyarakat tetap dapat mengajukan gugatan terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan Pemutusan akses situs internet dan platform digital yang dilakukan oleh Tergugat tidak hanya berakibat pada tidak dapatnya diaksesnya platform yang digunakan Para Penggugat, tetapi juga menimbulkan akibat lanjutan, sebagaimana dialami oleh Penggugat I tidak dapat mengakses akun *Steam* dengan *gim* dan perangkat lunak seharga Rp 71.755.783 dalam direktori akun *Steam* PENGGUGAT I. Penggugat I yang tidak dapat memenuhi pesanan atas produk desain grafis 3 dimensi dari Kliennya, sebagaimana diuraikan pada Angka 14 Gugatan PARA Penggugat. Penggugat II tidak dapat mengakses akun *Steam* dengan *gim* dan perangkat lunak seharga Rp 8.474.942 dalam direktori akun *Steam* PENGGUGAT II (vide bukti P-10, P-11). Terdapat 6 (enam) anggota Penggugat III, yaitu karena penggunaan *Paypal* telah disepakati dalam kontrak kerja antara para jurnalis dengan organisasi media yang mempekerjakan mereka. Sehingga perubahan ke platform lain, telah mempengaruhi dokumen kontrak, dan mekanisme pembayaran menjadi tidak pasti, sebagaimana telah diuraikan pada Angka 28 Gugatan Para

Penggugat. (vide bukti P-23 s/d P-27, keterangan saksi Ronny Adolof Buol dan Aidil Ichlas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tindakan-Tindakan Pemerintahan tersebut telah pernah dilakukan dan pada saat dilakukan dianggap oleh Para Penggugat telah menimbulkan kerugian materiel dan imateriel, sehingga maka Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi Objek Gugatan sudah selesai dan kepentingan nyata Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo atas dasar dalil Objek Gugatan telah menimbulkan kerugian materiel dan imateriel sudah tidak ada dan tidak relevan lagi dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti persengketaan tersebut diatas, walaupun hal ini tidak dibantah / dipertentangkan oleh Tergugat dalam surat jawabannya, namun Majelis Hakim terlebih dahulu tetap akan mempertimbangkan mengenai hal yang meliputi tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan ketentuan apabila formalitas gugatan kaitan dengan tenggang Waktu Pengajuan Gugatan tersebut terbukti tidak terpenuhi, maka sudah cukup untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, Para Penggugat mengetahui obyek sengketa tanggal 30 Juli 2022, dan berdasarkan surat keberatan para Penggugat tertanggal 13 Desember 2019 para Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan surat keberatan administrative melalui surat No. 002/SK/TAKD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 kepada Tergugat dimana keberatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja sejak diterima atau diketahuinya objek sengketa yaitu pada tanggal 30 Juli 2022, dan Tergugat telah menjawab dengan surat Nomor: B-1074/DJAI.1/HK.07.01.10/2022 Perihal: Tanggapan Surat Nomor: 002/SK/TAKD/VIII/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan diterima Para Penggugat pada tanggal 1 November 2022 (vide bukti P-6, P-8);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Banding Administratif ke atasan Tergugat yakni Presiden RI melalui Kementerian

Sekretariat Negara RI melalui Surat Nomor: 003/SK/TAKD/IX/2022 Perihal: Banding Administratif atas Keberatan terhadap Tergugat pada tanggal 23 September 2022. Dan Presiden RI sebagai atasan Tergugat memberikan tanggapan atas Banding Administratif Para Penggugat melalui Surat Nomor: B-1102/M/D-1/HK.06.02/11/2022 tertanggal 9 November 2022 dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 12 November 2022 (vide bukti P-7, P-9), selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, selanjutnya Para Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa gugatan Para Penggugat telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 November 2022, maka penghitungan tenggang waktu Pengajuan gugatan Para Penggugat yang dimulai sejak tanggal pertama kali Para Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa yaitu pada tanggal 30 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya penghitungan Tenggang waktu 90 hari terbantarkan (dihentikan sementara) sejak tanggal Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat yaitu tanggal 25 Agustus 2022 sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima yaitu 12 November 2022 maka penghitungan Tenggang waktu 90 hari dilanjutkan, sehingga apabila gugatan Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 30 November 2022, maka jelas masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang meliputi penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya, dengan ketentuan apabila salah satu aspek wewenang, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa

terbukti bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat, surat-surat bukti dan keterangan saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan yang dipertentangkan antara para pihak terkait dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa yang harus dipertimbangkan dan diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim adalah apakah objek sengketa Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, secara wewenang, prosedural dan substansial penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan, ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dibatalkan?;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap pokok permasalahan dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) surat keputusan objek sengketa, yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, formal prosedural dan material substansial dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsinggronden*) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan terbitnya objek sengketa serta Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang juga mengikat Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang Kewenangan Tergugat dalam melakukan Tindakan pemerintah berupa pemutusan akses sebagaimana obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dalil jawabannya, Tergugat memiliki tugas, fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, termasuk perumusan Kebijakan dan pengawasan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, antara lain sebagaimana dimaksud dalam:

- a. UU 39/2008 tentang Kementerian Negara;
- b. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- d. Perpres 54/2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
- e. PM Kominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan PM Kominfo 10/2021 tentang Perubahan atas PM Kominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bersumber pada tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Majelis mempertimbangkan lebih lanjut bahwa Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa :

- (1) *Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

- (2) *Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2a) *Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2b) *Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah ;*

Menimbang bahwa sesuai dalil jawaban Pasal 40 UU ITE yang mengamankan peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, disertai dengan peran untuk melindungi kepentingan umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka (1) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan :

- (1) *Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran.;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan*

Peraturan Menteri ;

Pasal 35

- (1) *Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik.*

Pasal 100

- (1) *Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), **Pasal 6 ayat (1)**, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat(4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat(21 dan ayat (3), Pasal22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat(2), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat(2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat(2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (I), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat(2), Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 82 ayat(7), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 98 ayat (1), dikenai sanksi administratif.*
- (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
- a. teguran tertulis;*
 - b. denda administratif;*
 - c. penghentian sementara;*
 - d. pemutusan Akses; dan/atau*
 - e. dikeluarkan dari daftar.*
- (3) ***Sanksi administratif diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;***

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 angka (1) dan (2) Permen Kominfo RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat menyatakan :

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang:
 - a. tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;
 - b. telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. tidak memberikan informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) dengan benar.
- (2) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1), pasal 35 Ayat (1), 100 ayat (1), (2) dan (3) PP 71/2019 jo Pasal 7 angka (1) dan (2) Permen Kominfo RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Tergugat berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan penilaian aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa ini mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat telah melakukan tindakan “*pemutusan akses*” sebagai sanksi administrasi berdasarkan Pasal 7 PM Kominfo 5/2020, yang berbunyi:

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang:
 - a. tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;

- b. telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;*
 - c. tidak memberikan informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) dengan benar.*
- (2) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (access blocking).*

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan informasi, penjelasan, keterangan mengenai kewajiban, prosedur atau tata cara pendaftaran, termasuk sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan pendaftaran, kepada berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang mencakup kementerian/lembaga pengawas sektor, asosiasi, PSE Lingkup Privat, dan pemerintah negara lain, sebelum pemutusan akses efektif diberlakukan sebagaimana bukti T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18 s/d T-27, T-29, T-30, T-31, T-39, T-40, dan T-41:

Menimbang, bahwa Pemutusan akses sebagaimana obyek sengketa dilaksanakan berdasar Standar Operasional Prosedur terkait Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik (vide T-54, T-55, T-56, T-57, T-58 dan T-59) yaitu dimana Tergugat telah mengirimkan surat Peringatan terhadap pendaftaran PSE Lingkup Privat yang belum melakukan pendaftaran berdasarkan hasil Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, antara lain kepada Paypal, Valve Corporation serta Epic Games masing-masing tertanggal 22 Juli 2021 sebagaimana bukti T-50, T-51 dan T-52;

Menimbang sebagaimana bukti T-56 s/d T-59 dimana apabila PSE tidak melakukan pendaftaran setelah melewati jangka waktu 5 hari sejak surat peringatan dikirim maka akan dilakukan pemblokiran layanan;

Menimbang bahwa setelah dikirimkan Surat Peringatan oleh Tergugat, terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang belum melakukan

pendaftaran, Tergugat melakukan pemutusan akses (*in casu* objek sengketa) pada tanggal 30 Juli 2022:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tindakan Tergugat pemutusan akses sebagaimana objek sengketa ditinjau dari segi prosedur telah terpenuhi dan telah sesuai dengan peraturan yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan penilaian aspek substansi penerbitan objek sengketa ini mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan perbuatan Tergugat sebagaimana pada point 61 dan poin 62 telah melanggar Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE. Berdasarkan pasal tersebut, TERGUGAT hanya berwenang melakukan tindakan pembatasan terhadap "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang*". (*vide* gugatan angka 72)

Menimbang bahwa sesuai dalil gugatan pemahaman bahwa pembatasan/pemutusan akses berlaku semata-mata hanya pada konten (informasi/dokumen elektronik) juga diafirmasi dan diakui oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dalam Pasal 3 poin (a) Permen tersebut menyebutkan salah satu ruang lingkup dari Peraturan Menteri adalah: (a) *Penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani*; (b) *Peran Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situs internet bermuatan negatif*; (c) *peran Penyelenggara Jasa Internet dalam penanganan situs bermuatan negatif*; dan (d) *tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif*; (*vide* gugatan angka 77)

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat 2 (a), 2(b) ITE hanya diperuntukkan terhadap "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang*", sehingga dasar tersebut tidak dapat dijadikan untuk melakukan pemutusan akses terhadap situs internet dan Aplikasi dan Tindakan TERGUGAT yang menjadi objek gugatan a quo

haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Vide gugatan angka 78);

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a) Bahwa pada hari Jumat, 29 Juli 2022 Pukul 13.30 WIB, Tergugat mengeluarkan Siaran Pers No. 308/HM/KOMINFO/07/2022 Tentang Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, dimana terdapat 10 (sepuluh) Sistem Elektronik dengan kategori wajib daftar yang belum melakukan pendaftaran antara lain Amazon, Paypal, Yahoo!, Bing, Steam, Dota, CS GO, Epic Games, Battle Net dan Origin. Kementerian Kominfo akan mengenakan sanksi pemutusan akses sementara kepada sepuluh SE tersebut apabila tidak melakukan pendaftaran sampai dengan 29 Juli 2022 (vide bukti P-12, T-28, dan T-43);.
- b) Bahwa dalam artikel yang terbit pada www.kominfo.go.id dengan judul “Paypal, Steam, CS Go, Dota, dan Yahoo Telah Dinormalisasi/Dibuka Aksesnya.” yang terbit pada 2 Agustus 2022 disebutkan bahwa pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 melalui Siaran Pers No. 311/HM/KOMINFO/08/2022 Tentang Paypal, Steam, CS Go, Dota, dan Yahoo Telah Dinormalisasi/ dibuka aksesnya, TERGUGAT menyampaikan perkembangan status terkait Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai berikut:
 - a. Paypal telah dibuka aksesnya sejak Minggu, 31 Juli 2022 pukul 08.00 WIB.
 - b. Valve Corp (Steam, CS GO, dan DOTA) telah dilakukan normalisasi sejak pukul 08.30 WIB hari ini, Selasa, 2 Agustus 2022.
 - c. Yahoo telah dilakukan normalisasi sejak pukul 08.30 WIB hari ini, Selasa, 2 Agustus 2022.
 - d. Dengan demikian masyarakat sudah dapat mengakses ketiga grup PSE tersebut di atas.

(vide bukti P-18, dan T-45.);

- c) Bahwa Tergugat telah menjawab dengan surat Nomor: B-1074/DJAI.1/HK.07.01.10/2022 Perihal: Tanggapan Surat Nomor: 002/SK/TAKD/VIII/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan diterima Para Penggugat pada tanggal 1 November 2022 (vide bukti P-6, P-8);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tanggapan atas keberatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagaimana bukti P-8 menyampaikan terkait pemutusan akses sebagaimana objek sengketa merupakan Pelaksanaan Tugas, Fungsi serta kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat. Dimana hal tersebut merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan system dan transaksi elektronik, antara lain :

- a) Pengaturan Kewajiban PSE untuk melakukan Pendaftaran;
- b) Pendaftaran PSE diajukan kepada Menkominfo;
- c) Pengaturan lebih lanjut mengenai pendaftaran PSE diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo;
- d) Menteri Kominfo memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum, termasuk pengenaan sanksi administrative dalam penyelenggaraan system dan transaksi elektronik;
- e) Sanksi administrasi dapat berupa teguran tertulis, denda administrative, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar;

Serta merujuk Peraturan Menteri Kominfo No.5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat yang diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo No.10 tahun 2021 yang mengatur tata cara dan jangka waktu pendaftaran PSE Lingkup Privat;

Menimbang, bahwa uraian fakta diatas maka, pihak Tergugat melakukan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter

Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, khususnya Pendaftaran PSE.;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Aulia Zhulfa menyatakan PSE wajib melakukan pendaftaran yang memenuhi kriteria, Steam dan epic games bersifat menawarkan perdagangan dan paypal untuk transaksi keuangan sehingga wajib untuk melakukan pendaftaran. Manfaat secara umum dari sisi pemerintah bisa melakukan pendataan penyedia jasa layanan yang sesuai kriteria, dari PSE dapat dikenali oleh masyarakat luas sebagai PSE terdaftar yang dapat di akses publik, sehingga dapat dikenali masyarakat luas, telah melakukan pendaftaran dan telah terdaftar. Dari sisi pengguna layanan bisa mengidentifikasi PSE yang sudah melakukan pendaftaran tersebut, sehingga bisa berhati-hati dalam menggunakan layanan PSE tersebut, karena namanya sudah muncul di PSE.com;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan penegakan hukum bagi PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran, sebagaimana bukti P-12, T-28, dan T-43 terhadap PSE lingkup Privat yang belum melakukan pendaftaran bahwa akan dikenakan sanksi berupa pemutusan akses sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas Tindakan Tergugat berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan platform digital bukan didasarkan hanya diperuntukkan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sebagaimana obyek sengketa, tetapi didasarkan pada adanya kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan Pendaftaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, yang menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Peraturan Menteri Kominfo No. 19 tahun 2014) telah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kominfo 5/2020. (*vide* Pasal 48 Peraturan Menteri

Kominfo no. 5 tahun 2020) Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Tergugat terhadap Objek Gugatan sebagaimana yang diuraikan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III bukanlah dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Kominfo No. 19 tahun 2014. Bahwa pelaksanaan kewenangan Tergugat terhadap objek gugatan perkara *a quo* didasarkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Kominfo No. 10 tahun 2021 yang pada pokoknya mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pendaftaran (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tindakan Tergugat pemutusan akses sebagaimana objek sengketa ditinjau dari segi substansi telah terpenuhi dan telah sesuai dengan peraturan yang mendasarinya;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan obyek Gugatan Melanggar Asas Kecermatan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam melakukan Tindakan Pemerintahan sebagaimana obyek sengketa telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan informasi, penjelasan, keterangan mengenai kewajiban, prosedur atau tata cara pendaftaran, termasuk sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan pendaftaran, kepada berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang mencakup kementerian/lembaga pengawas sektor, asosiasi, PSE Lingkup Privat, dan pemerintah negara lain, antara lain melalui telah melakukan berbagai bentuk diseminasi informasi untuk menginformasikan kewajiban pendaftaran dan sanksi administratif terhadap pelanggarannya. Diseminasi tersebut ditujukan, antara lain kepada kementerian/lembaga pengawas, asosiasi, PSE Lingkup Privat dan masyarakat. Diseminasi tersebut antara lain berbentuk sosialisasi, seminar, audiensi, siaran pers, konferensi pers. Tergugat juga telah memberitahukan secara langsung kepada PSE Lingkup Privat dalam Objek Gugatan untuk melakukan pendaftaran; (*vide* bukti T-12 s/d 37, T-43 s/d T-46, keterangan saksi Aulia Zulfa);

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan obyek Gugatan Melanggar Asas Kepastian Hukum dan asas Kemanfaatan, Pengadilan berpendapat telah sesuai dan telah dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, terutama pada aspek wewenang, Prosedur, dan Substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menyatakan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dengan demikian gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dinyatakan ditolak seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun, kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan telah mempelajari dan mempertimbangkan terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, digunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap

terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat IV tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing);
2. Menyatakan eksepsi Tergugat selebihnya tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 252.000;- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023

oleh Kami, NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, OKTOVA PRIMASARI, S.H., dan HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh RISMA HUTAJULU., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

OKTOVA PRIMASARI, S.H. NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.

ttd.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

RISMA HUTAJULU., S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 424/G/TF/2022/PTUN.JKT.:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000;
- Biaya ATK Perkara	:	Rp.	125.000;
- Biaya Panggilan	:	Rp.	47.000;
- Lain-Lain	:	Rp.	-
- Sumpah	:	Rp.	20.000;
- Meterai	:	Rp.	10.000;
- Redaksi	:	Rp.	10.000;
- <u>Leges</u>	:	Rp.	10.000;
- J u m l a h	:	Rp.	252.000;

(Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah)

Halaman 166 dari 166 Halaman Putusan Perkara Nomor: 424/G/TF/2022/PTUN.JKT.



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Panitera Tingkat Pertama
Muhammad SH.MH. - 196905201992031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id